

TRADISI MEUGANG MASYARAKAT ACEH
Dalam Perspektif Syiar Islam



AHMAD KHUSAIRI
NIM. 201009008

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444/2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TRADISI MEUGANG MASYARAKAT ACEH

Dalam Perspektif Syiar Islam

AHMAD KHUSAIRI

Nim. 201009008

Program Studi Ilmu Agama Islam


Konsentrasi Pemikiran dalam Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag


Dr. Loeziana Uce, M.Ag


LEMBAR PENGESAHAN
TRADISI MEUGANG MASYARAKAT ACEH
Dalam Perspektif Syiar Islam

AHMAD KHUSAIRI
Nim. 201009008
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran dalam Islam


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis PascaSarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 14 Agustus 2023
27 Muharram 1445


TIM PENGUJI


Ketua,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Penguji

Sekretaris,


Rahmat Musfikar, M.kom
Penguji


Dr. Samsul Bahri, M.Ag
Penguji


Dr. Mawardi, M.Hum
Penguji


Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Sri Muliyani, MA., Ph.D
NIP. 197702191998032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ahmad Khusairi
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 12 September 1994
NIM : 201009008
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Pemikiran dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 12 Oktober 2022
Saya yang menyatakan



Ahmad Khusairi
NIM. 201009008

LEMBAR PERSEMBAHAN

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (البقرة: ٢٦٩)

“Allah memberikan hikmah (berilmu dan beramal) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal”

(Q.S. Al-Baqarah: 269)

Kebahagiaan ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, bapak Marzuki Mahmud dan ibu Mardhiah Abdullah. yang terus memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan kehangatan serta do'a yang selalu mengiringi sepanjang waktu. Terimakasih atas segala kasih sayang dan ketulusan hingga saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan laporan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	ʾ	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>`iddah</i>

III. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti *ṣalat*, *zakaṭ*, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā`</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' Marbūṭah* hidup atau mati dengan ḥarakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	<i>fa`ala</i>
دُكِرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + alif maqsur تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + alif yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U`iddat</i>
لَعْنِ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah penulis lantunkan atas segala rahmat dan limpahan kasih sayang Allah Swt. yang telah menganugerahi kekuatan dan kemampuan serta kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini sesuai dengan perencanaan. Selawat dan salam kepada Rasulullah, Sayidina Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Beliau yang menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, penuntut ilmu selalu berada di jalan Allah Ta’ala. Semoga kita memperoleh syafaatnya di hari penentuan kelak. Aamiin.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Pemikiran dalam Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa selesainya karya ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, support, dorongan, dan doa dari banyak pihak.

Secara umum, tesis yang berjudul **“Tradisi Meugang Masyarakat Aceh dalam Perspektif Syiar Islam”** bertujuan untuk membawa kita lebih jauh ke dalam dunia Tradisi Meugang. Dengan menganalisis aspek-aspek seperti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, makna budaya yang diwariskan, serta implikasi terhadap masyarakat modern, penulis berusaha menggali hikmah yang terkandung dalam tradisi ini. Sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga, Tradisi Meugang menjadi bahan kajian yang menarik untuk memahami bagaimana masyarakat menggabungkan nilai-nilai luhur dengan kebutuhan zaman.

Tradisi ini bukan hanya sekedar urusan perut, tetapi juga menyimpan lapisan makna yang mendalam tentang relasi sosial, nilai-nilai keagamaan, serta interaksi antargenerasi. Dengan mengamati tradisi ini, kita dapat melihat jalinan kompleks antara agama, dan budaya lokal yang mempengaruhi cara hidup dan pola pikir masyarakat Aceh.

Harapannya, tesis ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Tradisi Meugang sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Aceh. Dengan memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik ini, kita dapat lebih menghargai kekayaan budaya yang menjadi dasar identitas masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan zaman.

Banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag. semoga Allah merahmatinya, sebagai pembimbing I, dan Dr. Loeziana Uce, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan banyak waktu, mengurus tenaga dan pikiran kala membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih juga kepada Dr. Tarmizi M.Jakfar, M.Ag sebagai ketua sidang, kepada Dr. Samsul Bahri, M.Ag sebagai pembahas 1, dan Dr. Mawardi, M. Hum selaku pembahas II. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan. Doa terbaik penulis langitkan untuk semuanya, semoga mendapat rahmat dan lindungan Allah Swt.

Salam hormat penulis sampaikan kepada segenap dosen, para staf tata usaha, petugas perpustakaan, serta seluruh civitas akademika di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis, memberikan ilmu dan motivasi selama menuntut ilmu di program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kepada seluruh pengurus IKAT Aceh serta teman-teman angkatan program Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah ikut memberikan sumbangan pikiran dan moril kepada penulis. Kepada teman yang sudah banyak membantu Khalid Muddatstsir, Lc. MA, Muhammad Rizki, MA, Farhan Jihadi, M.A, yang banyak membantu penulis merampungkan tesis ini, serta teman-teman lain


yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Swt.

Penulis tidak mampu membalas semua amal kebaikan tersebut. Penulis berdoa semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, tercatat sebagai amal saleh yang menjadi pemberat timbangan di hari pertanggungjawaban kelak. Meskipun dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak, namun segala kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan kepada pembaca semuanya.

Banda Aceh, 7 Maret 2023

Penulis



ABSTRAK

Judul Tesis : Tradisi Meugang Masyarakat Aceh dalam Perspektif Syiar Islam
Nama/NIM : Ahmad Khusairi/201009008
Pebimbing I : Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag
Pebimbing II : Dr. Loeziana Uce, M.Ag
Kata Kunci : *Meugang, Tradisi syiar Islam, Tradisi Berbagi*

Meugang adalah tradisi yang dilestarikan masyarakat Aceh dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. *Meugang* sudah muncul sejak abad ke-17 M, pada masa Sultan Iskandar Muda, dengan konsep pelaksanaannya diatur dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami tradisi *meugang* di Aceh, yang dapat diartikan sebagai syiar Islam. Penelitian ini berfokus pada esensi *meugang* dengan menjawab tuduhan kelompok puritan yang menolak budaya karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah konteks analisis (*context analysis*) dengan pendekatan Interaksionis Simbolik (*symbolic interactionis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *meugang* bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat sebagai bentuk Syiar Islam. *Meugang* merupakan konsep nilai agama Islam. Tradisi ini sebagai sarana pengamalan ajaran agama. *Meugang* tidak bertentangan dengan syariat. *Meugang* mengandung syiar Islam, karena momentum bersedekah dan mempererat tali silaturahmi.

ملخص

عنوان الرسالة : تراث ميوجانغ مجتمع آتشيه من منظور الإذاعة الإسلامي

الباحث /رقم القيد : أحمد قشيري / 201009008

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور دمنهوري الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور لوسيانا أتشوا الماجستير

الكلمات الدالة : ميوجانغ, تراث الإذاعة الإسلامي, تراث تقليد المشاركة

ميوجانغ تقاليد آتشيه التي نشأت من عهد السلطان اسكندر مودا في القرن السابع عشر والتي تم تنظيمها في قانون ميوكوتا علم العاصي , أو فرائض الملكوت في ذلك الوقت ، هذا التقليد يسمى ميوجانغ ، التي قام بها السلطان لتوزيعها على الفقراء في ذلك الوقت. المملكة لديها مؤسسة رسمية لتسجيل جميع أفراد الطبقة المتوسطة المجتمع بحيث تقدم الحكومة المزيد. ميوجانغ هو تقليد تم الحفاظ عليه مجتمع آتشيه حتى يومنا هذا. أداء ميوجانغ في وقت الترحيب بشهر رمضان ، عيد الفطر وعيد الأضحى. يحتوي ميوجانغ نفسه على تقليد المشاركة مع الآخرين ويعلمنا أهمية المشاركة ، ميوجانغ هي أيضًا شكل من أشكال الرموز الإسلامية. يستمر هذا التقليد في التوارث حتى يطرح السؤال اليوم ، كيف هي تقليد ميوجانغ في مجتمع آتشيه ، لماذا يُعتقد أن هذه الثقافة جزء من الدين وتعمل كرمز للإسلام في حياة شعب آتشيه ، كيف تتهم بعض الجماعات هذا التقليد بالبدعة. والعديد من الأسئلة الأخرى التي نحتاجها إجابات على كل هذه الأسئلة بهدف التعرف على المزيد حول تقليد ميوجانغ و العملية في حياة أهل آتشيه. تم تضمين تقليد ميوجانغ في شعب آتشيه ، بحيث يبدو أن هذا التقليد كأن جزء من الدين التي لديها مثل هذا الغرض. تعمل كجزء من الدين ، ليس ميوجانغ ضد الشريعة. بل يحتوي ميوجانغ على رموز إسلامية ، الزخم لإعطاء الصدقات وتقوية أواصر الصداقة.

ABSTRACT

Thesis Title : The Meugang Tradition of the Acehese
Community in the Perspective of the
Shia of Islam
Name/NIM : Ahmad Khusairi/201009008
Supervisor I : Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag
Supervisor II : Dr. Loeziana Uce, M.Ag
Keywords : *Meugang, Islamic syiar Tradition, Sharing
Tradition*

Meugang is a tradition that has been preserved by the Acehese up to this day. This tradition is held in honoring the arrival of the holy months in the Islamic calendar, such as the months of Ramadan, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha. Meugang appeared in the 17th century AD, at the time of Sultan Iskandar Muda, giving the concept of implementation embedded in the Law of Meukuta Alam al-Asyi or the royal law. In the beginning, Meugang was organized by the Sultan by distributing a portion of meat to the poor. It teaches us the importance of sharing and was considered as a form of Islamic syiar. However, some parties such as the puritans view this tradition contradict the Shari'ah. This research focuses on the essence of Meugang and answers their accusations. It is qualitative research and uses library research, where the data source fully uses literature. Whereas the analytical method used is the context of analysis. The results of this study show that Meugang is one of the practices in the Islamic faith values. This tradition has been used as a means of practicing religious teachings. Meugang does not contradict the Islamic Syari'at. Meugang contains Islamic teachings, because of the appearance of charity and strengthening the ties among fellow Islamic brothers and sisters.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERSYARATAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	15
1.7. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : AGAMA DAN DISKURSUS TRADISI	
MEUGANG	27
2.1. Agama dan Tradisi	27
2.2. Masuknya Islam di Aceh.....	41
2.3. Tradisi-Tradisi Islam di Aceh	52
2.4. Esensi Meugang dalam Masyarakat Aceh	63
BAB III : METODE PENELITIAN	72
3.1. Jenis Penelitian.....	72
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	73
3.3. Data dan Sumber Data	75
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	76
3.5. Teknik Analisis Data.....	77
3.6. Pengecekan Keabsahan Data.....	79

BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	81
4.1. Konsep Puritanisme terhadap Tradisi Meugang	81
4.1.1. Pemikiran Islam Puritan.....	81
4.1.2. Kontradiksi Pandangan Tentang Meugang	84
4.1.3. Meugang dalam Perspektif Qawaid Fiqh, Usul Fiqh, dan Akhlak	90
4.2. Konsep Meugang Masyarakat Aceh Dalam Perspektif Syiar Islam	104
4.2.1. Meugang Menurut Perspektif Pemahaman Islam	104
4.2.2. Meugang konsep Syiar Islam	116
4.2.3. Kearifan Lokal Jelang Ramadhan dan Lebaran.....	122
A. Dampak Ekonomi	126
B. Dampak Kesehatan.....	130
C. Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah	132
D. Tradisi Makan Daging Bersama.....	134
E. Merayakan Meugang dengan Tantangan dan Adaptasi Baru	138
 BAB V : PENUTUP.....	142
5.1. Kesimpulan	142
5.2. Saran.....	143
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Interelasi antara agama Islam dan kebudayaan adalah pembahasan yang penting untuk dibahas. Agama Islam memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kebudayaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kebudayaan suatu masyarakat sering kali diwarnai oleh norma-norma agama yang dianut. Dalam hal ini, Islam memiliki peran sentral dalam membentuk nilai, praktik, dan identitas budaya. Interelasi antara agama dan kebudayaan menjadi hal yang sangat kompleks. Di satu sisi, Islam membawa ajaran moral, etika, dan nilai-nilai yang dapat membentuk kerangka budaya yang mencakup aspek seperti keseharian, adat istiadat, kesenian, dan norma sosial. Namun, di sisi lain, aspek kebudayaan lokal juga dapat memberikan pengaruh pada cara umat Islam menghayati ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.¹

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menerima dan mempengaruhi berbagai agama, termasuk Islam, yang kemudian berdampingan dengan kebudayaan asli yang kaya dan beragam. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M melalui pedagang Arab dan Gujarat. Para pedagang ini membawa ajaran Islam dan mulai menyebarkannya di wilayah-wilayah pesisir.² Seiring waktu, Islam menjadi agama yang semakin berkembang dan diterima oleh penduduk setempat. Setelah masuknya Islam, proses akulturasi terjadi secara alami dengan kebudayaan asli Indonesia. Proses ini disebut sebagai Islamisasi lokal, yang berarti Islam disesuaikan dengan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya setempat. Konteks Indonesia, Islam tidak sekedar diterima sebagai

¹Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), Cet. II, h. 101

²Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 195

agama, melainkan juga mempengaruhi bentuk kebudayaan, seni, dan tradisi masyarakat. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki nilai-nilai universal yang menjawab semua aspek kehidupan manusia, termasuk kebudayaan. Dalam keberadaannya, Islam beradaptasi dengan kebudayaan lokal yang kaya dan beragam, sehingga tercipta interaksi dan integrasi yang saling mendukung antara Islam dan kebudayaan asli setempat. Kehadiran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki kebudayaan tersendiri di Indonesia telah menghasilkan akulturasi antara Islam dan kebudayaan lokal. Hal ini telah membentuk beragam tata pelaksanaan ajaran Islam yang mencerminkan keunikan budaya setempat.³

Akulturasi antara Islam dan kebudayaan lokal terjadi karena interaksi antara Islam sebagai agama universal dengan kebudayaan lokal yang kaya dan beragam di Indonesia. Meskipun terjadi akulturasi, Al-Qur'an dan ḥadīṣ tetap menjadi sumber utama hukum Islam dan pedoman bagi mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia. Inilah yang membuat Islam di Indonesia tetap identik dengan keberagaman dan memiliki karakter unik yang mencerminkan akulturasi tersebut. Indonesia memiliki masyarakat dengan adat, budaya, dan tradisi yang beragam. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterogenitas yang relatif tinggi.⁴

Melihat banyaknya tradisi di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat terdapat banyak karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indo-

³ Ahmad Sugiri, *Proses Islamsisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia dalam AlQalam*, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 59/XI/1996, (Serang: IAIN SGD, 1996), h. 43.

⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69

nesia dengan jumlah 1.239 hingga 2020.⁵ Setiap tempat memiliki keunikan masing-masing dan menjadi identitas dari wilayahnya. Ada tradisi yang selaras dengan ketentuan Syariat dan ada pula yang sebaliknya. Indonesia sendiri mempunyai banyak kebudayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi sebelumnya.⁶

Besarnya jumlah tradisi ini, terdapat budaya yang berasal dari Aceh yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi unik, banyak aspek dari budaya ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. seperti: 1. *Peutron aneuk*, 2. *Jak ba tanda*, 3. *Meugang*, 4. *Tulak bala*, 5. *Peusijuek*, 6. *Khanduri pang ulee*, 7. *Adat dalam kenduri blang*, 8. *Adat kenduri rabu habeh*, 9. *Adat kenduri Maulid*.

Semua tradisi diatas memiliki ciri khas dalam tata pelaksanaannya. Mengandung makna tertentu dan nilai leluhur yang tinggi. Melihat hal ini, penulis menganggap bahwa tradisi yang masih dijaga ketat sampai saat ini adalah tradisi meugang. Tradisi ini mencerminkan makna tertentu dan nilai leluhur yang tinggi bagi masyarakat Aceh.

Meugang, juga dikenal dengan sebutan *ma'meugang*, *haghi mamagang*, dan *uroe meugang*, adalah tradisi makan daging bersama yang dilakukan sebelum memulai ibadah Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha di Aceh. Tradisi ini mem-

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda>. (diakses 20 juli 2022)

⁶Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Dunia Sedunia. Perayaan ini ditujukan supaya kita sadar betapa pentingnya masyarakat adat sebagai pewaris dan praktisi budaya. Berdasarkan data Dari, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/13/137/hari-internasional-masyarakat-adat-se-dunia.html> (diakses 15 juli 2022).

iliki makna yang sangat besar dalam masyarakat Aceh sebagai sesuatu yang tidak boleh dilewatkan.

Meugang mencerminkan identitas budaya Aceh, dan merayakan keragaman masyarakat Aceh dari tingkat desa hingga kota. Momen ini menjadi ajang untuk berkumpul dan berbagi hidangan daging bersama keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar. Tradisi ini menciptakan suasana kebersamaan, persatuan, dan kegembiraan dalam menyambut bulan puasa atau perayaan Hari Raya.

Tradisi yang hampir serupa dengan *meugang* di Aceh juga dapat ditemukan di beberapa daerah di Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa, tradisi tersebut dikenal dengan nama "megengan" dalam bahasa Jawa. Megengan tradisi umat Islam Jawa yang dilakukan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kata "megengan" berasal dari kata "megeng" yang artinya menahan. Hal ini berkaitan dengan ibadah puasa yang artinya menahan diri. Perayaan megengan dilakukan pada minggu terakhir bulan Sya`bān, sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan beberapa pendapat menghubungkannya dengan kontribusi dari pemikiran Sunan Kalijaga, salah satu Wali Songo yang terkenal di Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya Jawa. Dalam megengan, tradisi ini mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan adat Jawa dalam menyambut bulan suci Ramadan.⁷ Megengan ini juga dikenal dengan ruwah atau nyadran, tradisi Nyadran adalah upacara selamat di Jawa untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggal dunia yang dilaksanakan rutin setahun sekali menjelang bulan Ramadan tepatnya pada bulan ruwah atau Sya`bān yang dilakukan mulai tanggal 15 bulan ruwah. Dalam tradisi ini, masyarakat biasanya membersihkan makam para leluhur dengan membersihkan dan mera-

⁷<https://www.pa-kedirikab.go.id/artikel-link/680-tradisi-megengan> (diakses 20 juli 2022)

pikan area sekitar makam, membersihkan batu nisan, dan memperbaharui cat atau hiasan pada bangunan makam. Selain itu, mereka juga menabur bunga di sekitar makam untuk menciptakan keindahan dan memberikan wewangian.⁸ dalam tradisi meugang di Jawa, umat Islam sering mengunjungi kuburan dan mengadakan tahlilan serta doa bersama untuk para arwah leluhur. Tahlilan adalah ritual yang dilakukan dengan membaca surah Yasin dan doa-doa khusus sebagai penghormatan dan pemeringatan kepada arwah orang yang telah meninggal.⁹

Selain dianggap sebagai salah satu bagian agama yang mesti dilaksanakan, Perayaan meugang ini juga menjadi momen penting bagi keluarga, khususnya orang tua untuk berkumpul dengan keluarga. Biasanya pada hari meugang tersebut, anak dan sanak saudara yang merantau atau telah berkeluarga dan tinggal ditempat yang jauh, mereka akan pulang dan berkumpul pada hari meugang tersebut. Tidak ada perayaan yang sangat spesial dalam perayaan Meugang tersebut. Acara intinya adalah makan daging yang telah dimasak dengan bermacam masakan secara bersama-sama. Di beberapa tempat, masakan daging ini berbeda-beda sesuai dengan khas daerahnya sendiri. Di Pidie, Bireun, Aceh Utara dan beberapa daerah lain mereka lebih suka memasak kari atau sop daging, di Aceh Besar, mereka lebih terkesan apabila pada hari meugang tersebut memasak daging asam keueung dan sie reuboh (daging yang dimasak dengan cuka), walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau reundang (masakan daging rendang). Selain daging, juga terdapat beberapa makanan yang sering disediakan kusus pada hari meugang, seperti tape (makanan dari ketan yang telah dipremmentasikan), leumang (makanan dari ketan yang dimasukkan dalam bambu, kemudian dimasak dengan cara dipanggang

⁸Fahmi Suaidi dan Abū Aman, *Ensiklopedia Syirik dan bid'ah*, (Solo, Aqwam, 2012), h. 98.

⁹Rosalia Susila Purwati, *Tradisi Ruwahan dan Pelestariannya di Dusun Gamping Kidul dan Dusun Geblangan Yogyakarta*, Indonesian Journal of Conservation, 2014.

menggunakan api yang besar), serta timpan (makanan khas Aceh, dibuat dari tepung dan dibalut dengan daun pisang muda).

Pada perayaan meugang ini, juga diundang beberapa anak yatim ke rumah untuk makan. Hal ini tidak dilakukan oleh semua orang, hanya beberapa orang saja. Diperkirakan mereka adalah orang yang mampu dan memiliki pengetahuan agama yang baik. Sebagian besar masyarakat melakukan perayaan meugang hanya dengan memakan daging bersama keluarga dan sanak saudaranya sendiri.¹⁰

Meskipun pada dasarnya tradisi ini melahirkan banyak manfaat, konsep tradisi ini ditentang oleh puritan, dianggap sebagai budaya sinkretis. Puritan menunjukkan kepada kelompok yang berusaha melakukan pemurnian Syariat, melarang aktivitas agama yang berbentuk suatu penyimpangan keyakinan Islam dengan cara menegakkan gerakan menolak takhayul, bid'ah, dan khurafāt.¹¹ Puritan dikenal karena penekanannya pada kesederhanaan, moralitas yang ketat, dan pengabdian spiritual yang mendalam. Para puritan percaya bahwa ajaran agama harus dibersihkan dari pengaruh-pengaruh tradisional yang tidak memiliki dasar. Mereka juga mempraktikkan kehidupan yang asketis dan menolak banyak bentuk hiburan atau kesenangan dunia. Sedangkan sinkretis adalah gambaran untuk kelompok Islam yang menerima budaya lokal menjadi budaya Islam atau keduanya mengalami percampuran. Budaya sinkretis sendiri masih melestarikan slametan, tahlilan, yāsinan, dan lain-lain.¹²

Akan tetapi, tidak sedikit mereka yang berpaham puritan juga merayakan meugang. Bagi mereka ini sudah menjadi suatu hal

¹⁰Marzuki, *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh*. Jurnal el Ḥarakah Vol.16 No.2 Tahun 2014.

¹¹Imdādun Raḥmat, *Islam pribumi : mendialogkan agama membaca realitas*, (Jakarta : Erlangga, 2003), h. 9.

¹²Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretisme*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h.12.

yang boleh dikerjakan, tanpa mengurangi kemurnian syariat. Sebagian mereka menganggap bahwa ini dilakukan untuk menghindari ketidakharmonisan dalam masyarakat. Oleh masyarakat Aceh, perayaan meugang ini dianggap penting karena dianggap merupakan bagian dari agama, akan tetapi sebagian masyarakat yang lain menganggapnya hanya sebagai adat istiadat yang boleh ditinggalkan. Dari kedua jenis alasan pentingnya perayaan meugang tersebut, alasan yang pertama lebih banyak diyakini oleh masyarakat. Dari sisi lain, dalam adat istiadat atau budaya Aceh, nilai-nilai Islam senantiasa menyatu dengan berbagai budaya di Aceh, seperti peusijuek, perkawinan, dan lain-lain.¹³

Meugang tradisi yang mengandung nilai dan norma Islam. Bagi masyarakat Aceh, terdapat pemahaman yang kuat tentang adat dan Syariat Islam yang saling terkait dan diintegrasikan. Pemahaman ini sering kali diungkapkan dalam pepatah atau ungkapan seperti "*Lagee Zat Ngoen Sifeut*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "Seperti zat dan sifat", ungkapan ini gambaran masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Aceh berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan adat istiadat mereka.¹⁴

Pelaksanaan tradisi *meugang* di Aceh, tercurahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat memberikan kewenangan kepada lembaga adat, seperti imuem mukim, geucik, teungku imuem, tuha peut, dan tuha lapan, untuk membuat kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam dan ketertiban di dalam Gampong. Perda memberikan wewenang kepada lembaga adat untuk mengatur dan menjalankan

¹³ Marzuki. 2011. Tradisi Peusijuek dalam Masyarakat Aceh, Jurnal El-Harakah Vol. 13 No.2: 133-149.

¹⁴ Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 2.

tugas-tugas yang berkaitan dengan aspek keagamaan dan adat di dalam masyarakat.¹⁵

Aceh memiliki karakteristik khusus karena menerapkan hukum Islam dalam sistem hukumnya, yang dikenal sebagai "Hukum Islam Aceh" atau "Qānūn Jinayat".¹⁶ Undang-undang No 44 tahun 1999 keistimewaan provinsi Aceh dan undang-undang No 18 tahun 2001 otonomi khusus daerah istimewa Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh sudah melewati berbagai tahapan panjang yang telah dirumuskan secara yuridis melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam.¹⁷

Kondisi inilah yang membuat penulis tertarik untuk mendalami tradisi meugang yang ada di Aceh dengan memberikan pemahaman perspektif Islam terhadap tradisi meugang dan menerangkan konsep tradisi ini yang mengandung syiar Islam sesuai Syariat, dimana kegiatan ini berjalan tanpa menyalahi aturan Syariat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya berkaitan dengan tradisi *meugang* masyarakat Aceh, mengandung norma-norma syiar Islam dalam praktiknya, tetapi tradisi ini ditentang oleh puritanisme dan dianggap sebagai budaya sinkretis.

Untuk itu perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Puritanisme terhadap tradisi meugang?

¹⁵Al Yasa' Abūbakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām, 2006), h.105-107

¹⁶Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*, Jurnal Ilmiah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 8 July 2020.

¹⁷Syahrizal Abbas, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām, 2013), h. 28.

2. Bagaimana konsep meugang masyarakat Aceh dalam perspektif syiar Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis bervariasi tergantung pada disiplin ilmu dan topik penelitian yang sedang dijelajahi. Namun, secara umum, tujuan penelitian tesis adalah untuk menyelidiki, menganalisis, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik. Berikut beberapa tujuan dari penelitian tesis ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peranan adat Meugang dalam Syiar Islam di Aceh.
2. Mengenal norma-norma dalam Tradisi Meugang yang sesuai Syiar Islam.
3. Menjelaskan Sejarah Terbentuknya Tradisi Meugang Aceh.
4. Menerangkan perkembangan saat ini terhadap Tradisi Meugang.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada PPs UIN Ar-Raniry.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tesis memiliki banyak manfaat dan kontribusi yang signifikan antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan dan pengembangan kajian tradisi Aceh serta kajian-kajian keislamaan pada umumnya. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kontruksi pemahaman tentang meugang. Hal ini dapat memberikan kontribusi penting untuk pengembangan budaya Aceh dan

memperkaya khazanah literasi tradisi Aceh juga menjadi referensi yang berkaitan dengan peranan tradisi meugang dalam norma syiar Islam di Aceh sebagai bahan bacaan dalam meningkatkan pengetahuan dan sebagai bahan penelitian lanjutan atau sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi cara pandang baru terhadap teori meugang dan pendekatan aplikatif dalam etika kehidupan sosial. Kajian ini diharapkan dapat mengubah paradigma sebagian kalangan tentang meugang yang dianggap tidak bersumber dan menyalahi Syariat Islam.

Tulisan ini ditunjukkan untuk masyarakat umum terutama masyarakat Aceh diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengevaluasian pentingnya tradisi meugang yang berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Syiar Islam sehingga terciptanya kesadaran masyarakat bahwa tradisi ini mengandung Syiar Islam.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian yang menyajikan tinjauan literatur atau ringkasan dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Bagian ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan konteks penelitian yang lebih luas. Penelusuran tentang hasil penelitian terdahulu menjadi tolok ukur penting dalam penelitian. Fungsi dari kajian pustaka sendiri ada tiga hal:

1. Agar penulisan ini terbebas dari pengulangan, dan penelitian yang tidak diperlukan.
2. Agar memiliki gambaran perbedaan dalam objek kajian ini dengan penulisan sebelumnya sehingga penulisan ini mem-

berikan manfaat ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan Islam.

3. Sebagai kekayaan teori yang dapat mempertajam analisis penelitian.

Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi sehubungan topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan. Penulis menemukan beberapa literatur tentang hal yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diangkat.

Berbagai kajian terhadap tradisi telah banyak dilakukan oleh para ilmuan dan peneliti, bahkan tradisi meugang baik dalam bentuk buku-buku ataupun hasil penelitian, dalam sebuah penelitian, penelusuran literature sangat di perlukan untuk memperkuat dan melengkapi sebuah penelitian.

Beberapa karya dan hasil penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Buku "Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Dārūs-salām: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan" yang ditulis oleh Al-Yasa' Abū Bakar menawarkan wawasan penting mengenai bagaimana Syariat Islam diterapkan dan diatur di Provinsi Aceh, khususnya dalam konteks keistimewaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Pemahaman mendalam tentang bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh mempengaruhi aspek-aspek seperti agama, budaya, dan pendidikan, serta bagaimana peran para ulama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait. Peran para ulama dalam menentukan kebijakan-kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan keistimewaan Aceh juga memiliki dampak yang signifikan. Keterlibatan ulama dalam proses merumuskan dan menerapkan hukum dan kebijakan mencerminkan pentingnya pandangan agama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian, buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana

tradisi agama dan budaya berdampingan dengan tuntutan modernitas dan pembangunan di Aceh.

2. Qānūn (peraturan) Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām Nomor 11 tahun 2001 muncul sebagai landasan hukum yang mengatur penerapan Syariat Islam di wilayah tersebut. Tujuan utama Qānūn ini adalah untuk melaksanakan ajaran agama Islam sesuai dengan pedoman aqidah (keyakinan), fiqh (hukum Islam), dan syiar Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām. Qānūn Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām Nomor 11 tahun 2001 memiliki tujuan yang jelas dalam melaksanakan Syariat Islam di wilayah Aceh. Qānūn ini bukan hanya tentang penerapan hukum Islam, tetapi juga tentang melindungi keyakinan umat, memberikan edukasi tentang aqidah yang benar, dan memperkuat upaya syiar Islam. Ini menciptakan kerangka hukum yang mencerminkan upaya untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Islam di Provinsi Aceh

3. Karya Ali Hasjmy, 1983. "*Kebudayaan Aceh dalam sejarah*", Menjelaskan esensi budaya dan tradisi Aceh. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang budaya Aceh yang kaya dan beragam. Dari tradisi, adat istiadat, seni, bahasa, hingga sistem sosial, buku ini merinci berbagai aspek budaya yang membentuk karakteristik khas Aceh. Sebagai sumber penting dalam memahami budaya dan tradisi Aceh. Dengan menggabungkan sumber-sumber historis dan pendekatan sistematis, buku ini meriwayatkan sejarah budaya Aceh dengan cara yang mendalam dan komprehensif.

4. Karya Horgronje, C. Snouck. 1985. "*Aceh di Mata Kolonialis*" merupakan sumber yang signifikan dalam memahami perjuangan dan karakter kehidupan masyarakat Aceh dalam konteks kolonialisasi. Buku ini, khususnya Jilid I, yang diterbitkan oleh Suiko Guru pada tahun 1985, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Aceh berinteraksi dengan kehadiran kolonial serta bagaimana karakter masyarakat Aceh tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Menggambarkan bagaimana Aceh dihadapkan pada tantangan dan dampak kolonialisasi oleh kekuatan asing. Per-

juangan yang dihadapi Aceh dalam melawan dominasi kolonial, dan juga menggali keterlibatan sosial dan budaya dalam perjuangan Aceh, bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi memainkan peran penting dalam memotivasi masyarakat Aceh untuk melawan dominasi asing. Ini memperkuat pandangan tentang pentingnya budaya dalam membentuk perjuangan dan identitas masyarakat.

5. Jurnal "El-Haraka" yang berjudul *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh* ditulis oleh Marzuki pada tahun 2011 memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara tradisi *meugang*, ajaran agama, dan budaya dalam konteks masyarakat Aceh. Artikel ini membahas *meugang* sebagai sebuah praktik yang memadukan unsur agama dengan identitas budaya, menggambarkan cara masyarakat Aceh menjalankan ajaran agama dalam konteks budaya yang melekat. Jurnal ini menggambarkan *meugang* sebagai manifestasi ajaran agama yang diwujudkan dalam budaya. Hal ini berarti bahwa praktik *meugang* diinterpretasikan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama dalam tatanan budaya setempat.

6. Jurnal "Revitalitas Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat" yang ditulis oleh Abidin Nurdin memberikan pandangan yang menarik tentang peran kearifan lokal dan budaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat Aceh. Membahas bagaimana revitalisasi kearifan lokal dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada penyelesaian melalui pengadilan. Jurnal ini menyoroti bagaimana budaya memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik. Budaya menjadi jembatan untuk memahami pandangan dan nilai-nilai masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu menemukan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat.

7. Jurnal "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat Aceh" yang ditulis oleh Nada Amelia, Mukhlis, dan Yusrizal menyajikan pandangan penting tentang peran peradilan adat dalam masyarakat Aceh sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa,

khususnya dalam kasus pelanggaran yang bersifat ringan. Menggambarkan bagaimana peradilan adat berfungsi dalam memberikan akses masyarakat Aceh terhadap perlindungan hak-hak mereka melalui proses dan keputusan yang diambil oleh majelis Adat Aceh. Jurnal ini menekankan bagaimana peradilan adat berfungsi dalam harmoni dengan budaya dan tradisi lokal.

8. Buku "*Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*" yang ditulis oleh Hasanuddin Yusuf Adnan memberikan wawasan tentang implementasi Syariat Islam di Provinsi Aceh, terutama dalam konteks hukum dan peraturan daerah. Buku ini menjelaskan bagaimana pihak Nanggroe Aceh Dārussalām (NAD) telah mengeluarkan berbagai Qānūn (aturan daerah) untuk mengatur pelaksanaan Syariat Islam di wilayah tersebut. Merincikan berbagai aspek yang diatur oleh Qānūn, termasuk hukum pidana seperti khalwat (berduaan di tempat sepi antara pria dan wanita yang bukan muhrim), hukum ekonomi seperti pengelolaan zakat dan baitul māl (kas negara), serta masalah-masalah sosial lainnya. Ini mencerminkan beragam isu yang dihadapi dalam implementasi Syariat Islam.

9. Buku yang berjudul "*kelembagaan Adat provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām*" yang di tulis oleh Mustafa Abūbakar. Menjelaskan tentang adat yang menjadi penggerak semangat masyarakat. Dalam buku ini menjelaskan bahwa Adat adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam karakter masyarakat Aceh dan telah menjadi simbol keistimewaan Aceh. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa hukum adat, adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam harus di pertahankan serta yang menjadi tolak ukur penyelenggaraan kehidupan adat istiadat ialah Syariat Islam.

10. Buku *Adat Istiadat Provinsi Daerah Istimewa Aceh* yang ditulis oleh Ibrahim Alfian membahas tentang sejarah kehidupan masyarakat adat di Aceh, sistem dan lingkaran kehidupan masyarakat, serta aspek keagamaan dan pengetahuan masyarakat di Aceh.

Buku ini menyoroti bahwa pada zaman keemasannya, Aceh telah memiliki aturan pemerintah berdasarkan ajaran Islam yang diatur dalam Adat Meukuta Alam, yang menjadi pedoman bagi masing-masing kenegerian di seluruh Kerajaan Aceh. Buku ini membahas sejarah kehidupan masyarakat adat di Aceh, termasuk perkembangan sosial, politik, dan budaya dari masa ke masa, menjelaskan tentang sistem sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, termasuk struktur keluarga, sistem ekonomi, dan organisasi sosial, menjelaskan tentang Adat Meukuta Alam, yaitu aturan pemerintah yang berdasarkan pada ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman bagi masing-masing kenegerian di seluruh Kerajaan Aceh.

1.6 Kerangka Teori

Agama Islam merupakan landasan spiritual dan etika bagi jutaan umat di seluruh dunia. Dalam praktiknya, ajaran Islam mempengaruhi segala aspek kehidupan, dari aspek pribadi hingga sosial, dan bahkan pada tradisi budaya.¹⁸ Salah satu contoh nyata dari bagaimana ajaran agama Islam meresap dalam budaya lokal adalah Tradisi *Meugang*. Tradisi ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta bagaimana tradisi lokal dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai agama.

Meugang, yang merujuk pada tradisi makan berat bersama sebelum masuknya bulan puasa Ramadan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat Aceh. *Meugang* juga mengandung aspek spiritual dan sosial yang berhubungan erat dengan ajaran Islam. Pada tingkat dasar, tradisi ini merupakan bagian dari kepatuhan masyarakat Aceh terhadap kewajiban menyambut bulan Ramadan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, (Cet. II; Depok: Desantara, 2001), h. 101.

Namun, lebih dari itu, *Meugang* memiliki makna yang lebih mendalam dalam merayakan dan menghayati ajaran agama.

Penelitian ini memahami Tradisi *Meugang* dalam Syiar Islam. Dalam konteks ini, "syiar" merujuk pada segala yang berkaitan dengan penyampaian ajaran Islam, termasuk dalam praktik budaya sehari-hari. Melalui analisis mendalam tentang Tradisi *Meugang*, bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi ini bukan hanya sebagai tradisi budaya semata, tetapi juga sebagai sarana Syiar dalam ajaran Islam.

Budaya sering kali mencerminkan dan mempengaruhi praktik agama, sementara agama juga dapat membentuk dan mempengaruhi budaya. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara agama samawi (langit) dan agama ardhi (bumi). Agama samawi merujuk pada agama-agama yang dianggap memiliki sumber wahyu ilahi, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama ini dianggap berasal dari Tuhan dan memiliki prinsip-prinsip yang diturunkan melalui wahyunya. Di sisi lain, agama budaya merujuk pada agama-agama yang memiliki hubungan yang kuat dengan budaya setempat. Agama-agama ini berkembang dalam suatu konteks budaya tertentu dan sering kali mengadopsi elemen-elemen budaya dalam praktik dan ritualnya. Contohnya adalah agama Hindu di India, agama Buddha di Asia Tenggara, dan agama Shinto di Jepang.¹⁹

Islam, sebagai agama samawi, memiliki asal-usul dari ilahi bukan hasil budaya tertentu dan dapat berkembang di berbagai wilayah. Namun, ketika Islam masuk ke suatu wilayah, berinteraksi dengan budaya setempat dan mempengaruhinya. Hal ini menghasilkan budaya Islam, yang merupakan perpaduan antara nilai agama Islam dengan budaya lokal.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, (Cet. II; Depok: Desantara, 2001), h. 102.

Budaya Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti tradisi, adat istiadat, seni, arsitektur, pakaian, dan makanan, yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.²⁰ Dalam budaya Islam, ketika Islam masuk ke suatu wilayah, proses asimilasi dan akulturasi dapat terjadi antara ajaran agama Islam dengan budaya setempat. Hal ini dapat menghasilkan interpretasi budaya yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam.

Kebudayaan dapat menjadi alat konseptual yang digunakan untuk melakukan penafsiran dan analisis terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.²¹ Kebudayaan juga memiliki peran penting dalam konteks kehidupan keagamaan manusia. Nilai-nilai, keyakinan, ritual, dan praktik keagamaan yang ada dalam suatu kebudayaan mencerminkan hubungan manusia dengan yang Maha Kuasa dan memberikan identitas dan orientasi spiritual bagi individu dan masyarakat. Kebudayaan dapat memberikan kerangka konseptual yang membentuk dan mengatur kehidupan keagamaan manusia. Ketika berbicara soal aliran Islam dan wacana sosial, kerap kali kita berjumpa dengan pembicaraan tentang bagaimana universalitas Islam dan dapat ditransformasikan dalam kehidupan manusia.²²

Islam merupakan agama mayoritas orang Aceh. Islam bukan semata-mata satu hubungan dalam agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥablumminalāh*). Islam memiliki dua unsur utama yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) dan hubungan manusia dengan sesama makhluk (muamalah). Unsur ibadah melibatkan praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan ketaatan dan pengabdian kepada Allah, seperti

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), cet. Ke17, h 194-199.

²¹Judistira K. Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi* (Bandung: Pascasarjana Unpad, 2001), h. 157.

²²Muhtar Solihin, *Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Keislaman* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 169.

shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Dalam ibadah, prinsip dasarnya adalah bahwa segala sesuatu dilarang kecuali jika diperintahkan oleh Allah. Sementara itu, unsur muamalah melibatkan hubungan sosial, ekonomi, dan hukum antara individu dan masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perdagangan, keuangan, pernikahan, warisan, dan lain sebagainya. Dalam muamalah, prinsip dasarnya adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali jika dilarang oleh Allah atau Rasulnya. Aceh, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, memiliki berbagai ragam budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Banyak dari budaya-budaya tersebut merupakan implementasi nilai-nilai agama Islam yang normatif.²³ Tradisi Aceh dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Aceh menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi keagamaan mereka, seperti *meugang* tradisi ini mencerminkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka.

Meugang, juga dikenal sebagai *ma'meugang*, adalah sebuah tradisi yang terus dilestarikan di Aceh. Tradisi ini melibatkan makan daging sebelum memulai puasa Ramadhan, perayaan Idul Fitri, dan perayaan Idul Adha.

Tradisi ini memiliki sejarah yang panjang bagi masyarakat Aceh. Telah ada sejak abad ke-17 M, ketika kesultanan Sultan Iskandar Muda. Konsep pelaksanaan *meugang* diatur dalam *Qānūn Meukuta Alam Al-Asyi* (undang-undang kerajaan). Awalnya, dil-

²³Islam normatif adalah pendekatan yang menekankan kepada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah (Hadīṣ). Islam normatif merupakan bentuk tekstual Islam yaitu pada al-Qur'an dan Sunnah (Hadīṣ). Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta: academia, 2010) , h. 190.

aksanakan oleh Sultan dengan cara membagikan daging kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial dan amal ibadah.²⁴

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai asal-usul dan sejarah tradisi ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa telah dilakukan sejak masa kerajaan Aceh Darussalam, sedangkan sumber lain tidak memberikan informasi yang konkret mengenai asal-usulnya. Meskipun Ali Hasjimy menyebutkan tradisi *meugang* dimulai sejak masa kerajaan Aceh Darussalam dan dilaksanakan di istana dengan dihadiri oleh para sultan, menteri, pembesar kerajaan, dan ulama.²⁵ Raja memerintahkan kepada Balai Fakir untuk membagikan daging, pakaian, dan beras kepada fakir miskin dan kaum dhuafa menunjukkan kepedulian sosial dan praktik kemurahan hati dalam tradisi Meugang. Bendahara Silatu Rahim bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Penyebutan Balai Fakir dan Silatu Rahim sebagai badan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Meugang menunjukkan adanya struktur dan lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kegiatan sosial dan kemanusiaan dalam kerajaan Aceh Darussalam.²⁶

Meugang yang dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wujud rasa syukur raja serta menyambut datangnya bulan Ramadhan, dengan memotong lembu atau kerbau dan membagikan dagingnya kepada rakyat, menunjukkan nilai keadilan sosial dan pemeliharaan hubungan yang kuat antara penguasa dan rakyat dalam kerajaan Aceh Darussalam.

²⁴ Horgronje, C. Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis*. (Jakarta: Suko Guru, 1985), Jilid I, h. 175.

²⁵ Iskandar, *Perayaan Mameugang dalam Perspektif Hukum Islam*. Laporan Penelitian Dosen. Lhokseumawe-Aceh 2010: STAIN Malikussaleh.

²⁶ Ali Hasjimy, 1983. *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*. Jakarta: Beuna, h, 151

Meugang momen berkumpul bersama keluarga, anak, sanak saudara yang merantau dari kampung halaman akan pulang dan berkumpul untuk merayakan tradisi ini. Acara inti adalah makan daging yang telah dimasak dalam berbagai masakan, yang bervariasi tergantung pada daerah masing-masing.

Meskipun *meugang* memiliki nilai agama Islam yang kuat dan dianggap penting oleh masyarakat Aceh, tradisi ini juga mendapat tantangan dari kelompok puritan yang menganggapnya sebagai bentuk sinkretisme budaya. Kelompok puritan berusaha menjaga kesucian dan kemurnian ajaran Islam dengan menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah.

Meugang bukanlah murni ajaran Islam, melainkan pengamalan Islam yang diwujudkan dalam bentuk budaya. Meskipun demikian, nilai-nilai keislaman tetap menjadi ruh dari tradisi ini. Dalam pelaksanaan *Meugang*, nilai-nilai keislaman tercermin dalam beberapa hal:

1. Keberkahan rezeki dengan berbagi, seperti pembagian daging kepada fakir miskin dan kaum dhua'fa. Tindakan ini mencerminkan ajaran Islam tentang kepedulian sosial dan keadilan dalam membagi rezeki kepada sesama.

2. *Meugang* juga menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. Keluarga merupakan salah satu institusi penting dalam Islam, dan menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga ditekankan dalam agama. *Meugang* menjadi momen untuk berkumpul kembali dengan keluarga, mempererat tali silaturahmi, dan menghormati orang tua.

3. *Meugang* juga dapat dihubungkan dengan nilai-nilai puasa, terutama dalam menyambut bulan Ramadhan. Meskipun tradisi ini dilaksanakan sebelum Ramadhan dimulai, namun adanya kebersamaan dalam menyantap hidangan daging menjadi momen untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual menyambut bulan yang penuh berkah.

Penetapan hukum pelaksanaan meugang berdasarkan teori fiqh yang cukup banyak. Antara lain kaidah fikih:

العادة محكمة

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara`”.

Atau kaidah:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara`”.

atau

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti”.

Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqāṣid asy-syarī`ah (tujuan agama).

Imam Syihāb Ad-Dīn al-Qarafi, tokoh besar dalam mazhab Māliki, dalam bukunya mengatakan:

فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقطت أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" (الفروق, ج ١ ص ١٧٦-١٧٧).

“Walaupun tradisi telah diperbaharui, maka ambillah, jika tidak, maka biarkanlah. Janganlah dirimu bersikap keras terhadap suatu sumber yang tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Kemudian kalau orang datang mejumpaimu dari negeri lain dengan tujuan mencari fatwa kepadamu, jangan dirimu menyampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah terlebih dulu tentang konsep tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu, Ini adalah cara yang benar dan jelas, baku dalam periwayatan menyerumuskan pada kesesatan agama dan menyerumuskan kepada kebodohan dengan maksud para ulama muslimin dan *Salafus-ṣālih* (mereka tiga generasi pertama dan paling utama dari umat islam)”.²⁷

Menilai tradisi *meugang* atau tradisi budaya lainnya, penting untuk memahami dan mencermati prinsip kaidah agama. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu tradisi boleh atau tidak boleh dilakukan, apakah termasuk dalam kategori bid'ah (inovasi agama) atau tidak.

Penyebaran Islam di Aceh, seperti halnya di daerah lainnya, sering melibatkan penggunaan perangkat budaya yang sudah ada dalam masyarakat setempat. Tradisi *meugang* di Aceh adalah salah satu contohnya. Melalui tradisi ini, nilai-nilai agama Islam ditanamkan dan disebarakan kepada masyarakat, sambil mempertahankan elemen-elemen budaya yang ada pada waktu itu.

Dalam konteks tradisi *meugang*, upaya pembersihan anasir syirik (elemen-elemen kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam) dilakukan untuk mengokohkan konsep tauhid (keesaan Allah) dalam ajaran Islam. Ini merupakan bagian dari proses akulturasi dan transformasi budaya yang terjadi ketika agama Islam

²⁷ Al-Qarafi, *al-Furūq lil imām Qarafi*, (Risalah Alamiyyah), jilid I, h.176-177

diterima dan disesuaikan dengan budaya setempat. Dalam mengevaluasi tradisi seperti *meugang*, tafsir agama dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam menjadi penting. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami aspek-aspek budaya yang terintegrasi dengan ajaran Islam dan membedakan antara praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan praktik yang bertentangan dengan ajaran tersebut

Meugang merupakan contoh dari pengembangan dan penerapan konsep Islam dalam budaya setempat. Seperti yang dikemukakan oleh cendekiawan muslim seperti Nurcholish Madjid, penting bagi Islam untuk muncul dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, yang dapat memberikan manfaat bagi semua umat manusia tanpa adanya eksklusivisme komunal. Eksistensi Islam kultural memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai agama Islam melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi dan budaya. Dengan mempertahankan dan mengembangkan tradisi seperti *meugang* yang mengandung syiar Islam, Islam dapat menghadirkan wajahnya yang inklusif, membawa kebaikan bagi masyarakat secara luas, dan menyatu dengan budaya setempat.²⁸

Meugang yang melibatkan makan bersama daging yang telah dimasak merupakan momen yang sangat dinantikan oleh keluarga dan kerabat yang saling merantau atau tinggal di tempat yang jauh. Pada hari *Meugang*, mereka akan pulang dan berkumpul untuk merayakan bersama. *Meugang* tidak hanya menjadi acara makan daging secara bersama-sama, tetapi juga memiliki nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan solidaritas di antara anggota keluarga dan kerabat. Ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan keluarga, mengenang akar budaya, dan merayakan kebersa-

²⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan wakaf Permadani) , h. 360-361

maan dalam konteks nilai-nilai agama yang tercermin dalam tradisi ini.

Meskipun ada pandangan yang menganggapnya sebagai budaya sinkretis atau bercampur aduk, tetapi terdapat juga mereka yang memiliki pandangan puritan yang tetap merayakan Meugang. Bagi mereka, Meugang dianggap sebagai hal yang dapat diterima dan dilakukan tanpa mengurangi kemurnian ajaran agama (Syariat). Beberapa orang yang memiliki pandangan puritan mungkin melihat tradisi meugang sebagai sebuah bentuk adat yang dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Mereka mungkin melihat kegiatan ini sebagai sarana untuk menjaga harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat Aceh. Dalam pandangan mereka, menjaga keharmonisan masyarakat adalah hal yang penting dan *Meugang* dapat menjadi salah satu cara untuk mencapainya

Puritan adalah kelompok yang berusaha melakukan pemurnian Syariat, melarang aktivitas agama yang berbentuk suatu penyimpangan keyakinan Islam, dengan cara menegakkan gerakan menolak *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafāt*. Kelompok yang lebih identik dengan ajaran ini seperti: Wahabi, dan sebagian Muhammadiyah.

Sedangkan sinkretis adalah gambaran untuk kelompok Islam yang menerima budaya lokal menjadi budaya Islam, atau keduanya mengalami percampuran. Kelompok yang identik dengan ajaran ini seperti: NU (Nahdlatul Ulama), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), NW (Nahdlatul Wathan).

Penulisan ini berfokus pada tradisi *meugang* yang masih terus dilaksanakan, terpelihara, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks yang lebih luas, terdapat banyak adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh, namun penulis memilih untuk memusatkan perhatian pada tradisi *Meugang* sebagai objek pembahasan. Dalam pembahasan ini, penulis menekankan perspektif Syiar Islam dalam memahami tradisi

meugang masyarakat Aceh. Dalam perspektif syiar Islam, tradisi *Meugang* di Aceh dianggap sebagai sebuah bentuk implementasi agama dalam budaya lokal. Penulis akan menguraikan bagaimana tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti ukhuwah (persaudaraan), dan sedekah,. Penulis juga akan mengeksplorasi peran tradisi Meugang dalam memperkuat ikatan sosial dan hubungan dengan sesama dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh. Dengan menekankan perspektif Syiar Islam, Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek tradisi Meugang, mulai dari persiapan dan penyelenggaraan hingga implikasinya terhadap pemahaman agama masyarakat Aceh.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan karya ilmiah ini, penulis dalam penyajian laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam Tesis ini. Penulis menyusun sistematika penulisan ini ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pembahasan pendahuluan yang menguraikan topik inti yang didalamnya berisi: Latar belakang masalah tradisi meugang, batasan masalah pada meugang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian meugang, manfaat penelitian meugang, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Melalui bab ini penulis mengharapkan agar pembaca dapat mengambil manfaat dengan memahami bagaimana konteks permasalahan yang muncul.


Bab dua merupakan landasan teori tentang ruang lingkup objek kajian secara teoritis dan konseptual yang didalamnya berisi penjelasan deskripsi teori yang digunakan menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan definisi agama dan tradisi meugang yang karakter pelaksanaannya sesuai Syariat Islam, kerangka konseptual membahas variabel yang

berkaitan dengan esensi tradisi meugang, dan pengkajian hipotesis konsep meugang dalam diskursus sosial.

Bab tiga membahas metode penelitian yang didalamnya berisi tentang metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab empat membahas hasil dan pembahasan yang didalamnya berisi hasil- hasil temuan tradisi meugang yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian, baik dari studi pustaka, riset lapangan, dan hasil wawancara. Bab ini berisi pemahaman lebih dalam tentang meugang berisi gagasan kritik, respon, dan kontroversi meugang yang berkembang dalam masyarakat aceh pada generasi zaman modern.

Bab lima adalah bab terakhir pada tesis ini yang merupakan bab penutup. Oleh sebab itu disini berisi simpulan akhir pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari seluruh pembahasan dalam tesis ini.



BAB II

AGAMA DAN DISKURSUS TRADISI MEUGANG

2.1 Agama dan Tradisi

Definisi agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan aspek-aspek penting dalam agama, seperti pengaturan tata keimanan, keyakinan, pengabdian kepada Sang Pencipta.

Pendekatan lain memahami agama sebagai suatu ciri universal dalam kehidupan sosial manusia. Pendekatan ini melihat setiap masyarakat memiliki cara berpikir, pola perilaku, simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik yang membentuk agama. Agama dipandang sebagai cara manusia menginterpretasikan eksistensi mereka dan memiliki komponen ritual yang terkait dengan praktik keagamaan.²⁹

Agama sebagai petunjuk yang berasal langsung dari Allah SWT. Keyakinan dan keilahian wahyu mendorong para penganut agama untuk menunjukkan ketaatan dan mengikuti ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Allah. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain.³¹

Agama dan budaya saling terkait dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki pengaruh yang signifikan

²⁹Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*.(Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), h. 29.

³⁰Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial*, (Bandung: MARJA, 2013), h. 11.

³¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1993), cet. Ke17, h 194-199.

dalam membentuk identitas dan gaya hidup. Agama dapat memberikan landasan nilai dan prinsip moral yang membentuk norma dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari, sementara budaya mencerminkan kebiasaan, tradisi, dan ekspresi kreatif dari masyarakat.

Agama dapat menginspirasi dan membentuk budaya, seperti tradisi ritual, upacara keagamaan, seni, musik, dan tata cara sosial. Di sisi lain, budaya juga dapat mempengaruhi tafsir dan penafsiran agama serta mengadaptasinya dalam konteks lokal dan budaya tertentu. Sebagai contoh, dalam Islam, agama dan budaya saling berdampak satu sama lain. Ajaran Islam membawa nilai-nilai etika, moral, dan hukum yang mempengaruhi perilaku dan tata krama masyarakat Muslim. Namun, dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dan praktik Islam dapat mencerminkan variasi budaya yang ada di berbagai wilayah dan komunitas Muslim di seluruh dunia. Ini tercermin dalam tradisi-tradisi lokal, seni, arsitektur, bahasa, dan kebiasaan sosial yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Muslim.

Memahami esensi tradisi sangat penting, terkadang dalam beberapa tradisi, ada elemen budaya yang bersifat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, mengabaikan atau menghapus tradisi tersebut tanpa pemahaman yang mendalam dapat menghilangkan nilai-nilai budaya dan identitas lokal yang penting bagi masyarakat. Namun, memang ada kasus di mana tradisi atau praktik masyarakat bertentangan dengan prinsip agama Islam yang jelas dan tidak dapat diterima. Dalam situasi seperti ini, adanya pemahaman yang baik ajaran agama dan konsultasi dengan ulama yang kompeten membantu dalam mengambil keputusan yang tepat.

Islam tidak menolak terhadap budaya lokal, selama budaya tersebut tidak menyalahi dengan prinsip Islam. Sebaliknya, Islam mendorong integrasi dan transformasi budaya lokal dalam kerangka nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Budaya lokal menjadi sarana untuk mengungkap nilai-nilai agama dalam kehidupan

sehari-hari. Budaya lokal dapat mengekspresikan ajaran agama melalui simbol, tradisi, dan ritual yang sesuai dengan konteks sosial dan kebudayaan masyarakat.

Melalui penyatuan antara agama dan budaya lokal, Islam mampu menjadi rahmat bagi semesta alam dan memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Islam membawa rahmat dalam bentuk ajaran yang mengedepankan keadilan, toleransi, persaudaraan, dan moralitas. Islam memperkaya budaya dengan nilai-nilai yang mengedepankan kesejahteraan, kesatuan, dan keharmonisan masyarakat.³²

Agama yang hadir bukan hasil budaya disebut dengan agama samawi (Agama langit), yaitu agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Sedangkan agama ardhi (Agama Bumi) adalah yang berkembang berdasarkan budaya, maupun pemikiran seseorang yang diterima, bukan berlandaskan wahyu, sedangkan agama budaya disebut agama arđī, agama wađ'i.³³ Agama Islam merupakan agama samawi yang memiliki fleksibilitas, elastisitas, dan kemampuan untuk berkembang di berbagai masyarakat. Islam sebagai agama universal dapat diterima oleh siapa pun, tanpa memandang latar belakang budaya, suku bangsa, atau geografi tertentu. Islam memiliki kemampuan untuk menyatu dengan budaya lokal dan menjadi solusi bagi masyarakat.

Islam secara etimologi berarti الانقياد (tunduk).³⁴ Kata ini merupakan التعري من السلام/السلامة dari kata ثلاثي مزيد

³²Aḥmad Abdullāh al-Masdoosi, *Living Religions of The World*. (Korochi: Begun Asia Blowed Work, 1962), h.4

³³Aḥmad Abdullāh al-Masdoosi, *Living Religions of.....*, h. 5.

³⁴Abū Al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariya selanjutnya disebut Ibn Zakariya, *Mu`jam Al-Maqāyis Al-Lughah*, (Beirut : Dār al-Fikr al-Ma`āsyir, 1994), cet ke-1, h. 487.

الافات الظاهرة و الباطنة (terbebas dari wabah/celaka baik secara zahir dan batin).³⁵

Istilah "Islam" berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu "salima" yang berarti "selamat". Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja "aslama" yang berarti "menyerahkan diri" atau "tunduk dan patuh". Secara harfiah, Islam dapat diartikan sebagai tindakan atau keadaan seseorang yang menyerahkan dirinya dengan tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Dalam konteks agama, Islam merujuk kepada agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk keselamatan dan hidayah yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu-Nya. Seorang Muslim diharapkan untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah, mengikuti perintah-perintahnya, dan menjalani hidup dengan tunduk dan patuh terhadap ajarannya.

Konsep menyerahkan diri (aslama) dalam Islam mengandung makna kesediaan untuk melepaskan kehendak pribadi dan mengikuti kehendak Allah yang diungkapkan melalui Al-Qur'an dan Hadis. Muslim meyakini bahwa dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dapat mencapai kedamaian dan keberkahan dalam hidup ini, serta mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat.³⁶ Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ajarannya diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw.³⁷

Islam lahir di kota Makkah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai Rasulullah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Setelah Rasulullah wafat maka estafet kepemimpinan Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya yang di juluki

³⁵Abū Al-Qāsim Muhammad ibn Ar-Rāgib Al-Aṣfahāniy, *Al-Mufradāt fīy Gārib Al-Qur'an*, (Beirut, Dār al-Ma`rifah), h. 245.

³⁶Abū Al-Qāsim Muhammad ibn Al-ragib Al-aṣfahaniy, *Al-Mufradat fīy.....*, h. 245.

³⁷Harun Nasution, *Islam ditinjau Dari berbagai aspeknya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid 1, h. 17.

“*Khulafāur-Rāsyidīn*”. Dalam bahasa Arab *Khulafāur-Rāsyidīn* berasal dari dua kata yaitu *Khulafā'* (para Khalīfah) dan *ar-Rāsyidīn* (yang mendapat petunjuk). Sederhananya, arti istilah tersebut adalah para *Khalīfah* yang memperoleh petunjuk. Pemimpin yang termasuk dalam *Khulafāur Rāsyidīn* adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.³⁸ Masa *Khulafāur Rāsyidīn*, yang terdiri dari empat khalifah pertama dalam sejarah Islam, berlangsung selama sekitar 30 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Masa ini dianggap sebagai salah satu periode paling cemerlang dalam sejarah Islam karena banyak pencapaian signifikan yang dilakukan oleh para khalifah.³⁹ Khalifah dalam periode ini, memimpin dengan adil dan bijaksana. Mereka menghadapi tantangan politik dan militer yang berhasil mereka atasi dengan sukses. Selama masa *Khulafāur Rāsyidīn*, wilayah kekuasaan Islam berkembang melalui pembukaan wilayah, termasuk penaklukan Persia, Suriah, Mesir, dan wilayah lainnya.

Pembukaan wilayah ini membawa Islam ke daerah-daerah yang memiliki peradaban dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad, seperti Mesir, Suriah, dan daerah-daerah lainnya. Islam bertemu dengan berbagai tradisi budaya dan agama yang sudah ada. Untuk mempertahankan stabilitas dan memfasilitasi penyebaran Islam, para penguasa Muslim mempraktikkan kebijakan toleransi terhadap budaya dan agama setempat. Hal ini memungkinkan masyarakat di daerah-daerah tersebut tetap mempertahankan identitas dan kepercayaan mereka sambil memeluk agama Islam.⁴⁰ Ajaran Islam universal dan tidak terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu.

³⁸Jalaluddīn As-Suyūṭi, *Tarikh Khulafā'*, (Penerbit: Pustaka Azzam), h. 129.

³⁹Abdul Mālik Nāzīm Abdullāh, *Sistem Pemerintahan Khulafāur Rāsyidīn*, (Jakarta: Pustaka Al-Kauṣar, 2019), h. 10.

⁴⁰Hariwijaya M, *Islam Kejawaen* (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), h. 165- 166.

Islam tidak menghalangi tradisi selama tradisi tersebut tidak menyalahi Syariat. Ajaran Islam, termasuk ritual dan hukum-hukumnya, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Ḥadīṣ, dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw dan generasi-generasi awal umat Islam (*salafuṣ-ṣālih*).⁴¹

Syariat Islam merujuk pada hukum agama Islam sebagai panduan utama umat Muslim. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, hukum keluarga, dan hukum pidana. Ajaran ini bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat Muslim di seluruh dunia, tanpa terpengaruh oleh adat atau tradisi lokal. Namun, adat lokal bisa berkembang di masyarakat yang menganut Islam. Adat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti upacara pernikahan, adat istiadat keluarga, atau tradisi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun tradisi tersebut bisa dihormati dan diamalkan oleh Muslim, penting untuk memahami adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Syariat Islam. Jika terdapat perbedaan antara adat dengan ajaran agama, prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits tetap harus diutamakan.

Penulis membahas ini dikarenakan ada sebagian orang yang memiliki pandangan puritan dalam agama, di mana mereka cenderung menganggap banyak tradisi masyarakat bertentangan dengan Syariat Islam tanpa melakukan klarifikasi atau menganalisis esensi tradisi tersebut terlebih dahulu. Ini adalah permasalahan yang penting dan kompleks dalam konteks penafsiran dan praktik agama. Dalam Islam, penting untuk melakukan *tabāyun* (klarifikasi) dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama sebelum mem-

⁴¹*Salafuṣ-ṣālih* yaitu mereka tiga generasi pertama dan paling utama dari umat islam, yaitu para sahabat (mereka yang hidup sebagai muslim pada masa Nabi Muhammad Saw, pernah bertemu dengan beliau, serta wafat sebagai muslim), Tabi'in (mereka yang hidup di masa sahabat dan wafat sebagai muslim), dan Tabi'ut Tabi'in (mereka yang hidup di masa *tābi'in* dan wafat dalam keadaan muslim). Ahmad Farid, *Salafuṣ-ṣālih*, (Penerbit: Pustaka Imam Asy Syafi'i), h, 10.

buat penilaian terhadap tradisi yang ada. Sebelum menganggap suatu tradisi bertentangan dengan Syariat, penting untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits yang relevan. Klarifikasi ini melibatkan pemahaman yang akurat dan teliti terhadap nash (teks-teks agama) serta pemahaman konteksnya.

Memahami esensi tradisi sangat penting, terkadang, dalam beberapa tradisi lokal, ada elemen budaya sesuai dengan prinsip Islam. Dalam hal ini, menghapus tradisi tersebut tanpa pemahaman yang mendalam dapat menghilangkan nilai-nilai budaya dan identitas lokal masyarakat. Namun, memang ada kasus di mana tradisi masyarakat memang bertentangan dengan prinsip agama Islam yang jelas dan tidak dapat diterima.

Penting untuk menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi lokal dan mematuhi ajaran Islam yang mendasar. Pemahaman yang mendalam, dialog konstruktif, dan kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama akan membantu dalam mengatasi perbedaan antara tradisi lokal dan ajaran Islam, sehingga tercapai keselarasan antara identitas budaya dan praktik agama yang benar.⁴²

Studi tentang Islam dan budaya, terdapat dua konsep yang sering digunakan: "great tradition" (tradisi besar) dan "little tradition" (tradisi kecil) atau "local tradition." Inilah dua hal yang perlu dipahami ketika mengaitkan Islam dengan budaya.⁴³

1. Islam sebagai Great Tradition (Tradisi Besar): Islam sebagai great tradition mengacu pada ajaran-ajaran agama Islam yang lebih universal dan berlaku untuk seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Ini mencakup keyakinan dan praktik-praktik inti dalam Islam yang ditemukan di seluruh

⁴²Yustion dkk, *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), h. 172.

⁴³Yustion dkk, *Islam dan Kebudayaan.....*,h .173

masyarakat Muslim, seperti keyakinan akan satu Tuhan (Allah), pengakuan nabi terakhir (Nabi Muhammad), dan pelaksanaan praktik ibadah seperti shalat dan puasa Ramadan. Konsep tradisi besar ini menekankan aspek universalitas dan normativitas Islam. Ini adalah landasan teologis dan hukum yang menjadi panduan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Misalnya, Al-Qur'an dan hadits adalah sumber utama ajaran Islam yang menjadi bagian dari tradisi besar ini.

2. Islam sebagai Little Tradition (Tradisi Kecil) atau Local Tradition: Islam sebagai little tradition atau local tradition merujuk pada variasi dan interpretasi Islam yang muncul dalam konteks lokal dan budaya khusus di berbagai masyarakat Muslim. Ini mencakup praktik-praktik keagamaan, adat istiadat, kesenian, dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh komunitas Muslim secara unik di berbagai wilayah dan budaya. Tradisi kecil ini mempertimbangkan pengaruh lokal, budaya, etnis, dan sejarah dalam praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari umat Muslim. Misalnya, praktik-praktik keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan, pemakaman, musik, tarian, atau seni rupa dapat bervariasi di antara komunitas Muslim yang berbeda di dunia.

Prinsip inti agama tetap konstan dengan tradisi besar, namun praktik dan ekspresi keagamaan dapat berbeda dalam tradisi kecil. Sebagai hasil dari interaksi dengan budaya setempat, Islam mengadopsi elemen-elemen budaya dalam berbagai bentuk seni, arsitektur, adat istiadat, bahasa, dan gaya hidup yang mencerminkan identitas unik masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Dalam rangka memahami hubungan Islam dan budaya, penting untuk mengakui dan mempelajari baik aspek universal dan normatif dalam tradisi besar maupun keragaman dan kompleksitas tradisi kecil

atau lokal dalam Islam.⁴⁴ Namun, dalam kerangka Islam, ada prinsip-prinsip inti yang dianggap sebagai kebenaran yang tetap dan tidak berubah, sementara aspek-aspek yang lebih kontekstual dan sosial dapat mengalami variasi.⁴⁵ Dalam Islam, terdapat ruang diskusi dan interpretasi terhadap ajaran-ajaran agama, dan pemahaman terhadap kebenaran sosial dipengaruhi oleh konteks budaya dan zaman.⁴⁶

Agama menyediakan kerangka nilai dan aturan moral yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupannya. Agama memberikan panduan tentang bagaimana berperilaku, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Agama menempatkan dirinya sebagai sumber otoritatif yang mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan individu dalam masyarakat.

Tradisi sebagai warisan budaya, tradisi merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi mencakup kebiasaan, praktik, dan ritual yang dijalankan oleh masyarakat. Tradisi dalam kehidupan masyarakat mencerminkan cara-cara hidup yang diwariskan dari nenek moyang dan menjadi bagian integral dari identitas budaya suatu kelompok atau komunitas. Tradisi juga dapat mencakup aspek keagamaan yang mengikuti interpretasi dan aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari.

Agama dan tradisi berinteraksi secara kompleks dalam kehidupan masyarakat. Agama sering kali menjadi landasan nilai dan prinsip yang membentuk tradisi dalam masyarakat. Tradisi, di sisi lain, mempengaruhi pemahaman dan praktik agama dalam konteks lokal. Dalam interaksi ini, agama dan tradisi saling mempengaruhi,

⁴⁴<https://www.kompasiana.com/tiurmaangelliana/629e1e5dd263456f99463232/persinggungan-antara-nilai-nilai-islam-dengan-budaya-di-masyarakat> (diakses 22 juli 2022).

⁴⁵Abdurrahmān Wāḥid, *Pergolatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), cet. II, h. 101.

⁴⁶Aḥmad Wāḥib, *Pergolakan Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 3.

menyesuaikan, dan kadang-kadang bahkan saling menegasikan satu sama lain. Proses dialektika ini terus berjalan dalam kehidupan masyarakat, dan menghasilkan keragaman dalam ekspresi agama dan tradisi di berbagai budaya dan komunitas.⁴⁷

Agama dan tradisi, meskipun memiliki sifat yang berbeda, saling melengkapi dan berkontribusi dalam membentuk kehidupan masyarakat. Agama memberikan landasan nilai, moral, dan spiritual yang mengarahkan tindakan individu, sementara tradisi menjaga dan mewariskan kearifan lokal serta menyatukan komunitas dalam praktik dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap hubungan antara agama dan tradisi membantu menjaga keharmonisan dan keberagaman dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Dalam perspektif Islam, agama mengajarkan kepada manusia dua pola hubungan yang saling terkait dan penting. Dua pola hubungan tersebut adalah hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal) dan hubungan dengan sesama manusia (hubungan horizontal).

1. Hubungan dengan Allah SWT: Agama Islam menekankan pentingnya hubungan individu dengan Allah SWT. Agama mengajarkan bahwa manusia adalah hamba Allah dan memiliki tanggung jawab untuk beribadah, tunduk, dan taat kepada-Nya. Hubungan dengan Allah SWT melibatkan aspek spiritual, berdoa, beribadah, menjalankan perintah agama, dan menjauhi larangan agama. Islam mengajarkan bahwa melalui hubungan yang baik dengan Allah SWT, manusia dapat mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan tujuan hidup yang sejati.

⁴⁷ Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 29

⁴⁸ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.172.

2. Hubungan dengan Sesama Manusia: Agama Islam juga menekankan pentingnya hubungan harmonis dan adil antara sesama manusia. Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, keadilan, saling menghormati, dan kerjasama dalam hubungan antarmanusia. Islam mendorong umat Muslim untuk bersikap baik, membantu sesama, menjaga keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang bermartabat. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari komunitas dan memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kesejahteraan bersama dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Ajaran Islam, hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Agama Islam mengajarkan bahwa ketika hubungan dengan Allah SWT diperkuat dan dijaga, akan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan sesama manusia. Agama memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk memandu perilaku dalam hubungan horizontal.⁴⁹

Sebagaimana dalam surah Āli Imrān Allah Swt berfirman:

Artinya: *“mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”*. (QS. Āli Imrān (3) ayat 112).

Konsep tafsir bil hāl mengacu pada interpretasi agama yang diwujudkan dalam bentuk budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, dengan menghubungkan nilai-nilai agama dengan konteks budaya. Dalam konteks Islam, tafsir bil hāl mencerminkan bagaimana ajaran agama diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

⁴⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid V, cet. I, h, 1723.

hari, termasuk dalam aspek budaya dan perilaku masyarakat Muslim. Ini melibatkan penerjemahan nilai-nilai agama ke dalam bahasa dan praktik budaya yang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat tersebut.

Pendekatan budaya memainkan peran penting dalam memahami fenomena budaya yang terkait dengan agama. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana tradisi, norma, kebiasaan, dan praktik budaya berinteraksi dengan ajaran agama dalam membentuk identitas dan perilaku umat Muslim. Pendekatan budaya membantu dalam memahami konteks sosial, sejarah, dan kompleksitas dalam aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Al-Qur'an mendorong penggunaan akal pikiran dan pengembangan secara maksimal. Hal ini ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad Saw.

*“Addīn huwa al-aqlu lā dīna liman lā aqla lahū”*⁵¹

Artinya: *Agama itu rasional maka tidak dianggap beragama barang siapa yang tidak rasional.*

Budaya tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip yang digariskan dalam agama, termasuk prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan sangat penting. Islam mengajarkan keadilan, belas kasihan, kesetaraan, dan saling menghormati sebagai bagian integral dari ajarannya. Al-Qur'an menekankan pentingnya menghormati dan memperlakukan sesama manusia dengan adil, tidak membedakan berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Nabi Muhammad Saw juga memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya berlaku adil dan bertindak dengan belas kasihan terhadap sesama.

⁵⁰Muhaimin. *Tema-tema Pokok Dakwah Islam di Tengah Transformasi Sosial*. (Surabaya : Karya Abditama. 1999), h. 29

⁵¹Status Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyatakan matruk, mungkar, dan maudhuk.

Prinsip kemanusiaan dalam agama Islam memiliki dampak yang signifikan pada budaya masyarakat Muslim. Budaya yang berakar pada ajaran agama Islam sering kali mencerminkan sikap saling menghormati, peduli terhadap kesejahteraan sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan prinsip kemanusiaan dalam budaya masyarakat Muslim dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti:⁵²

1. Perilaku sehari-hari: Prinsip kemanusiaan mendorong individu untuk berperilaku dengan sopan, menghormati orang lain, dan memperlakukan sesama dengan kebaikan. Hal ini tercermin dalam sikap menghargai, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan berlaku adil dalam interaksi sehari-hari.
2. Hubungan sosial: Budaya yang didasarkan pada ajaran agama Islam mengedepankan hubungan sosial yang baik dan harmonis. Masyarakat Muslim diajarkan untuk saling membantu, bekerja sama, dan menjaga persaudaraan antar individu dan antar kelompok. Sikap saling menghormati, saling mendukung, dan saling berbagi menjadi ciri khas dalam hubungan sosial yang terjalin.
3. Kepedulian terhadap orang yang membutuhkan: Prinsip kemanusiaan dalam Islam mendorong masyarakat Muslim untuk peduli dan membantu mereka yang membutuhkan. Inisiatif sosial, amal, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dari budaya yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Kesejahteraan sosial dan kepedulian terhadap kaum miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, dan mereka yang membutuhkan mendapatkan perhatian yang besar dalam budaya masyarakat Muslim.

⁵²Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. I, h. 44.

4. Partisipasi dalam upaya kebaikan dan keadilan: Budaya Islam mendorong partisipasi aktif dalam upaya memajukan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Ini melibatkan partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Masyarakat Muslim didorong untuk berperan serta dalam mempromosikan keadilan sosial, perdamaian, dan kemajuan umat manusia.

Dalam keseluruhan, prinsip kemanusiaan dalam agama Islam sangat mempengaruhi budaya masyarakat Muslim. Budaya yang terbentuk dari nilai-nilai agama tersebut mencerminkan sikap saling menghormati, peduli terhadap kesejahteraan sesama, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan etika yang membentuk perilaku dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi dorongan untuk berkontribusi dalam memajukan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Seperti halnya meugang tradisi yang terbentuk dari nilai-nilai agama tersebut mencerminkan sikap saling menghormati, peduli terhadap sesama, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan

Tradisi ini merupakan bagian dari budaya masyarakat Aceh yang menggabungkan ajaran agama Islam dengan kebiasaan dan praktik lokal. Tradisi ini memperkuat hubungan antaranggota masyarakat, memupuk nilai-nilai solidaritas, dan meningkatkan rasa saling berbagi dalam bentuk kepedulian terhadap sesama.

Tradisi Meugang tidak menyalahi syariat karena melibatkan pelaksanaan puasa sunnah dan pemotongan hewan kurban yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti kepedulian terhadap orang lain, berbagi rezeki, dan mempererat tali silaturahmi.⁵³

⁵³ <https://tafsiralquran.id/meugang-tradisi-masyarakat-aceh-menambut-bulan-ramadhan/> (diakses 20 April 2023)

2.2 Masuknya Islam di Aceh

Provinsi Aceh di ujung Pulau Sumatra, Indonesia, yang telah menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia sejak berabad-abad lampau. Kehadiran para pedagang dari Cina, Eropa, India, dan Arab telah mempengaruhi budaya dan agama di daerah Aceh. Sejak abad ke-7 M, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara, termasuk di Aceh. Namun, peran Aceh semakin menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah ini. Sejak saat itu, Islam menjadi agama dominan di Aceh, dan daerah ini dikenal sebagai salah satu pusat Islam tertua di Indonesia. Kapan Islam pertama kali disebarkan di Aceh masih menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Beberapa pandangan berpendapat bahwa Islam telah masuk ke Aceh sejak masa Khalifah Utsman bin Affan pada abad ke-7 M, sementara pandangan lain menyatakan bahwa Islam mungkin telah ada sejak abad ke-9 atau bahkan sebelumnya. Penyebaran agama Islam ke Aceh dikaitkan dengan peran para pedagang dan ulama yang datang dari berbagai wilayah Muslim, termasuk Arab dan Gujarat (India). Kehadiran Islam di Aceh telah memberikan pengaruh besar dalam membentuk identitas budaya, sosial, dan politik daerah tersebut. Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi Islam yang kuat, termasuk adat dan hukum Islam yang dijalankan oleh penguasa-penguasa setempat. Kemajuan perniagaan dan hubungan budaya di Aceh telah menciptakan wilayah yang beragam dan berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Selain itu, peran Aceh sebagai tempat persinggahan pedagang telah menyebarkan kekayaan budaya, pengetahuan, dan agama di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Sejak itu, Aceh terus menjadi bagian

penting dalam kehidupan dan peradaban di Nusantara dan menjadi bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Indonesia.⁵⁴

Ahli sejarah berpendapat Islam sudah dimulai hadir di Aceh pada tahun pertama Hijriyah (618 M), dan ada juga yang menyatakan masuknya Islam ke Aceh dapat ditelusuri dari keberadaan Kerajaan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyah.⁵⁵ Pendapat kuat menyebutkan Islam pertama kali diperkenalkan ke Aceh oleh pedagang dari jajaran Arab yang berasal dari Gujarat menjelang abad ke-9 M. Pendapat ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah dan sumber-sumber tertentu yang menunjukkan adanya interaksi dan hubungan dagang antara Aceh dan wilayah-wilayah Islam lainnya pada masa itu.⁵⁶

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, seorang penjelajah dan orientalis Belanda yang mengunjungi Aceh pada akhir abad ke-19, menyebutkan bahwa Islam yang datang ke Aceh tidak langsung dari ajaran Nabi Muhammad, tetapi merupakan bentuk Islam yang sudah berkembang matang pada masa itu. Hurgronje berpendapat bahwa Islam yang ada di Aceh saat itu telah didasarkan pada kitab-kitab Fikih dan dogma yang dikembangkan sekitar tiga abad setelah masa Nabi Muhammad. Pendapat Hurgronje ini menyoroti adanya peran penting para pedagang dan ulama yang datang dari wilayah Gujarat dan Arab yang berdagang di Aceh dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Dalam proses ini, mereka membawa dan

⁵⁴H. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: P.T Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan), h. 65.

⁵⁵ Sādiqīn, Sehat Ihsan: *Tasawuf Aceh*, (Bandar Publishing, 2009), cet-II, h.28.

⁵⁶<https://acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>. (diakses 17 juli 2022)

mengajarkan kitab Fikih (hukum Islam) dan agama yang telah berkembang pada masa itu.⁵⁷

Sejarah menyebutkan Kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu kerajaan Peureulak, Dalam Naskah Hikayat Aceh, disebutkan bahwa penyebaran Islam di wilayah bagian utara Sumatra, termasuk di Aceh, dilakukan oleh seorang ulama Arab bernama Syeikh Abdullāh Arif pada tahun 506 H atau sekitar tahun 1112 Masehi. Ulama ini kemungkinan datang dari wilayah Arab atau daerah lain yang telah menerima ajaran Islam dan berusaha menyebarkannya ke wilayah-wilayah baru. Naskah menyebutkan tentang kemunculan Kesultanan Peureulak yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Syah yang memerintah pada tahun 520-544 H atau sekitar tahun 1161-1186 M. Kesultanan Peureulak adalah salah satu kerajaan Islam awal di wilayah Aceh yang berperan penting dalam perkembangan Islam.⁵⁸ Kemudian Kerajaan Pasai,⁵⁹ kerajan Islam Beunua atau kerajaan Islam Teumieng/Tamiang, kerajaan Lingga, kerajaan Islam Pidier/Pidie, kerajaan Islam Jaya, kerajaan Islam Dārussalām, dan kerajaan Aceh Dārussalām.⁶⁰ Kemudian kerajaan yang

⁵⁷Azra, Azyumardi: *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara*, (Jakarta: Prenata Media, 2006), h. 49.

⁵⁸Teuku Iskandar, *Hikayat Aceh*, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1958. Suwedi Montana, "*Nouvelles donees sur les royaumes de Aceh*", (Archipel, 53, 1997), h. 85-95.

⁵⁹Ibnu Batutah, *Riḥlah ilā al-Masyriq* (Pengembaraan ke Timur), asal Maroko yang mengunjungi wilayah Asia Tenggara pada abad ke-14 M, mencatat keberadaan Kesultanan Pasai pada tahun 1345 M. Catatan ini memberikan bukti tertulis mengenai keberadaan dan pentingnya kesultanan ini pada masa itu. Kesultanan Pasai, pusat perdagangan dan keagamaan yang penting di Nusantara. Pendirian kesultanan ini Sultan Malik As-Saleh, mendirikan kesultanan sekitar tahun 1267 M. Ia menjadi tokoh Islamisasi dan pembentukan kesultanan yang kuat di wilayah Aceh. Prof. Dr. Hamka (2016) "*Sejarah Umat Islam*" (Jakarta: Gema Insani), h. 110

⁶⁰A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Benual, 1983), h. 10.

dibangun oleh Sultan Ali Mugāyatsyah⁶¹ dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Dārussalām (Banda Aceh sekarang), Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Dārussalām berdiri pada abad ke-14 M. Kesultanan Aceh Dārussalām dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja (Banda Aceh).⁶² seiring bertambahnya waktu bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur sumatra hingga ke semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu.

Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17 M (sekitar abad 16-17 M) di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda.⁶³ Pada masa ini, Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di wilayah Asia Tenggara, dan pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sultan Iskandar Muda, yang memerintah dari

⁶¹Sultan `Ali Alaidin Mugayat Syah (علي الدين محياة شيخ) adalah sultan pertama kesultanan Aceh pada tahun 1514 M sampai meninggal tahun 1530 M. "Warisan Mashur Sultan Ali Mug ayat Syah, Sang Pendiri Kerajaan Aceh Dārussalām". Network, AJNN net-Aceh.Journal National Network,

⁶²*Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, diterbitkan oleh. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai kajian sejarah dan nilai tradisional Banda Aceh 1996/1997.

⁶³Sultan Iskandar Muda dilahirkan di Bandar Aceh Dārussalām, Kesultanan Aceh, tahun 1590 M atau 1593 M, dan wafat di Bandar Aceh Dārussalām pada tanggal 27 Desember 1636 M. Dia merupakan keturunan langsung dari pendiri Kesultanan Aceh Dārussalām, yaitu Sultan Ali Mugayat Syah, dan juga merupakan keturunan laki-laki terakhir dari Dinasti Meukuta Alam yang memerintah sebagai Sultan Aceh. Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006). h.124.

tahun 1607 hingga 1636 M, dikenal sebagai salah satu sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Aceh. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Aceh melalui serangkaian kampanye militer yang berhasil, termasuk penaklukan beberapa wilayah di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan bagian dari pulau Jawa. Pengaruh agama Islam sangat kuat di Aceh pada masa itu, dan pusat-pusat pendidikan Islam berkembang pesat. Daerah ini juga menjadi tujuan utama para pedagang dan ulama Muslim dari berbagai wilayah, yang menambahkan kekayaan dan pengetahuan di kerajaan. Hal ini membuat Aceh dikenal dengan sebutan "Serambi Mekkah".⁶⁴

Abad ke-19 M, Aceh menjadi perhatian bangsa Barat, terutama Inggris dan Belanda, karena wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. tanggal 26 Maret 1873 M, Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh, yang kemudian dikenal sebagai Perang Aceh atau "Perang Sabi atau sabīl," yang berlangsung selama sekitar 30 tahun.

Perang Aceh merupakan konflik yang sangat sengit dan berdarah. Sultan Aceh beserta pasukan dan rakyatnya melakukan perlawanan gigih terhadap invasi dan penjajahan Belanda. Konflik ini berdampak besar pada jumlah korban jiwa, dan banyak wilayah di Aceh mengalami kerusakan akibat peperangan. Pada akhirnya, setelah berbagai pertempuran dan perundingan, Sultan Aceh terakhir, Tgk. Muhammad Daud Syah,⁶⁵ terpaksa mengakui kedaulatan

⁶⁴Aceh adalah Serambi Mekkah, "*Banyaklah negeri yang di bawah angin dan atas angin kita melihat, di istana segala raja-raja yang besar-besar, tiada seorang jua pun seperti perintah menjelis Duli Hadahrat tuan kita ini. Sesungguhnya negeri Aceh Dārussalām ini Serambi Mekkah Allah yang Mahamulia*". Nuruddīn Ar-Rāniry, *Bustānu As-Salāṭīn*, Bab 2, Pasal 13, No. 68.

⁶⁵Muhammad Daud Syah Sultan Aceh terakhir atau Sultan ke-35. Sultan Daud dinobatkan menjadi sultan di Masjid Tua Indrapuri pada tahun 1874 M sampai menyerah kepada Belanda pada tanggal 10 Januari 1903 M. Ia kemudian diasingkan oleh Hindia Belanda ke Ambon dan terakhir dipindah ke Batavia sampai wafatnya pada tanggal 6 Februari 1939 M. Reid, Antho-

Belanda atas wilayah Aceh. Pengakuan kedaulatan tersebut menandai formalisasi penguasaan kolonial Belanda atas Aceh, dan daerah ini secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost-Indie) sebagai provinsi.⁶⁶

Meskipun secara administratif Aceh sudah berada di bawah kekuasaan Belanda, pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih berlangsung di berbagai wilayah di Aceh. Pemberontakan ini menandakan bahwa perlawanan terhadap penjajahan Belanda tidak sepenuhnya padam, dan beberapa daerah di Aceh tetap menghadapi tantangan dan konflik dengan penguasa kolonial.

Situasi ini berlanjut hingga era kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan Perang Kemerdekaan melawan Belanda (1945-1949), Aceh akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia, meskipun tantangan sosial, politik, dan ekonomi tetap ada dan perlu ditangani secara serius. Perjuangan dan peran Aceh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta warisan budaya dan identitasnya tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia.⁶⁷

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan, rakyat Aceh aktif berkontribusi dan berpartisipasi, sehingga Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, memberikan julukan "Daerah Modal" untuk Aceh sebagai penghargaan atas sumbangan dalam perjuangan kemerdekaan.⁶⁸

ny. *Asal Usul Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). h. 335.

⁶⁶Herman Theodore Bussemaker, "Paradise in Peril: The Netherlands, Great Britain and the Defence of the Netherlands East Indies, 1940-41," *Journal of Southeast Asian Studies* 2000.

⁶⁷Ishāq, Muḥammad. "Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia". *Jurnal Inovasi* 2012.

⁶⁸A. Hasjmy, *Semangat Merdeka (70 tahun menempuh jalan pergolakan & perjuangan kemerdekaan)*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 122.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pembentukan keresidenan Aceh diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1945, dengan Teuku Nyak Arief,⁶⁹ diangkat sebagai Residen. Keresidenan Aceh ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera yang lebih luas. Namun, sejak masa itu, kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan status. Salah satu peristiwa penting adalah pemberontakan Darul Islam di Aceh pada tahun 1953-1962, yang merupakan gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara Islam merdeka di Aceh. Pemberontakan ini menantang kedaulatan Republik Indonesia, namun akhirnya berhasil dipadamkan oleh pemerintah pusat.

Setelah era Orde Baru berakhir, pada tahun 1999, Indonesia mengalami reformasi politik yang membuka ruang untuk otonomi daerah yang lebih besar. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan memperkenalkan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukumnya. Status otonomi khusus ini diberikan sebagai upaya untuk meredakan konflik di Aceh dan

⁶⁹Teuku Nyak Arief dilahirkan di Ulee Lheue, Kutaraja (sekarang Banda Aceh) pada tanggal 17 Juli 1899 M. Ayahnya adalah seorang Ulee Balang bernama Teuku Nyak Banta, ibunya bernama Cut Nyak Rayeuk. Kedudukan Teuku Nyak Banta adalah sebagai Panglima Sagi 26 Mukim wilayah Aceh Besar. Teuku Nyak Arif aktif dalam kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan di Aceh, ia bersama Teuku Muhammad Hasan mendirikan Perguruan Taman Siswa di Kutaraja pada tanggal 11 Juli 1937. Dalam kepengurusan lembaga yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara ini, T. Nyak Arif menjadi sekretaris dengan ketuanya Teuku Muhammad Hasan. Bersama T.M Hasan, ia ikut memelopori berdirinya organisasi *Atjehsche Studiefonds* (Dana Pelajar Aceh) yang bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Teuku Nyak Arif adalah Pahlawan Nasional Indonesia. Ia juga merupakan Residen gubernur Aceh yang pertama periode 1945–1946 M. "*Biografi Teuku NyakArief*", <https://web.archive.org/web/20111110140922/http://www.biografitokohdunia.com/2011/07/biografi-teuku-nyak-arief.html> (diakses 17 Agustus 2022).

memenuhi aspirasi masyarakat setempat untuk lebih mandiri dalam mengatur urusan internal.

Upaya-upaya seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati keberagaman budaya dan identitas di seluruh wilayah negara. Aceh tetap menjadi bagian penting dari Indonesia, dengan warisan budaya, sejarah, dan identitasnya yang berharga, sambil terus berperan dalam perkembangan dan kemajuan bangsa ini.

Pada tanggal 5 April 1948, dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai Negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 M yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer.

Administratif provinsi Aceh memang mengalami beberapa perubahan status selama periode awal kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 5 April 1948, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi wilayah Sumatera menjadi tiga provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara mencakup keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Selatan, dengan Gubernur Mr. S.M. Amin sebagai pimpinannya. Kemudian, pada masa menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda untuk menguasai Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 M. Ketetapan ini bertujuan untuk memusatkan kekuatan sipil dan militer di wila-

yah-wilayah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Pada akhir tahun 1949, yaitu setelah berakhirnya agresi militer kedua Belanda, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan statusnya ditingkatkan menjadi Provinsi Aceh.⁷⁰

Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh. Namun, pada beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, provinsi Aceh kembali diubah statusnya menjadi keresidenan seperti pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menyebabkan gejolak politik yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Menyikapi keinginan pemimpin dan rakyat Aceh, pemerintah akhirnya merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh. Dengan adanya undang-undang ini, Aceh kembali menjadi sebuah provinsi yang mandiri dan berdaulat di dalam wilayah Republik Indonesia.⁷¹

Pada tanggal 27 Januari 1957, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status provinsi Aceh diubah menjadi Daerah Swatantra Tingkat I. Ali Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Provinsi Aceh. Meskipun demikian, gejolak politik di Aceh masih belum sepenuhnya mereda. Untuk menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan meredakan ketegangan di Aceh, misi diplomatik yang dikenal sebagai Misi Hardi dilakukan pada tahun 1959. Misi ini melibatkan Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, yaitu Hardi, yang berusaha untuk melakukan pembicaraan terkait gejolak politik, pemerinta-

⁷⁰ <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh> (diakses 22 Juni 2023)

⁷¹ <https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh> (diakses 22 Juni 2023)

han, dan pembangunan di daerah Aceh. Hasil dari Missi Hardi diikuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Keputusan tersebut mengubah status Aceh menjadi "Daerah Istimewa" yang berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959. Dengan status Daerah Istimewa, Provinsi Aceh diberikan hak-hak otonomi yang lebih luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.⁷²

Sejak itu, Aceh memiliki kedudukan istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat terhadap kekhasan budaya, adat, dan agama di Aceh, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diakui secara lokal.

Aceh, mengalami pergolakan akibat ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik dan tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk mengakomodasi kekhasan lokal. Menanggapi aspirasi dari masyarakat Aceh, pemerintah pusat mengambil langkah untuk memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2002, disahkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Otonomi khusus ini memberikan Aceh hak-hak khusus dalam hal pengelolaan pemerintahan, agama, hukum adat, dan sumber daya alam. Salah satu hasil dari otonomi khusus ini adalah perubahan nama provinsi, di mana Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām.

Perubahan nama ini mengandung makna yang penting bagi masyarakat Aceh. "Nanggroe" adalah bahasa Aceh untuk "negeri" dan "Aceh Dārussalām" berarti "Aceh yang Damai". Penggunaan nama tersebut mencerminkan tekad untuk mencapai perdamaian.

⁷²Daerah Istimewa Aceh dikukuhkan dengan undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Melalui otonomi khusus, Aceh diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan lokalnya.

Pada tanggal 7 April 2009, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh. Peraturan ini menegaskan bahwa sebutan dan nomenklatur berbagai aspek pemerintahan di Aceh diubah dan diseragamkan dari sebutan sebelumnya "Nanggroe Aceh Dārussalām" (NAD) menjadi "Aceh."

Perubahan ini dilakukan sebagai langkah untuk menyamakan sebutan dengan nama Aceh yang telah digunakan secara luas dalam sistem NKRI. Meskipun sebelumnya telah ada perubahan status dari Daerah Istimewa menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām, namun perubahan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan dalam sebutan resmi dan nomenklatur yang digunakan dalam dokumen dan tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Aceh.

Penyesuaian ini juga sejalan dengan pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI akan ditentukan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020 M, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.274.871 jiwa.⁷³

⁷³Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id/> (diakses 10 Agustus 2022).

2.3 Tradisi-Tradisi Islam di Aceh

Pandangan Aboe Bakar Aceh dalam makalahnya pada Seminar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II. Menurutnya, adat dan budaya Aceh pada awalnya sangat dipengaruhi oleh unsur Hindu sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut. Hal ini berdasarkan penelitian dan referensi dari beberapa buku yang ditulis oleh ahli ketimuran.

Pengaruh unsur Hindu dalam adat dan budaya Aceh terjadi karena kehidupan masyarakat Aceh sebelumnya telah terpapar oleh pengaruh Hindu. Namun, setelah Islam masuk, tidak semua unsur-unsur Hindu yang bertentangan dengan Islam dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa unsur-unsur Hindu tersebut sudah lama menjadi bagian dari budaya dan kehidupan adat masyarakat Aceh sebelum Islam tiba di sana.⁷⁴

Pandangan ini mengemukakan adat dan budaya Aceh memiliki warisan lama yang terpengaruh oleh unsur Hindu sebelumnya, dan Islam tidak sepenuhnya menghilangkan unsur-unsur tersebut. Ini menunjukkan adanya kontinuitas budaya yang diwarisi dari masa sebelum Islam masuk ke Aceh.

Setelah Islam masuk ke Aceh, masyarakat Aceh terkenal sangat religius dan budaya adat Aceh menjadi sangat terkait dengan Islam. Kehidupan budaya adat Aceh dan agama Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini telah berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Budaya adat Aceh yang identik dengan Islam tercermin dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam sistem kekerabatan, upacara pernikahan, adat istiadat, seni dan budaya, serta pola perilaku sosial. Masyarakat Aceh memiliki

⁷⁴Aboe Bakar Aceh, "*Aceh Dalam Lintasan Sejarah*", Makalah dipresentasikan pada Seminar Pekan Kebudayaan Aceh ke II., (Banda Aceh: t.p, 1972), h. 5.

keyakinan dan praktik keagamaan yang kuat, dengan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Harmonisasi antara adat dan Islam di Aceh mencerminkan keselarasan yang terjadi antara tradisi budaya lokal dan agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah mampu memadukan dan memperkuat identitas budaya mereka dengan nilai-nilai agama Islam.⁷⁵

Beberapa tradisi adat di Aceh yang tak lepas dari budaya-budaya Islam:

- a) *Peutroë Aneuk* atau *peutron aneuk* adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika seorang anak atau bayi mencapai usia 40 atau 44 hari. *Peutroë Aneuk* merupakan bagian dari serangkaian upacara adat yang dilakukan untuk merayakan kelahiran anak dan sebagai tanda pengenalan anak tersebut kepada lingkungan sekitar.⁷⁶ Dalam tradisi ini, anak tersebut diturunkan ke halaman rumah dengan diiringi oleh beberapa orang dewasa. Anak tersebut biasanya dipayungi dengan kain yang dipegang oleh beberapa orang di sekitarnya. Kemudian, kaki anak itu diinjakkan ke tanah dengan lembut oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab.⁷⁷

Dalam budaya Aceh, upacara seperti *peutron aneuk* biasanya diiringi oleh doa-doa, pemotongan hewan sebagai tanda

⁷⁵Badruzzaman Ismail, *Syariat Islam Menyatu dalam Budaya Adat Aceh*, <https://aceh.tribunnews.com/2018/10/05/syariat-islam-menyatu-dalam-budaya-adat-aceh>. (diakses 18 Agustus 2022).

⁷⁶Ara, L.K, Mediri, *Ensiklopedi Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, 2008), h. 228.

⁷⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Propinsi daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981), h. 98.

syukur, serta acara syukuran dan makan bersama keluarga dan tetangga.⁷⁸

- b) Tradisi Jak ba Tanda merupakan kelanjutan dari proses lamaran di Aceh yang dikenal dengan istilah Ba Ranup. Setelah lamaran diterima, keluarga pihak pria akan melanjutkan dengan peukong haba, yang merupakan pembicaraan atau perundingan antara kedua keluarga mengenai beberapa hal terkait pernikahan.⁷⁹

Tradisi Jak ba Tanda ini mencerminkan proses perundingan dan persiapan yang dilakukan oleh kedua keluarga sebagai bagian dari persiapan pernikahan di Aceh. Melalui peukong haba, diharapkan semua hal terkait pernikahan dapat dibahas dan disepakati dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga pernikahan dapat berjalan lancar sesuai dengan tradisi dan adat istiadat setempat.

- c) Tradisi Tulak Bala merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh setahun sekali, tepatnya pada bulan Safar. Bulan Safar diyakini oleh sebagian penduduk memiliki cuaca pancaroba atau tak menentu, serta dianggap memiliki aura yang kurang baik. Oleh karena itu, tradisi ini diadakan sebagai bentuk upaya untuk menghindari dan melawan aura negatif tersebut. Dalam tradisi Tulak Bala, masyarakat Aceh berduyun-duyun menuju pantai, sungai, atau tempat lain yang diyakini memiliki energi positif. Di sana, mereka menggelar doa bersama yang dipimpin oleh seorang teungku atau pemimpin agama. Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan, keberkahan, dan kelancaran dalam kehidupan mere-

⁷⁸Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Nan Kaya Budaya*, (Banda Aceh: Dinas Pariwisata, 2004), h. 40.

⁷⁹Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, (Jakarta: Yayasan Meukuta Alam, 1989), h.6.

ka serta untuk menghindari dampak buruk yang mungkin terkait dengan bulan Safar.⁸⁰

Tradisi Tulak Bala memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Selain sebagai bentuk kegiatan religius dan spiritual, tradisi ini juga menjadi momen sosial di mana masyarakat berkumpul, saling bersilaturahmi, dan makan bersama.⁸¹

- d) Tradisi Peusijuek sering dilakukan sebagai bagian dari serangkaian tradisi adat di Aceh, termasuk dalam pernikahan, syukuran, dan acara lainnya. Secara harfiah, kata "Peusijuek" diambil dari kata sijue yang berarti "dingin" dalam bahasa Aceh. Tradisi ini memiliki makna dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan keselamatan, ketenangan, dan keberkahan. Tradisi Peusijuek di Aceh telah mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Salah satu perubahan yang terjadi adalah penggantian mantra-mantra dengan doa-doa yang berbahasa Arab dalam prosesi Peusijuek.

Pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah, beliau mengundang 70 orang ulama besar untuk menyusun Syariat asyi. Syariat asyi adalah kumpulan aturan dan pedoman yang mengatur tata cara beribadah dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam proses ini, mantra-mantra da-

⁸⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Propinsi daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981), h. 99.

⁸¹ "Mengembalikan Tradisi Tolak Bala Warga Aceh di Tengah Pandemi Covid-19", <https://www.liputan6.com/regional/read/4207568/mengembalikan-tradisi-tolakbala-warga-aceh-di-tengah-pandemi-covid-19>. (diakses 20 Agustus 2022).

lam tradisi Peusijek diganti dengan doa-doa dalam bahasa Arab yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸²

- e) Perayaan Maulid Nabi di Aceh dengan tradisi Khanduri Pang Ulee memang memiliki keunikan dan nilai budaya yang menarik. Khanduri Pang Ulee merupakan acara makan bersama yang biasanya dilaksanakan di masjid atau lapangan sebagai bagian dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Penyajian Makanan pada Tikar: Saat acara berlangsung, makanan dan kue-kue yang telah disiapkan akan diletakkan pada tikar di masjid atau lapangan. Di masing-masing tikar, nama gampong (desa) tercantum, dan para tamu akan duduk sesuai dengan nama gampong dari tempat asal mereka.⁸³

- f) Tradisi Meugang atau Makmeugang di Aceh memang merupakan tradisi yang khas dan sangat berarti bagi masyarakat di wilayah Aceh. Tradisi ini terkait erat dengan memakan daging sapi dan kerbau, dan diadakan dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan dalam konteks Islami. Tradisi yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun, menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha.

Kebudayaan Aceh telah sangat dipengaruhi oleh agama Islam sepanjang sejarahnya. Agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.⁸⁴

⁸²Dhuhri, Saufuddin. 2009. *Peusijek: sebuah Tradisi Ritual sosial Masyarakat Pasee dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis*. Lhokseumawe, 27-28 Juni 2008. Di dalam *Prosseding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-)*, Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008, h. 636-656.

⁸³<https://aceh.tribunnews.com/2016/01/15/khanduri-pang-ulee> (diakses 20 Agustus 2022)

⁸⁴<https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh> (diakses 25 Agustus 2022).

Namun warna budaya dan upacara-upacara adat Aceh beserta seluruh tradisinya justru menambah keunikannya sendiri, seperti Frasa dalam bahasa Aceh berbunyi:

"Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kualala, qānūn nibak putroe phang, reusam bak laksamana."

Terjemahan dari frasa tersebut adalah:

"Adat seperti kampak, hukum seperti kayu palang, undang-undang seperti bidadari raksasa, perilaku seperti seorang laksamana."

"poteumeuruhom" adalah istilah dalam bahasa Aceh yang merujuk pada pemegang kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh. Kata ini dapat diartikan sebagai "raja" atau "penguasa" yang memegang kekuasaan tertinggi dalam wilayah tersebut.

"Hukom nibak syiah kualala" dapat diartikan sebagai *"hukum seperti kayu palang."* Frasa ini merupakan perumpamaan atau perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa hukum dianggap kaku dan tidak fleksibel, sama seperti sebuah kayu palang yang tidak dapat bergerak atau berubah bentuk.

"Syiah kualala" bermakna kerajaan penggunaan istilah ini mencerminkan peran penting dan pengaruh Syariat Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan sosial di Aceh. Pemberlakuan hukum Islam pertama kali terjadi di kerajaan Aceh pada masa Syaikh AbdurRaūf bin Ali al-Singkili sebagai Wali al-Mulk. Pemberlakuan hukum Islam ini diqiyaskan dengan nama *"Syiah kualala"*.

"Qānūn nibak putroe phang" dalam bahasa Aceh yang dapat diartikan sebagai *"Qānūn seperti putri cantik."* Dalam konteks ini, *"Qānūn"* mengacu pada peraturan perundang-undangan di provinsi

Aceh yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Perumpamaan "*Qānūn nibak putroe phang*", yang berarti peraturan tersebut dihargai dan diperlakukan dengan penuh hormat dan keindahan. Frasa ini mencerminkan penghormatan terhadap peraturan yang berlaku di Aceh, dan menggambarkan pentingnya menjaga hukum dan peraturan tersebut.

Qānūn Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh, Penjelasan tentang asal-usul "*nibak Putroe Phang*" dalam nama Qānūn Aceh bahwa Qānūn Aceh adalah hasil musyawarah para cendekiawan, yang mendapatkan saran dan masukan dari seorang Putroe Phang. Putroe Phang adalah seorang pemaisuri dari Sultan Iskandar Muda, yang berasal dari Pahang dan dibawa pulang ke Aceh setelah pernikahannya. Putroe Phang tidak hanya berperan sebagai permaisuri, tetapi juga menjadi penasihat bagi suaminya, Sultan Iskandar Muda. Salah satu nasehatnya adalah mengenai pembentukan Majelis Syūrā (Parlemen) yang beranggotakan 73 orang sebagai perwakilan penduduk dalam kerajaan Aceh. Majelis Syūrā bertindak sebagai badan perwakilan yang memberikan saran dan masukan kepada Sultan dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan kontribusi dari Putroe Phang dan para cendekiawan, Qānūn Aceh menjadi hasil musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal.

"*Reusam*" dalam bahasa Aceh adalah menjaga hubungan silaturahmi, saling menghargai, dan memuliakan satu sama lain dalam masyarakat Aceh. *Reusam* sebagai suatu kebiasaan yang tidak mengikat oleh sanksi hukum, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat hubungan sosial di antara dua belah pihak. Nilai-nilai seperti saling menyapa, saling memberi dan menerima, serta menjaga adab atau tata krama, mencerminkan budaya yang tinggi dan berperadaban.

"*Laksamana*" penggunaan kiasan dalam hubungannya dengan "Reusam Indatu" dalam budaya Aceh. "*Laksamana*" dipakai untuk menggambarkan keperkasaan dan kearifan yang terdapat dalam keragaman adat dan kebiasaan masyarakat. *Laksamana*, sebagai seorang panglima perang yang kuat dan bijaksana, dijadikan simbol untuk menyimbolkan kekuatan dan kearifan yang terdapat dalam budaya dan adat istiadat Aceh. Menghormati nilai-nilai Reusam Indatu adalah hal yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat Aceh yang berbudaya tinggi. Ungkapan "Qānūn deungon reusam lage parang deungon sadeup, dua dua mata tajam, hana saban didalam beut" menyatakan bahwa adat dan hukum harus disepakati dan ditaati, serta ditempatkan dalam jenjang yang setara dan saling mendukung. Begitu pula dengan Reusam, yang harus ditempatkan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu, dan harus dihormati dan dipatuhi bersama-sama.

Prinsip adat Aceh bersumber pada Syariat Islam yang berpedoman pada Kitabullah, yaitu Alquran dan Ḥadīṣ Nabi Muhammad Saw. Adat Aceh mencerminkan implementasi nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Pengaruh Islam yang kuat dalam adat Aceh memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam menjadi panduan dalam tata cara kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.

Hukum adat Aceh dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu:

- a. Adatullāh : Adat – Istiadat yang bersumber dari al-Quran juga disebut dengan *hukum Patollah*.
- b. Adat Sunnah : Adat yang bersumber dari Rasul (aturan Rasul).
- c. Adat Tunnah : Adat yang bersumber pada Qānūn dan Reusam yang disetujui pemuka adat dan ulama.

- d. Adat Muhakamah : Adat yang berasal dari putusan – putusan musyawarah orang bijak (ureung patot) yang kemudian diterima secara umum oleh masyarakat.
- e. Adat Jahiliah : Aturan dan norma – norma yang hidup masa – masa lalu yang kadang kala disamping baik banyak juga yang berbeda atau bertentangan dengan hukum Islam.

Islam bagian dalam kehidupan budaya dan adat Aceh, Agama Islam menjadi landasan utama dalam membentuk sistem, pranata, dan struktur sosial di Aceh. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat pemerintahan hingga tingkat desa (gampong). Pada tingkat kerajaan atau negara (Nang-groe), sultan berperan sebagai kepala pemerintahan yang mengurus masalah sosial, politik, dan tata negara. Di samping itu, agama dan adat berada dalam kewenangan qadi (mufti) sebagai penasihat sultan. Para ulama seperti Syamsuddin as-Sumatrani (1630 M), Nuruddin ar-Raniri (1658 M), dan AbdurRaūf As-Singkilī (1693 M). memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi proses sosial, politik, dan budaya di masyarakat Aceh pada masa itu. Pada tingkat gampong atau desa, kepala desa yang disebut keuchik bertanggung jawab atas pemerintahan setempat. Di samping itu, ada imum meunasah (imam musalla desa) yang memimpin urusan keagamaan. Pusat kegiatan keuchik dan meunasah yang berdekatan atau bahkan dalam satu kompleks menunjukkan pentingnya integrasi antara pemerintahan dan aspek keagamaan dalam kehidupan masyarakat Aceh.⁸⁵

Masyarakat Aceh memiliki aneka ragam Adat dan salah satu warisannya adalah Adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa sesama warga masyarakat.⁸⁶

⁸⁵ Nurdin, Abidin. *Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*, Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni. 2013.

⁸⁶ Hukum Adat dari UUPA, Qānūn NO.11 Tahun 2006

Digampong disebut dengan *Peradilan Adat Gampong* dan di *Mukim* disebut dengan *Peradilan Adat Mukim*⁸⁷.

Tentang *Pemerintahan Gampong*, Keuchik diberikan wewenang sebagai *Hakim Peradilan Gampong* demikian juga ditingkat *Mukim* sesuai dengan *Peradilan Adat Mukim*.⁸⁸

Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Kabupaten / Kota dibidang keamanan, ketentuan, kehukuman dan ketertiban masyarakat.⁸⁹ Penyelesaian masyarakat sosial kemasyarakatan secara Adat ditempuh melalui *Lembaga Adat*.

3. Lembaga Adat sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- 1) Majelis Adat Aceh
- 2) Mukim : Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam wilayah NAD yang terdiri beberapa Gampong yang mempunyai batas – batas wilayah tertentu.
- 3) Imam Mukim : Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.
- 4) Tuha Papan : Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur pimpinan Adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok organisasi masyarakat.
- 5) Gampong : Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

⁸⁷Hukum Adat dari UUPA, Qānūn No.5 Tahun 2003.

⁸⁸Hukum Adat dari UUPA, Qānūn No.4 tahun 2003.

⁸⁹ UUPA NO.11 Tahun 2006 bab 7 Pasal 98.

- 6) Geuchik : Orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
- 7) Tuha Peut : Badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintahan, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur cerdik – pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada keuchik/Mukim.
- 8) Imum Meunasah : Orang yang memimpin kegiatan –kegiatan masyarakat di *Gampong* (desa) yang berkaitan dengan Bidang Agama Islam dan pelaksanaan Syariat Islam.
- 9) Kejrueu Blang : Orang yang membantu Geuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.
- 10) Panglima Laot : Orang yang memimpin Adat – Istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di penangkapan ikan di laut, termasuk pengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.
- 11) Peutua Seuneubok : Orang yang memimpin mengatur ketentuan – ketentuan tentang pembukaan penggunaan lahan untuk perlengkapan perkebunan.
- 12) Haria Peukan : Orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar Gampong.
- 13) Syahbandar : Orang yang memimpin mengatur hambatan kapal/perahu lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu dibidang angkutan laut, sungai dan danau.

Karakter budaya Aceh, histories, realitas sosiologi dan dasar-dasar hukum yang berlaku bagi sistem hukum nasional dan aspek-aspek berlakunya hukum kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh, terutama pada landasan UU No.11 thn 2006.

Tradisi dan syiar Islam di Aceh merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat Aceh. Berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara juga tentang Syariat Islam dan syiar Islam. Syariat Islam yang telah menjadi pedoman masyarakat Aceh dengan otomatis tradisi yang mengalir dalam kehidupan masyarakat Aceh harus sesuai dengan norma-norma keislaman.⁹⁰

Adapun aturan penerapan adat terdapat dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberikan kewenangan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.⁹¹ Semua tata pelaksanaan Adat yang berada di Aceh sudah dibukukan dalam UU No. 11 Tahun 2006.

2.4 Esensi Meugang dalam masyarakat Aceh

Islam hadir di Aceh tanpa mengusir budaya yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, Islam diakomodasi dan diadopsi ke dalam budaya yang telah ada, kemudian diislamisasi sehingga terbentuklah ragam budaya Islam yang khas di Aceh. Hal ini mencerminkan proses sinkretisasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang telah hidup dalam masyarakat Aceh. Dalam proses ini, Islam memberikan pencerahan dalam akidah umat, memperkuat nilai-nilai agama normatif, dan memberikan makna serta penguatan terhadap budaya yang sudah ada. Budaya Islam di Aceh merupakan implementasi dari nilai-nilai agama yang diwujudkan dalam bentuk budaya atau tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat.⁹² Contohnya adalah tradisi Meugang yang telah diwariskan sejak

⁹⁰Mualiadi Kurdi, Syahrizal. *Dimensi pemikiran hukum dalam implikasi syariat Islam di Aceh*, (Terbitan: Dinas Syaiah Islam Aceh, 2007), h. 14.

⁹¹Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan adat di aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabe* (Banda Aceh: Majelis adat aceh, 2008), h. 7.

⁹²Marzuki, *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh*. Jurnal el Harakah Vol.16 No.2 Tahun 2014.

masa Sultan Iskandar Muda hingga sekarang. Meugang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada hari tertentu sebelum datangnya bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Tradisi ini merupakan wujud dari implementasi ajaran agama Islam.

Meugang di Aceh juga dikenal dengan sebutan "mameumang" atau "ma'meugang", dan ketiga istilah tersebut sering digunakan oleh masyarakat Aceh untuk menyebut perayaan tersebut. Tradisi Meugang memang dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk fakir, miskin, dan orang kaya.⁹³ Meskipun bentuk pelaksanaan Meugang dapat berbeda antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, semangat yang ingin disampaikan oleh semua orang meugang adalah ikut serta merayakan acara tersebut sebisanya. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan. Meugang tidak hanya sekadar acara makan bersama, tetapi juga merupakan momen untuk memperkuat ikatan sosial, memelihara kearifan lokal, dan menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam budaya Aceh.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai asal-usul dan sejarah pasti tradisi Meugang di Aceh. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tradisi ini telah dilakukan sejak masa kerajaan Aceh Darussalam, sedangkan sumber lain tidak memberikan informasi yang konkret mengenai asal-usulnya. Meskipun Ali Hasjimy menyebutkan bahwa tradisi Meugang dimulai sejak masa kerajaan Aceh Darussalam dan dilaksanakan di istana dengan dihadiri oleh para sultan, menteri, pembesar kerajaan, dan ulama. Raja memerintahkan kepada Balai Fakir untuk membagikan daging, pakaian, dan beras kepada fakir miskin dan kaum dhuafa menunjukkan kepedulian sosial dan praktik kemurahan hati dalam tradisi Meugang. Bendahara Silatu Rahim bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Penyebutan Balai Fa-

⁹³Iskandar. Perayaan Mameugang dalam Perspektif Hukum Islam. Laporan Penelitian Dosen. Lhokseumawe-Aceh: STAIN Malikussaleh.2010., h. 47

kir dan Silatu Rahim sebagai badan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Meugang menunjukkan adanya struktur dan lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kegiatan sosial dan kemanusiaan dalam kerajaan Aceh Darussalam.⁹⁴

Tradisi Meugang yang dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wujud rasa syukur raja serta menyambut datangnya bulan Ramadhan, dengan memotong lembu atau kerbau dan membagikan dagingnya kepada rakyat, menunjukkan nilai keadilan sosial dan pemeliharaan hubungan yang kuat antara penguasa dan rakyat dalam kerajaan Aceh Darussalam.⁹⁵ Meskipun tradisi Meugang terus dilaksanakan setelah masa penjajahan Belanda, namun koordinasi dan pelaksanaannya berpindah tangan kepada para hulubalang sebagai penguasa wilayah. Hal ini menunjukkan adaptasi dan perubahan dalam struktur pemerintahan, namun tradisi Meugang tetap dilestarikan sebagai bagian penting dari budaya Aceh.⁹⁶

Meugang tradisi makan daging saat sebelum memulai puasa Ramadhan, lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Dalam tradisi masyarakat Aceh, Tradisi turun temurun ini terdapat tiga kali momentum meugang dalam setahun, yaitu *meugang puasa*, *meugang uroe raya puasa* (menjelang hari raya 'Idul Fitri) dan *meugang uroe raya haji* (menjelang hari raya Idul Adha). Khusus *meugang uroe raya haji* tidak sesakral *meugang puasa* dan *meugang uroe raya puasa*, dikarenakan keesokan harinya selama empat hari berturut-turut akan ada pemotongan hewan oleh orang-orang kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin melalui kewajiban ibadah kurban.

Masa kesultanan Aceh pelaksanaan tradisi ini sehari sebelum Ramadhan. Di keraton darud dunia ada upacara khusus, yang

⁹⁴ Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*. (Jakarta: Beuna. 1983), h. 151

⁹⁵ Iskandar, *Perayaan Mameugang dalam Perspektif Hukum Islam*. Laporan Penelitian Dosen. Lhokseumawe-Aceh 2010: STAIN Malikussaleh.

⁹⁶ Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2007), h. 204-205

dihadiri oleh sultan, para menteri, para pembesar negara, para perwira dan pemimpin-pemimpin rakyat, para ulama dan cerdik pandai. Menjelang upacara itu, Syah Bandar Seri Rama Setia mempersembahkan bungong jaroe kepada sultan berupa pakaian, yang dipakai raja dalam upacara itu. Juga Syah Bandar menyediakan karangan-karangan bunga untuk dibawa ke"kandang" (makam) raja-raja.⁹⁷

Pada hari itu juga, sultan memerintahkan imam balai baitul/miskin untuk membagikan daging, pakaian dan beras kepada fakir/miskin, orang lumpuh dan janda-janda. Dana disediakan oleh qadi mu'adhdham sebagai bendahara khazanah balai silaturrahim.⁹⁸

Tradisi pemotongan hewan pada hari Meugang yang berlangsung di Aceh telah menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Pemandangan penyembelihan hewan secara massal dapat ditemukan di berbagai penjuru daerah Aceh, termasuk di kantor-kantor pemerintah dan swasta. Tradisi ini dianggap penting dan khusus karena berlangsung menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Hari-hari menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha menyaksikan lonjakan aktivitas di pasar. Warga ramai-ramai datang ke pasar untuk membeli daging dan berbagai kebutuhan lainnya dalam persiapan untuk merayakan Meugang. Fenomena ini disebut sebagai *makmu that gang nyan* (makmur sekali pasar itu) dan menjadi bagian dari budaya sosial di Aceh.

C. Snouck Hurgronje memberikan pemahaman tentang evolusi dan perubahan dalam pelaksanaan tradisi Meugang di Aceh, sebelumnya tradisi Meugang dilaksanakan selama tiga hari. Namun, setelah kesepakatan para ulama di Aceh dan Indonesia secara umum untuk menggunakan metode rukyah dalam penentuan awal

⁹⁷Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), h 36.

⁹⁸Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam.....*, h. 36.

bulan Ramadhan, pelaksanaan Meugang diubah menjadi hanya satu hari sebelum 1 Ramadhan. Beberapa orang mungkin memilih untuk merayakan Meugang dua hari sebelum Ramadhan. Selain itu, daging yang didapatkan dari Meugang digunakan sebagai persediaan makanan saat perang. Dalam situasi tersebut, kemungkinan digunakan metode pengawetan agar daging dapat bertahan lebih lama.⁹⁹

Meugang saat ini dilaksanakan pada H-1 atau H-2 sebelum Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Meskipun pada dasarnya Meugang dilakukan hanya pada satu hari sebelum tanggal tersebut, munculnya perayaan Meugang pada H-2 disebabkan oleh kebiasaan beberapa kalangan, seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai kantor lainnya yang sepakat untuk memotong hewan dan membagikan daging pada hari sebelumnya.¹⁰⁰

Di tingkat pedesaan, Meugang pada dua hari sebelumnya dilakukan oleh para guru dan beberapa PNS lainnya, namun mereka juga ikut membeli daging pada hari berikutnya bersama masyarakat umumnya. Hal ini menunjukkan perbedaan praktik dan preferensi dalam penentuan waktu pelaksanaan Meugang.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti antara Muhammadiyah dan NU, juga mempengaruhi perhitungan waktu pelaksanaan Meugang. Beberapa orang mengikuti model perhitungan yang telah menjadi kebiasaan di ibu kota, sedangkan yang lain mengikuti metode rukyah.¹⁰¹

Tradisi meugang memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi masyarakat di Aceh, terutama dalam hal konsumsi daging. Pemerintah Aceh memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan tradisi

⁹⁹ Hurgronje, C. Snouck. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya.* (Jakarta: IN-
IS . 1997), Jilid I, h.175

¹⁰⁰<https://bandaacehkota.go.id/jawara/serba-serbi-meugang-tradisi-unik-di-aceh-menjelang-ramadhan-dan-hari-raya/> (diakses 20 April 2023)

¹⁰¹ Horgronje, C. Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis.* (Jakarta: Suko Guru. 1985.), Jilid I, h. 293

meugang, terutama dalam hal ketersediaan dan harga daging di pasar. Peningkatan konsumsi masyarakat selama momen meugang dapat menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap daging dan barang-barang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang di pasar, terutama jika pasokan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memastikan ketersediaan daging meugang di pasar dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Meugang juga menjadi kesempatan bagi para pimpinan di daerah, seperti gubernur dan bupati, untuk melakukan blusukan ke pasar-pasar dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memastikan kelancaran perayaan meugang.

Meskipun tradisi meugang dapat mempengaruhi kenaikan harga barang di pasar, hal ini juga menjadi momen penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Tradisi meugang merupakan bagian dari perayaan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, di mana masyarakat berkumpul bersama keluarga dan kerabat untuk saling bermaaf-maafan dan menyantap hidangan khas meugang.

Tradisi mengundang anak yatim dan orang fakir miskin untuk makan bersama saat momen meugang merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dan amal ibadah yang umum dilakukan oleh masyarakat Aceh. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Mengundang anak yatim dan orang fakir miskin untuk makan bersama tidak hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati hidangan selama momen meugang, tetapi juga memberikan mereka perasaan diperhatikan dan dihargai oleh masyarakat sekitar.

Meugang di Aceh bukanlah murni ajaran Islam, melainkan pengamalan Islam yang diwujudkan dalam bentuk budaya. Meskipun demikian, nilai-nilai keislaman tetap menjadi ruh dari tradisi ini. Dalam pelaksanaan Meugang, nilai-nilai keislaman tercermin dalam beberapa hal:

1. Dalam keberkahan berbagi rezeki dengan orang lain, seperti pembagian daging kepada fakir miskin dan kaum dhua'fa. Tindakan ini mencerminkan ajaran Islam tentang kepedulian sosial dan keadilan dalam membagi rezeki kepada sesama.

2. Meugang juga menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. Keluarga merupakan salah satu institusi penting dalam Islam, dan menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga ditekankan dalam agama. Meugang menjadi momen untuk berkumpul kembali dengan keluarga, mempererat tali silaturahmi, dan menghormati orang tua.

3. Meugang juga dapat dihubungkan dengan nilai-nilai puasa, terutama dalam menyambut bulan Ramadhan. Meskipun tradisi ini dilaksanakan sebelum Ramadhan dimulai, namun adanya kebersamaan dalam menyantap hidangan daging menjadi momen untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual menyambut bulan yang penuh berkah.

Meugang, dianggap sebagai syiar Islam karena melibatkan praktik keagamaan seperti berbagi rezeki kepada fakir miskin, mempererat hubungan kekeluargaan, dan mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan. Meskipun tidak diwajibkan secara langsung oleh ajaran agama, tradisi ini dianggap penting dalam memperlihatkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Syiar Islam memiliki peran penting dalam memperkuat identitas keagamaan dan membangun kesadaran akan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat. Melalui tradisi seperti Meugang, nilai-nilai keislaman dapat lebih terlihat, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat setempat. Selain itu, tradisi ini juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai keagamaan dan memperkuat ikatan keluarga serta komunitas Muslim. Untuk meyakinkan bahwa tradisi meugang ini adalah sebuah syiar agama, kita dapat melihat beberapa hal yang melatar belakangi adanya tradisi meugang ini, yaitu:

(1) Meugang dilaksanakan menyambut bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha.

(2) Meugang dijadikan momentum untuk bersedekah.

Tidak terdapat dalil khusus yang secara spesifik menyebutkan tentang perayaan Meugang seperti yang dirayakan oleh masyarakat Aceh. Dalam hal seperti ini, diperlukan tafsir agama dalam budaya untuk memahami fenomena budaya yang ada dalam masyarakat Islam. Tafsir agama dalam budaya melibatkan penggunaan pengetahuan agama dan pemahaman budaya untuk menganalisis praktik kebudayaan yang ada dalam masyarakat Muslim. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami nilai-nilai dan pesan-pesan yang mungkin terkandung dalam tradisi atau perayaan budaya tersebut. Ketika melihat sebuah budaya dalam Islam, penting untuk menghindari klaim yang langsung menuduh sesat atau bid'ah terhadap budaya tersebut. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks dan latar belakang budaya tersebut, serta mencari hubungan harmonis antara agama dan budaya yang ada.

Dalam hal Meugang di Aceh, meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengatur perayaan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi ini memiliki makna dan nilai-nilai yang berkaitan dengan Syiar Islam, seperti rasa syukur, kebersamaan, dan sedekah. Oleh karena itu, dengan menggunakan tafsir agama dalam budaya, kita dapat mengapresiasi dan memahami nilai-nilai tersebut tanpa harus mengklaim bahwa tradisi Meugang adalah bagian dari ajaran agama yang spesifik.

Meugang memiliki hubungan yang erat dengan ajaran Islam dan ayat-ayat Al-Qur'an serta ḥadīṣ Nabi Muhammad Saw. Tradisi Meugang merupakan pengamalan ajaran Islam yang mendorong umat Muslim untuk meluaskan rezeki bagi keluarga pada hari-hari besar Islam. Dalam ajaran Islam, ditekankan pentingnya memberikan sedekah kepada keluarga sebagai bentuk kebaikan dan keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sedekah terbaik adalah sedekah kepada keluarga.¹⁰² Oleh karena itu, Meugang menjadi salah satu bentuk sedekah dan pengamalan nilai-nilai Is-

¹⁰² (HR Thabrani dan Abu Dawud)

lam yang mendorong umat Muslim untuk meluaskan rezeki kepada keluarga mereka.

Meugang juga menjadi waktu yang penting dalam menyambut bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada hari-hari besar tersebut, umat Muslim di Aceh menjalankan tradisi Meugang sebagai bentuk persiapan dan penghormatan terhadap bulan suci. Meugang menjadi momen untuk meningkatkan keimanan dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan komunitas.

Bersedekah juga menjadi nilai penting yang melatarbelakangi tradisi Meugang. Ajaran Islam menganjurkan umat Muslim untuk bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Dalam tradisi Meugang, masyarakat Aceh berbagi makanan dan melakukan kegiatan sosial yang melibatkan keluarga, tetangga, dan komunitas. Hal ini mencerminkan semangat kebaikan, kedermawanan, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam.¹⁰³ Sehingga Meugang adalah salah satu Syiar Islam yang dijalankan dan diamalkan oleh umat Islam di Aceh. Tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama Islam dan dijalankan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁰³Desfandi, M., Nisa, J., Gadeng, A. N., & Muliana, A. (2021). *Tradisi Meugang dan Kenduri Nuzūlul Qur'an Pada Masyarakat Aceh Dalam Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23 (1), 1–12.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). penelitian *library research* adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data melalui pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, bahan dokumentasi, majalah, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan surat kabar untuk menggali informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁰⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,¹⁰⁵ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif¹⁰⁶ berupa kata-kata ter-

¹⁰⁴Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.63.

¹⁰⁵Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dan humaniora yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif, dengan menggali makna dan interpretasi dari perspektif peserta atau subjek penelitian. Data dalam penelitian kualitatif berupa data kualitatif, seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, dan bahan-bahan non-numerik lainnya. Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 140.

¹⁰⁶penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang berfokus pada upaya memberikan gambaran atau deskripsi yang sistematis, akurat, dan komprehensif tentang fenomena yang ada saat ini berdasarkan data yang ditemukan. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 66.

tulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.¹⁰⁷

Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai keadaan meugang masyarakat Aceh. Untuk tujuan deskripsi ini, peneliti berusaha untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fakta-fakta atau karakteristik konsep meugang.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di ruang lingkup Aceh dan Masyarakat Aceh, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena menyangkut adat istiadat Aceh yang mana peneliti sebagai orang Aceh asli dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui budaya merupakan warisan leluhur atau aset bangsa berupa hasil karya manusia yang harus dijaga dan dilestarikan agar eksistensinya tetap terjaga. Boleh jadi setiap prosesi adat istiadat mengandung pesan moral yang ada di dalamnya.

Penelitian ini dilakukan di daerah tersedianya sumber informasi penelitian seperti masyarakat Aceh, perpustakaan, dan literasi digital. Waktu penelitian dimulai sejak desember 2021 sampai dengan september 2022.

Tradisi meugang memiliki ikatan dengan agama kemudian peneliti mendapatkan pertanyaan bagaimana esensi pelaksanaan meugang dalam masyarakat Aceh? bagaimana perjalanan tradisi meugang yang hakikatnya sebuah tradisi sehingga berubah di kalangan masyarakat sebagai bagian dari agama? dan mengapa tradisi ini ditentang oleh orang puritan? dari latar belakang pertanyaan yang muncul dalam khalayak masyarakat sehingga penulis ingin mengkaji peranan tradisi meugang masyarakat Aceh.

¹⁰⁷ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5

1. Subjek penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka diperlukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah referensi berupa buku atau jurnal, keadaan masyarakat, tempat sebagai data untuk obyek yang dipermasalahkan.¹⁰⁸

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informasi pertama literasi yaitu kajian pustaka, yang bersifat buku, jurnal, dan media masal sekaligus informasi masyarakat, Apabila data yang diperoleh belum jelas atau dibutuhkan kejelasan yang lebih rinci atau lebih akurat maka peneliti akan mengulang kembali sehingga memperoleh hasil atau informasi yang tepat.

Dari konsep di atas, maka dalam penulisan ini tidak akan ditentukan banyaknya jumlah informasi, akan tetapi banyaknya akan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dalam menjawab persoalan.

Diharapkan dapat memberi gambaran secara terperinci pada penulisan tesis yang berjudul “Tradisi Meugang Masyarakat Aceh dalam Perspektif Syiar Islam”.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah keahlian untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan untuk suatu penelitian atau pembahasan tertentu. Termasuk dalam penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), heuristik berarti kemampuan penulis untuk mencari dan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang dapat mendukung pembahasan yang sedang dilakukan. Seperti buku-buku berjudul Sejarah Aceh, buku berjudul kolonialisme dan etnisitas, buku Aceh Sepanjang Abad, buku Aceh Snouck Hurgronje, buku kebudayaan Aceh dalam Sejarah.

¹⁰⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 121.

3.3 Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Segala keterangan mengenai variabel yang diteliti disebut data. Data dalam penelitian pada dasarnya dikelompokkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif.¹⁰⁹

Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.¹¹⁰ Adapun data kualitatif yang penulis butuhkan adalah data tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran proses pelaksanaan Meugang, perubahan meugang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, dan ditentang oleh orang puritan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh.¹¹¹ Sumber data tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari subyek penelitian yang menjadi sumber informasi yang dicari. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sendiri melalui proses pengumpulan data yang khusus dilakukan untuk penelitian tertentu.¹¹²

Data primer dalam penelitian ini diambil dari buku karangan Al Yasa' Abubakar, "*Syari'at Islam di Provinsi Nangroe*

¹⁰⁹ Amirul Hadi Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 126.

¹¹⁰ Amirul Hadi Haryono, *Metodelogi Penelitian*, h. 126.

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 93.

¹¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91

Aceh Darussalam”, Dalam ringkasan *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* Nomor 11 tahun 2001 tentang pelaksanaan Syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Ali Hasjmy, “*Kebudayaan Aceh dalam sejarah*”, Horgronje, C. Snouck,” *Aceh di Mata Kolonialis*”.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak lain atau sumber lain, bukan langsung dari subyek penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan biasanya dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai data pendukung untuk penelitian.¹¹³ Data sekunder tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitian atau objek yang diteliti. Data ini telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga lain. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumentasi, laporan penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, data statistik dari lembaga pemerintah atau organisasi, dan jurnal ilmiah.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan¹¹⁴

¹¹³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 221

¹¹⁴Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001), Cet III, h. 91

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain¹¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam kajian pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei, tetapi lebih berfokus pada mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang ada. Penulis dapat menggali dan menyajikan informasi yang berharga dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan metode ini memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam tradisi *Meugang* dan memberikan dasar teoritis yang kokoh untuk penelitian lebih lanjut.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.¹¹⁶

¹¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001), h. 31

¹¹⁶Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, h.179

Dalam tahap analisis data tesis ini, mengambil informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber literatur dan merumuskannya menjadi argumen yang kuat dan mendalam. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini:

1. Content Analysis (Analisis Konten)

Teknik ini membaca dan menganalisis isi dari literatur yang relevan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, konsep-konsep, dan argumen-argumen yang muncul dalam hubungan dengan *meugang*. Menggolongkan informasi berdasarkan kategori tertentu untuk merangkum temuan-temuan utama.

2. Comparative Analysis (Analisis Perbandingan)

Analisis perbandingan antara berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Membantu dalam mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan sudut pandang yang berbeda terkait *meugang* dalam literatur yang berbeda.

3. Framework Analysis (Analisis Kerangka)

Membangun kerangka analisis yang terdiri dari konsep kunci yang muncul dalam literatur. Kemudian memeriksa bagaimana konsep-konsep ini berhubungan satu sama lain dan menginformasikan pemahaman tentang *meugang*.

4. Pattern Recognition (Pengenalan Pola)

Mencari pola-pola dalam literatur yang menggambarkan pengaruh, dampak, atau kontroversi terkait *meugang*. membantu untuk memahami perubahan seiring waktu atau perbedaan pandangan.

5. Interpretative Analysis (Analisis Interpretatif)

Memahami teks literatur secara mendalam dan menginterpretasikan makna yang lebih dalam dari apa yang ditulis. Ini melibatkan membaca di antara baris-baris untuk menemukan nuansa dan implikasi yang lebih dalam.

Teknik analisis data pada penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi yang mendalam dan relevan dari berbagai sumber literatur. Dengan demikian, analisis data ini menjadi pondasi yang kuat untuk menyusun laporan penelitian dan memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang yang diteliti.¹¹⁷

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian kepustakaan sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tersebut akurat, dapat dipercaya, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pengecekan keabsahan data pada penelitian kepustakaan:

1. **Evaluasi Sumber Data:** Identifikasi dan evaluasi sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pastikan sumber-sumber tersebut berasal dari penerbit atau lembaga terpercaya dan memiliki kualitas yang baik.
2. **Verifikasi Informasi:** Cek dan verifikasi informasi yang ditemukan dari berbagai sumber literatur. Pastikan bahwa informasi tersebut didukung oleh bukti yang kuat dan dapat dipercaya.
3. **Cross-Checking Data:** Lakukan cross-checking atau pengecekan silang pada data yang ditemukan dari berbagai sumber literatur. Apakah data yang sama muncul di sumber-sumber yang berbeda, dan konsistensi informasi tersebut.
4. **Menyusun Daftar Referensi:** memastikan semua sumber literatur yang digunakan dalam penelitian memiliki daftar refer-

¹¹⁷Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), h. 36.

ensi yang lengkap dan akurat. Verifikasi kesesuaian antara teks dalam penelitian dengan informasi yang tercantum dalam daftar referensi.

5. Memeriksa Metodologi: Jika penelitian sebelumnya dilakukan, memastikan untuk memeriksa metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Apakah metode yang digunakan sesuai dan relevan dengan topik penelitian.
6. Menggali Kredibilitas Penulis: mengenai kredibilitas penulis atau peneliti yang menghasilkan karya literatur yang digunakan dalam penelitian. Memeriksa latar belakang dan kualifikasi penulis untuk memastikan kualitas terhadap karya literatur.
7. Konsultasi dengan Ahli: konsultasikan data dan temuan penelitian dengan ahli di bidang tersebut untuk mendapatkan pandangan dan perspektif yang lebih luas.

Melakukan pengecekan keabsahan data dengan cermat adalah langkah kritis dalam penelitian kepustakaan. Dengan memastikan keabsahan data, peneliti dapat memperkuat kualitas dan validitas temuan penelitian serta memberikan dasar yang kokoh untuk kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Konsep Puritanisme terhadap Tradisi Meugang

Puritanisme merujuk pada aliran pemikiran yang menekankan kesederhanaan, ketekunan spiritual, dan penolakan terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.¹¹⁸ Konsep puritanisme dapat mengacu pada sikap mengkritik praktik dalam *meugang* yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip puritanisme tersebut. Seperti halnya para puritan menentang *Meugang* yang berfokus pada upacara atau ritual yang berlebihan melibatkan kepercayaan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Mereka menekankan pentingnya mengikuti ajaran agama dengan tidak terfokus pada tradisi atau praktik-praktik yang dianggap tidak relevan atau berlebihan.

Pendekatan puritanisme terhadap tradisi Meugang dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pandangan individu atau kelompok yang menganut pandangan puritan. Beberapa orang melihat Meugang sebagai tradisi yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai puritanisme, dengan menekankan pada aspek yang konsisten dengan ajaran agama dan menghilangkan praktik yang dianggap berlebihan.¹¹⁹

Secara umum, konsep puritanisme dalam konteks meugang di Aceh memunculkan pertanyaan dan pemikiran kritis terhadap konsep tertentu berpotensi bertentangan dengan prinsip kepatuhan agama, dan penekanan pada esensi spiritual.

4.1.1 Pemikiran Islam Puritan

Islam puritan dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok atau aliran dalam Islam yang memiliki keyakinan yang kuat dan kaku, serta cenderung memegang teguh prinsip-prinsip agama dengan

¹¹⁸ El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from Extremists*, terj. Helmi Mustafa. (Jakarta: Serambi, 2006), h. 29

¹¹⁹ Marzuki, *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh*. Jurnal el Harakah Vol.16 No.2 Tahun 2014.

tanpa kompromi. Kelompok ini menganggap keyakinan agama yang mereka pahami adalah bentuk kebenaran sejati yang harus dipegang teguh, sementara pandangan atau konsep yang berbeda dianggap sebagai bentuk kontaminasi atau penyimpangan dari ajaran agama yang benar.¹²⁰

Kelompok puritan ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Gerakan yang dikenal sebagai Wahhabisme, yang berasal dari pemikiran dan ajaran *Ibn Abd Al-Wahhāb*¹²¹ seorang ulama dan teolog Arab. Gerakan ini menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Ḥadīṣ secara literalis, yaitu menafsirkan teks-teks agama secara harfiah tanpa banyak interpretasi atau konteks.¹²²

2. Gerakan Wahhabisme memang dikenal dengan kecenderungannya untuk membid'ahkan (menyatakan kafir) dan melawan mereka yang dianggap melakukan bid'ah atau kekafiran. Disebabkan oleh interpretasi yang ketat terhadap ajaran agama dan penekanan pada kepatuhan terhadap hukum dan aturan Islam yang mereka anut. *Ibn Abd Al-Wahhāb* dan pengikutnya meyakini bahwa

¹²⁰ Hilman Latief, *Post-Puritanisme: Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di Indonesia 1995-2015*, h. 2

¹²¹ Muḥammad bin `Abd Al-Wahhāb dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, Arab Saudi. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya. Sedangkan abangnya adalah seorang *Qaḍi* (mufti besar). Sofyan Chalid bin Idham Ruray, *Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan*, (Bandung: Toobagus Publishing, 2012), 29.

Muḥammad bin Abdul Wahhāb berdakwah sampai usia 92 tahun, meninggal pada tanggal 29 Syawal 1206 H, atau tahun 1793 M, dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dar'iyah (Najd).

Khatab, Sayed (2011). "Wahhabism". *Understanding Islamic Fundamentalism: The Theological and Ideological Basis*. (Cairo: American University in Cairo Press), h. 56–76.

¹²² Algar, Hamid. 2008. *Wahhabism: A Critical Essay*, terj. Rudy Harisyah. (Jakarta: Paramadina), h. 80.

pemahaman dan praktik agama yang tidak sesuai dengan interpretasi mereka adalah bentuk bid'ah. Oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai bentuk kesesatan yang harus diperangi dan diperbaiki.¹²³

3. Interpretasi ekstrim dan radikal dari ajaran Wahhabisme yang diadopsi oleh beberapa individu atau kelompok. Meskipun *Ibn Abd Al-Wahhāb* memiliki pandangan yang ketat terhadap bid'ah dan kesesatan dalam agama, tidak semua pengikut pemahaman wahhabi menyetujui kekerasan sebagai respons terhadap perbedaan keyakinan. Dalam berinteraksi dengan umat Islam yang tidak sefaham dengan mereka, *Ibn Abd Al-Wahhāb* menegaskan bahwa umat Islam yang melakukan perbuatan syirik harus ditentang dan dibunuh.¹²⁴

Mengenai ciri-ciri Islam puritan. Kelompok ini seringkali memiliki pendekatan literalis dalam menafsirkan teks-teks agama, di mana mereka cenderung memahami dan menerapkan teks agama secara harfiah tanpa banyak ruang untuk penafsiran kontekstual atau pemikiran kritis.

Pendekatan ini sering kali menghasilkan interpretasi yang ketat dan membatasi peran akal dalam memahami ajaran agama. Mereka meyakini bahwa teks agama secara eksklusif menunjukkan petunjuk yang jelas dan menyeluruh untuk kehidupan manusia, sehingga penggunaan akal tidak dianggap penting dalam hal-hal yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks agama. Kepatuhan terhadap makna harfiah teks-teks ini menjadi sangat ketat, bahkan jika hal itu dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial atau menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini dapat

¹²³Meijer, Roel. *Global Salafism: Islam New Religious Movement*. (London: Hurst Company, 2009), h. 98.

¹²⁴El Fadl, Khaled Abou. 2006, *The Great Theft: Wrestling Islam from Extremists*, terj. Helmi Mustafa. (Jakarta: Serambi), h. 226.

menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman, konteks, dan tantangan sosial yang kompleks.

Kelompok Islam puritan sering memiliki sikap superioritas dan merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Mereka cenderung mengecam dan menyalahkan kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak murni dengan pemahaman mereka. Pendekatan ini seringkali melibatkan penggunaan istilah-istilah seperti *bid'ah* dan *takfir* (menyatakan orang kafir) untuk menolak dan menghancurkan pandangan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka.¹²⁵

Namun pandangan kelompok ekstrimis ini tidak mencerminkan seluruh umat Islam secara keseluruhan. Mayoritas umat Islam menganut prinsip toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

4.1.2 Kontradiksi Pandangan Tentang Meugang

Kontradiksi pandangan tentang tradisi Meugang di Aceh, Meskipun ada yang menganggapnya sebagai bentuk pengamalan ajaran agama Islam yang penting dan tidak boleh ditinggalkan, ada juga pandangan yang berbeda mengenai praktik ini. Meugang sebagai tradisi yang berakar pada nilai-nilai agama dan berfungsi sebagai bentuk sedekah, memberikan sumbangan kepada yang kurang mampu, dan mempersiapkan diri secara spiritual untuk ibadah.

Namun, ada juga pandangan yang mengkritik tradisi meugang karena dianggap memiliki aspek yang bertentangan dengan ajaran agama. Beberapa kritik mencakup pemahaman yang terbatas tentang sedekah hanya dalam bentuk makanan atau daging, tanpa memperhatikan kebutuhan yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Selain itu, ada pandangan bahwa tradisi Meugang dapat menjadi bentuk pem-

¹²⁵Ibnu Farhān, Makalah: *Aliran Puritan dan Moderat dalam Islam*, Misykah, Vol. 1, No 1, Januari-Juni 2016.

borosan dan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.¹²⁶

Konsep pelaksanaan meugang secara umum:

1. Persiapan makanan, ibu-ibu di masyarakat Aceh biasanya menyiapkan makanan atau kue-kue khusus yang akan dibawa ke masjid atau lapangan. Makanan ini kemudian akan dibagikan kepada jamaah atau orang-orang yang hadir dalam acara Meugang.
2. Berkumpul di tempat ibadah di masjid atau lapangan terbuka, tempat di mana masyarakat berkumpul untuk melaksanakan acara ini. Pada hari tersebut, umat muslim datang untuk berdoa bersama dan mengadakan kegiatan keagamaan.
3. Pembacaan doa dan ceramah seorang teungku atau pemimpin agama akan memimpin pembacaan doa bersama dan memberikan ceramah tentang nilai-nilai agama serta pentingnya berbuat baik dan bersedekah.
4. Makan bersama, setelah acara doa selesai, masyarakat akan makan bersama dengan menyantap makanan yang telah disiapkan. Makanan ini dapat berupa hidangan tradisional khas Aceh atau makanan lain yang dianggap khusus untuk acara Meugang.
5. Sedekah dan pemberian sumbangan. Meugang juga menjadi momen di mana umat muslim memberikan sedekah atau sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dapat berupa makanan, uang, atau barang-barang lain yang dianggap bermanfaat bagi penerima.

¹²⁶ Marzuki, *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal El-Harakah, 2014.

6. Pembersihan dan ziarah kuburan, kegiatan pembersihan dan ziarah kuburan orang-orang yang dihormati, seperti orang tua, ulama, atau raja. Hal ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap leluhur.

Dalam pelaksanaan Meugang, umumnya tidak ada yang menyalahi syariat asalkan kegiatan tersebut dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh ajaran agama. Syariat Islam memberikan pedoman tentang kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tradisi dan kegiatan masyarakat.

Pelaksanaan Meugang diintegrasikan dengan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Konsep ini mencerminkan kepedulian dan perhatian pemerintahan terhadap kaum fakir miskin dan kaum dhu'fa dalam masyarakat.¹²⁷ Dalam konteks agama Islam, memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum dhu'afa adalah salah satu bentuk sedekah dan perbuatan baik yang sangat dianjurkan. Dengan demikian, pelaksanaan Meugang dalam kerangka ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghormati dan membantu sesama. Kegiatan ini memperlihatkan adanya pengaturan yang bertujuan baik dan mendukung kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.¹²⁸

Pandangan puritan, mereka menentang tradisi meugang dengan tuduhan sebagai budaya sinkretis. Kelompok puritan cenderung mempertahankan pemahaman agama yang lebih kaku dan memandang bahwa memasukkan unsur-unsur budaya lokal dalam praktik keagamaan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang murni.¹²⁹

¹²⁷Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), h. 204-205.

¹²⁸Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), h. 151.

¹²⁹<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/484034/Puritanism> (diakses 12 Agustus 2022)

Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan meugang yang melibatkan kerajaan, pembesar, dan elemen budaya tradisional lainnya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama secara murni. Mereka berargumen bahwa tradisi ini mencampuradukkan elemen-elemen agama dengan budaya lokal yang tidak dapat diterima dalam perspektif mereka.

Pemikiran Islam Puritan pada saat ini tidak mengikuti banyak pengikut, namun pengaruh dan perannya dalam memperburuk citra Islam tidak bisa lagi diragukan bukan hanya menolak tradisi meugang bahkan Syariat Islam yang tidak ada dalil khusus mereka tolak seperti: maulidan, tahlilan dan lainnya.¹³⁰

Mereka ahli puritan selalu mengatakan:

لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ

“Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka (para sahabat) sudah mendahului kita untuk melakukannya.”

Dan selalu mengutip pernyataan Ibnu Kaṣīr yang berkata ketika menafsirkan firman Allah, QS. Al-Aḥqāf ayat 11,

وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كلِّ فعلٍ وقولٍ لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيراً؛ لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها.

“Adapun para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah, mereka berkata pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, mereka menggolongkannya sebagai bid’ah. Karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan

¹³⁰Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, Bandung, Cet. IV, 1996), h.7.

kecuali mereka akan segera melakukannya.” (dalam Tafsīr Al Qur’ān Al `Azīm karya Ibnu Kaṣīr)

Al-Qur’an berasal dari Allah SWT dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai hal ini, adalah benar. Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril, dan redaksi ayat-ayatnya yang terhimpun dalam mushaf (kitab suci) Al-Qur’an adalah sama tanpa perbedaan. Namun, dalam hal pemahaman dan makna redaksi ayat-ayat Al-Qur’an, terdapat perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Ulama Uṣul Fiqh membagi naṣ Al-Qur’an menjadi dua komponen, yaitu qatī ad-Dalālah dan ḡannī ad-Dalālah. Qatī ad-Dalālah merujuk pada ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas, tertentu, dan hanya memiliki satu tafsiran yang benar. Sedangkan ḡannī ad-Dalālah merujuk pada ayat-ayat yang terbuka untuk pemaknaan, penafsiran, dan penakwilan, dan dapat memiliki beberapa interpretasi yang berbeda.

Namun, tidak semua ulama tafsir menggunakan klasifikasi ini dalam memahami Al-Qur’an. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa Al-Quran secara keseluruhan memiliki potensi untuk mengandung banyak interpretasi, baik dalam ayat-ayat yang jelas maupun yang terbuka untuk pemaknaan. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang luas dalam makna dan penafsiran, dan tidak dibatasi oleh pembagian qatī dan ḡannī ad-Dalālah. Dalam konteks pemahaman Al-Quran, ulama tafsir berusaha memahami makna ayat-ayatnya dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis linguistik, sejarah, konteks sosial, dan melibatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap warisan intelektual Islam. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang ajaran dan pesan Al-Qur’an, serta

mengaitkannya dengan konteks kehidupan dan realitas manusia saat ini.¹³¹

Kaum puritan dalam Islam memegang pandangan bahwa kembali kepada Islam yang murni hanya mungkin dengan menerapkan perintah dan contoh Nabi secara literal, dan dengan ketat menaati ritual yang benar. Mereka meyakini bahwa teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadits adalah instruksi manual yang harus diikuti tanpa interpretasi pemikiran. Pandangan ini memiliki konsekuensi tertentu terhadap kehidupan sosial dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Puritan cenderung menekankan pada aspek ritual dan formalisme agama, dan mungkin kurang memperhatikan dimensi sosial, konteks zaman, dan evolusi kebutuhan masyarakat yang berubah.¹³²

Pandangan kaum puritan bisa dipahami kekakuan dalam mengikuti praktik ritual secara literal dapat menghambat inovasi dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Islam sebagai agama yang universal mengakui kebutuhan untuk menafsirkan teks-teks agama dan tempat yang berbeda. Pendekatan pemahaman yang memungkinkan interpretasi yang lebih luas dan fleksibel terhadap teks-teks agama, termasuk Al-Qur'an dan Sunah.

Tradisi intelektual Islam telah memberikan ruang bagi para pemikir untuk mengembangkan metodologi dan pendekatan pemahaman yang beragam, seperti tafsir, ijtihad, maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dan perbedaan mazhab (aliran hukum). Ini memungkinkan aplikasi yang relevan dengan perkembangan sosial, ilmiah, dan kebutuhan manusia.¹³³

¹³¹Quraish Shihāb, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), Cet. I, h. 30.

¹³²Al-Buṭī, Sa'īd Ramaḍan. 2005. *Salafi: Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab*. (Jakarta Gema Insani), h.70.

¹³³Al-Buṭī, Sa'īd Ramaḍan. 2005. *Salafi: Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab*. (Jakarta Gema Insani), h.70.

4.1.3 Meugang dalam Perspektif *Qawāid Fiqh*,¹³⁴ *Uṣūl Fiqh*,¹³⁵ dan *Akhlak*¹³⁶

Adat adalah pikiran dan perasaan satu kelompok maupun umat yang mencerminkan kehidupan mereka seperti halnya meugang

¹³⁴*kaidah Fiqh (Qawāid Fiqhiyyah)* satu cabang ilmu didalam ilmu Uṣūl Fiqh. Kaidah Fiqh terdiri Dari dua suku kata, yaitu kata kaidah (*qawāid*) dan kata Fiqh (*fiqhiyah*). Kata kaidah (*qawāid*) secara bahasa berarti asal (*al-aṣl*) atau asas (*al-asās*), yang berarti berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi. Dengan demikian Kaidah Fiqh berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi Fiqh. Kaidah Fiqh berisi kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan yurisprudensi (hukum) Islam aplikatif (Fiqh). *Muʿjam al-lughah al-ʿArabiyah, Muʿjam al-Wajid*, (Penebit: Wuzarah al Tarbiyah wa at-Taʿlim), h. 509.

¹³⁵*Uṣūl Fiqh* tersusun Dari dua kata, yaitu kata Uṣūl dan kata Fiqh. Uṣūl (أصول) adalah jama' Dari ashl (أصل), yang berarti sesuatu yang menjadi pondasi bagi yang lainnya. Dan pengertian Fiqh, secara etimologi artinya pengetahuan atau pemahaman. Dan secara terminology, Fiqh artinya adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i (hukum-hukum yang ditetapkan oleh Syariat). Fiqh sifatnya amaliyah misalnya sholat, zakat, dan sebagainya. Uṣūl Fiqh adalah metodologi untuk mengembangkan Syariat Islam menjadi Yurisprudensi Islam aplikatif (Fiqh) tersebut. Sumber: <https://UsulFikih.com/pengertian-Usul-Fikih/>. (diakses 14 Agustus 2022).

¹³⁶Secara bahasa, kata "akhlak" berasal dari bahasa Arab yang telah di-indonesiakan. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari "khuluqun" yang berarti "perangai, tabiat, adat, dan sebagainya". Kata "akhlak" memiliki akar kata yang sama dengan kata "khāliq" yang berarti "pencipta", dan kata "makhluq" yang berarti "ciptaan" atau "yang diciptakan". Akar kata tersebut berasal dari kata "khalāqa" yang berarti "menciptakan". Oleh karena itu, kata "khulq" dan "akhlak" mengacu pada makna "penciptaan" segala yang ada selain Tuhan, termasuk di dalamnya manusia.. Aminuddin, dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 93. Pendapat Imam al-Gazali: Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik, dan bila lahir Darinya perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), h. 2.

praktek tradisi yang mengandung syiar Islam karena masyarakat Aceh sangat kokoh dalam memegang prinsip Syariat Islam.

Pelaksanaan Meugang merupakan praktik *'urf* atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat Aceh. *'Urf* merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang telah berkembang selama bertahun-tahun di kalangan masyarakat. Meugang menjadi bagian penting dari budaya Aceh yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep *'urf* dalam Islam merujuk pada adat kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. *'Urf* dapat dibedakan berdasarkan ucapan atau perbuatan yang dilihat dari objeknya, cakupan umum atau khususnya, serta keabsahan menurut syariat. Para ulama *Uṣūl Fiqh* sepakat bahwa *'urf* yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Kata *'Urf* memiliki akar kata dari *'Arafa*, yang berarti "mengenal" atau "dikenal". Arti dari *'Urf* lebih berkaitan dengan pengakuan oleh orang lain, sesuatu yang dianggap baik dan diterima menurut akal sehat. Kata *'Urf* sering disamakan dengan kata "adat" yang berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ (*'ādah*) dengan akar kata *'āda, ya'ūdu* yang memiliki arti "berulang". Namun, pengertian *'Urf* tidak hanya terkait dengan keberulangan suatu perbuatan, tetapi juga melibatkan pengakuan dan pengakuan bersama oleh banyak orang.¹³⁷

Sedangkan Kata *'Urf* secara istilah, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹³⁸

'Urf Menurut Quraish Shihab dalam wawasan al-Quran , kita dapat merujuk perintah al-Quran antara lain:

¹³⁷ Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Uṣūl Fikih*, (Jakarta: kencana, 2005). h.178.

¹³⁸ Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Uṣūl*.....,h.181.

Artinya: “Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar”. (QS. Āli `Imrān [3]: 104).

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf titahkanlah yang `Urf (adat kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang ja-hil”. (QS Al-A'raf [7]: 199).

Kata `Urf dan ma`rūf pada ayat-ayat itu mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair* (kebaikan), yakni prinsip-prinsip ajaran Islam.

Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga, sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai `Urf atau ma'ruf.¹³⁹

Disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa Islam selalu sesuai dengan waktu dan tempat. Islam sesuai di mana pun anda berada, kapan pun anda berada. Maka ajaran Islam sesuai dengan tempat dan keadaan.¹⁴⁰ Namun disini peneliti menggunakan padangan `Urf sebagai tolok ukur pelaksanaan meugang.

a. `Urf (Adat) Sebagai dasar Hukum

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama *Uṣūl fiqh* (*Uṣūliyyūn*) bahwa sumber dasar dalil hukum Islam ada dua sumber yaitu:

1. *Naqly* (Al-Qur'an dan as-Sunnah),
2. *Aqly* (akal).

¹³⁹Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudūi atas Pelbagai Persoalan Bangsa*,(Bandung: Mizan, 1996), h. 343.

¹⁴⁰Quraish Shihab, <https://www.nu.or.id/nasional/bukti-islam-agama-yang-fleksibel-menurut-prof-quraish-shihab-PUwQa> (diakses 14 Agustus 2022).

Sumber dalil hukum yang didasarkan atas akal, dalam metodologi hukum Islam *Uṣūl Fiqh*, dikonstruksi oleh ulama dengan istilah Ijtihad.¹⁴¹

Ijtihad telah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah saw. masih hidup, dan terus berkembang pada masa sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain karena mendapat dorongan dan bimbingan Nabi Muhammad saw. juga atas inisiatif dari kalangan sahabat itu sendiri. Cukup banyak riwayat yang dapat dirujuk yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. Misalnya riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal yang membatalkan puasa dan ijtihad tersebut secara hukum telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Adapun ḥadīṣ lainnya yang memperkuat kedudukan di perbolehkannya melakukan ijtihad adalah sebagaimana Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin ‘Aṣ, ra. Ia mendengar Rasulullah bersabda:

Artinya: *“Apabila seorang hakim menetapkan hukum melalui ijtihad dan benar maka ia diberikan dua pahala, sedangkan apabila ia salah maka diberi satu pahala.”* (HR. Muslim).

¹⁴¹Ijtihad berasal Dari kata berbahasa Arab “جهد” yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu Dari berbagai urusan”. Ijtihad berarti “sungguh-sungguh” untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullāhi Ahmed An-Na’im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al-Qur’an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber Syariah. Dan Al-Qur’an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber Syariah. Abdullāhi Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994), h.54.

Dan ḥadīṣ yang cukup populer tentang ijtihad adalah berkaitan dengan Mu`az bin Jabal ketika akan diangkat sebagai qadī di Yaman. Saat terjadi dialog dengan Nabi, “Apakah yang kau lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara?”. Mu`az menjawab, “Akan kuputuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur’an.” “Kalau tidak ada di dalam Al-Qur’an?”, tanya Nabi selanjutnya. “Akan aku putuskan menurut hukum yang ada di dalam sunnah Nabi,” jawab Mu`az. “Kalau tidak juga kau jumpai dalam sunnah dan juga dalam Al-Qur’an?”, Nabi mengakhiri pertanyaannya. Mu`az menjawab, “Aku akan berijtihad dengan seksama”. Rasulullah mengakhiri dialog dengan Mu`az sambil berkata, “Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya jalan yang diridlai Rasul Allah”. (HR. Abu Dāwūd).

Dari Ḥadīṣ tersebut dapat kita simpulkan, bahwa ijtihad menempati posisi ketiga sebagai sumber hukum setelah Al-Qur’an dan as-Sunnah.

Sampai dengan akhir abad ketiga Hijriyah kegiatan yang didasarkan pada semangat ijtihad masih kuat dikalangan umat Islam, dan baru pada pertengahan abad keempat Hijriyah, ijtihad telah menurun pamornya seiring dengan melemahnya peran politik umat Islam.¹⁴² Pada masa selanjutnya ijtihad tidak lagi mewarnai kegiatan umat Islam, yang terjadi adalah mengkaji ulang terhadap berbagai pendapat ulama terdahulu yang telah dianggap mapan.

Abdul Wahhāb Khallāf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian:

1. peristiwa yang terdapat *naṣ*, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat *ẓanni*. Yang dimana sifat *ẓanni* adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya.

¹⁴²Zaini Dahlan, Kata Pengantar dalam Amir Mu`allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 7-9.

2. peristiwa yang memang tidak ada nashnya sama sekali. Di sinilah lapangan ijtihad tempat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Seorang mujtahid pada dasarnya harus mampu meneliti dan menemukan hukum melalui qiyas, *istiṣhāb*, atau *maslahah mursalah*.¹⁴³

Salah satu metode ijtihad adalah *ʿUrf* (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan tradisi adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat *ʿUrf* ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah, Penyerapan adat ke dalam hukum Islam dilakukan juga terhadap adat tradisi Arab sebelumnya.¹⁴⁴

Ḥadīṣ membantu dalam menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan praktis ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ḥadīṣ qauli (pernyataan), Ḥadīṣ fi'li (tindakan), dan Ḥadīṣ taqriri (persetujuan). Dalam menjelaskan Al-Qur'an, Ḥadīṣ dapat merespons budaya dan tradisi yang ada di masyarakat dengan tiga model disiplin ilmu yang disebutkan, yaitu:¹⁴⁵

1. Model *taḥmīl*: Model ini mengedepankan pemeliharaan budaya. Ḥadīṣ dapat mengakomodasi tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.

Konsep *Taḥmīl* dalam melestarikan budaya dan bagaimana ajaran agama Islam mengakomodasi tradisi masyarakat. Kon-

¹⁴³Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, (kairo: Dāruttarās, 2010), h. 385.

¹⁴⁴Ahmad Fahmi Abū Sunnah, *Al-ʿUrf wa al-Ādah fī Raʿyi al-Fuqahāʾ*, (kairo: Lemabaga Penerbitan Al- Azhar, 1947). h. 8.

¹⁴⁵Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. (Yogyakarta: Narasi 2010), h. 50.

sep Tahmīl memperbolehkan berlangsungnya sebuah tradisi dengan asumsi bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik Ḥadīs Nabi yang menerima dan melanjutkan tradisi yang sudah ada serta menyempurnakan aturannya. Dalam literatur Ḥadīs, terdapat pesan teknis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang. Nabi Muhammad Saw memberikan pedoman mengenai praktik berdagang yang mencakup adat istiadat masyarakat setempat.¹⁴⁶

Sebagaimana arahan Nabi Muhammad Saw dalam berdagang adalah larangan berdagang dengan cara yang dhalim. Nabi mendorong umatnya untuk bertransaksi dengan amanah, jujur, dan toleran dalam berakad. Dalam sebuah ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda, "Allah merahmati seseorang yang murah hati ketika menjual, membeli, dan menagih hutang."

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran agama Islam, prinsip etika dan keadilan ditegaskan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam berdagang. Praktik perdagangan yang mematuhi nilai-nilai agama dan budaya setempat diperbolehkan dan didukung, sementara praktik yang melanggar prinsip-prinsip tersebut harus dihindari.

Tahmīl, melestarikan budaya tidak bermaksud untuk membenarkan atau mempertahankan praktik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Konsep Tahmīl memungkinkan penyesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip agama, sehingga budaya dan ajaran agama dapat berdampingan secara harmonis.

¹⁴⁶ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: model dialektika wahyu dan budaya*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), Cet. 1, h. 127.

2. Model *tagyīr*: Model ini melibatkan modifikasi. Ḥadīṣ dapat menyesuaikan tradisi yang perlu disesuaikan dengan nilai agama Islam agar tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Konsep *Tagyīr* mengacu pada memodifikasi tradisi dengan sedemikian rupa sehingga karakter dasarnya berubah, tetapi masih mempertahankan simbol yang ada.

Sebagai contoh, tradisi akikah dalam masyarakat Arab Jahiliyyah mengandung praktik menyembelih kambing dan melumuri darah kambing pada kepala bayi yang baru lahir. Nabi Muhammad Saw menerima tradisi ini, tetapi memodifikasinya dengan mengubah praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw menggantikan darah tersebut dengan minyak wangi.

Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw mengubah praktik tradisi akikah yang berakar dari masyarakat Arab Jahiliyyah agar sesuai dengan risalah dan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks *Tagyīr*, tradisi dapat dimodifikasi dengan mempertahankan elemen simbolis yang ada, tetapi mengubah praktik yang bertentangan dengan nilai agama. *Tagyīr* tidak bermaksud menghilangkan atau mengubah inti ajaran agama, tetapi lebih kepada penyesuaian agar tradisi sejalan dengan prinsip Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw sebagai contoh teladan bagi umat Muslim dalam mengubah dan menyempurnakan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Model *tahrīm*: Model ini melibatkan pembatalan atau perombakan total. Ḥadīṣ dapat menolak tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan diubah secara total.

Konsep *Tahrīm* mengacu pada tindakan merombak secara total sebuah tradisi yang dianggap negatif dan berpotensi mem-

bawa mudharat. Dalam hal ini, agama Islam mengharamkan praktik yang bertentangan dengan prinsip agama serta berdampak negatif bagi masyarakat.

Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, terdapat beberapa tradisi masyarakat Arab Jahiliyyah yang dianggap negatif dan merugikan, seperti minum khamar (minuman keras), praktik judi, riba (bunga atau praktik peminjaman dengan bunga), dan praktik mengubur bayi perempuan yang masih hidup.

Nabi Muhammad Saw secara tegas melarang praktik-praktik tersebut. Nabi Muhammad Saw dan para sahabat berjuang untuk menghapuskan tradisi-tradisi tersebut dan menggantinya dengan praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam kasus-kasus seperti ini, *Tahrīm* melibatkan perombakan total terhadap tradisi tersebut. Larangan dan ancaman juga dapat diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan dan mencegah praktik yang merugikan tersebut.

Tahrīm dilakukan dalam konteks menjaga prinsip-prinsip agama dan kepentingan umat Muslim. Praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai agama dan membawa dampak negatif bagi masyarakat diharamkan dengan tujuan menjaga kebaikan dan kesejahteraan umat.¹⁴⁷

Dari keterangan ini bisa kita pahami ada tradisi yang secara langsung bisa diterima, ada tradisi secara langsung dilarang, dan ada tradisi dalam pelaksanaan di awalnya mengandung larangan kemudian dimodifikasikan sehingga pelaksanaannya boleh dilaksanakan.

¹⁴⁷Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: model dialektika wahyu dan budaya*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), Cet. 1, h. 124.

b. Prinsip الأصل في الأشياء الإباحة (Segala Sesuatu Boleh Dilakukan)¹⁴⁸

Metode berfikir di kalangan madzhab Syāfi'ī antara lain berpijak pada kaidah الأصل في الأشياء الإباحة (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan dikalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu الأصل في الأشياء التحريم (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang) Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya.

Kaidah الأصل في الأشياء الإباحة ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah mahdha atau ritual) dan kemudian muncul kaidah الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil atau nash). Sedangkan kaidah الأصل في الأشياء التحريم ditempatkan dalam wilayah kajian ibadah mahdha atau ritual dan kemudian muncul kaidah الأصل في العبادة (Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan atau memerintahkan).

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi, kebiasaan, dan adat yang ada di masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan wilayah bidang muamalah (selain ibadah) adalah segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan, atau lebih jelasnya seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintakkannya, yang penting tidak ada dalil yang

¹⁴⁸Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syāfi'ī*, (Jakarta: Dār al-Fikr), Juz 2, h. 59-62.

melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan.

Oleh karena itu, tradisi, kebiasaan, dan adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibadah).

Bahkan suatu tradisi, kebiasaan, dan adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah:

العادة محكمة (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum)¹⁴⁹

Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semua diatur dan tidak mungkin diatur secara detail dalam *nash* yang diatur secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur, tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk tata pelaksanaannya.

Kaidah di atas, diambil berdasarkan beberapa *dalil* (bukti atau argumen), seperti dalam QS. An-Nisā' (4) ayat 115, yaitu:

¹⁴⁹“*al-`Ādah Muḥakkamah*” merupakan salah satu kaidah fiqh yang digunakan para ahli *Uṣūl fiqh* untuk merumuskan atau menggali hukum Islam, yang masuk dalam *al-Qawā'id al-Kubra*, di samping kaidah-kaidah lainnya: *al-Umūr bi-Maqāṣidiha* (Amal-amal tergantung pada niatnya), *al-Yaqīn la Yuzālu bisy Syāk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan); *al-Masyaqqah Tajlibut Taisir* (Kesulitan mendorong Kemudahan), dan *aḍ-ḍararū Yuzālu* (Bahaya, dan mudharat harus dihilangkan). Imam Jalaluddīn As-Suyūṭi dalam kitab *al-Asybah wan Nazā'ir*, (Bairut: Dār al-Kitab, 1998), h. 4.

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, wayattabi’ ghaira sabilil mu’minin (dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin), Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Jalannya orang-orang mukmin, adalah jalan yang ditempuh mereka yang mendasarkan pada Al-Qur’an, sunah, dan bila tidak terdapat dalam keduanya, menggunakan jalan ijtihad dan mengambil ijma dan qiyas atau melalui prosedur lain menurut beberapa ulama. Ketika kaum muslimin dengan mendasarkan pada ini, jalan yang tidak ada dalam Al-quran dan sunah secara terus terang, lalu mereka membuat sesuatu hal, karena ada *dalil* (bukti atau argumen) yang terkandung dari keduanya (Al-Qur’an dan Ḥadīṣ), lalu dipraktikkan dan diulang-ulang, dia bisa menjadi adat dan *Urf*.

Ada juga ḥadīṣ yang digunakan memperjelas pelaksanaan tradisi ini, seperti berdasarkan *`urf* yang berkaitan dengan hukum bisa ditetapkan. “*Ma ra’āhul muslimūn ḥasanan fahuwa `indallāhi ḥasanun*” apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka bagi Allah juga dianggap baik”.¹⁵⁰

Ketika tradisi meugang ini dilakukan berulang kali, dan kemudian tertanam dalam hati masyarakat Aceh, maka dia disebut *`urf*.

karena *`Urf* memperkuat *adat*, dan dia digunakan untuk menyebut sebuah praktik yang diulang-ulang dari generasi ke generasi selama tidak bertentangan dengan batasan Syariat maka boleh dil-

¹⁵⁰Ḥadīṣ ini dalam kitab *al-Maqāṣidu-ḥasanah* yang disusun al-Hāfiẓ as-Sakhāwi terdapat dalam Ḥadīṣ No. 595, yang diberi keterangan Dari Ibnu Mas’ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar, Aṭ-Ṭabrani, Aṭ-Ṭayalisi, Abū Nu’aim, dan Al-Baiḥāqī. As-Sakhawi, *Maqāṣid Al-Ḥasanah*, (Penerbit: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), h. 581.

aksanakan seperti halnya praktek pelaksanaan meugang mengandung banyak nilai keislaman.

c. Prinsip Kemaslahatan dan Kemanfaatan

Salah satu prinsip penting lain yang digunakan dalam menetapkan hukum atau menilai sesuatu adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang nyata. Metode ini dalam hukum Islam disebut *istishlah*¹⁵¹ atau *maslahah mursalah*. Oleh karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi, kebiasaan, dan adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, bid`ah atau tidak bid`ah apakah bermanfaat, ada nilai *maslahat* (kebaikan) atau tidak. Apabila tradisi, kebiasaan, dan adat itu ada manfaat atau maslahatnya tidak mengakibatkan mudharat (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (ibahah). Sekali lagi selama tradisi, kebiasaan, dan adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk dalam sistem dan teknis ibadah, dan selama tidak ada *naş qat`ı*¹⁵² yang melarangnya, maka tidak dilarang.

¹⁵¹ *Istishlah* yang biasa juga disebut *maşlahah mursalah* berasal Dari kata *maşlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* berasal Dari kata *şalahah* berarti baik, lawan kata dari *mafsadah* yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni *aş-şalāh* artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan.

Maşlahah dalam arti umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Jadi segala yang bisa menimbulkan manfaat disebut *maşlahah*. Dengan lain perkataan di dalam mashlahah terkandung dua hal pokok yakni mendatangkan kebaikan dan menolak mafsadah. Mursalah artinya lepas, tidak terikat. Jika dikaitkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah terlepas Dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

maşlahah mursalah atau *istişlāh* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau amenghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan maqāşid asy-syāri'. Amir Syarifuddin, *Uşūl Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 323.

¹⁵² *Naş qat`ı* adalah *naş* yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Abdul Wahhāb Khallaf, *Ilmu Fiqh*,

Meski Al-Qur'an sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Qur'an maupun al-Hadīst. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Qur'an dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari misalnya pelaksanaan Tradisi Meugang tidak kita temukan dalil khusus dalam pelaksanaannya bukan berarti tradisi ini langsung dilarang dalam Agama karena agama Islam solusi dari semua permasalahan dalam kehidupan ini, meugang sendiri mengandung syiar Islam, berbagi dengan sesama, mengundang kerabat untuk menyantap daging bersama, bagaimana kita mengatakan tradisi ini terlarang dalam agama yang mulia ini, padahal pengambilan hukum Islam juga dengan *'Urf* , secara kebiasaan pelaksanaan meugang selalu mematuhi norma agama tidak bertentangan dengan Syariat, ketika kita melihat dari kaca mata *'Urf* , Tradisi meugang ini luar biasa bahkan mengandung syiar Islam.

d. Meugang adalah konsep kearifan lokal

Budaya yang memiliki kearifan lokal yang dapat digunakan untuk membentuk akhlak berbagi dan mempererat silaturahmi adalah meugang.

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang sudah barang tentu mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, termasuk juga dalam pelaksanaan meugang, Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk manusia yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara, perbuatan, mulia dalam tingkah laku perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan untuk melahirkan

manusia yang memiliki *al-faḍīlah* (keutamaan). Oleh sebab itu meugang sebagai wujud syiar Islam otomatis sangat erat dengan akhlak masyarakat dalam praktek pelaksanaannya. Tradisi yang memiliki kearifan lokal yang dapat digunakan untuk membentuk akhlak yang baik. Seperti memperhatikan tetangga, keluarga besar, tamu undangan dalam menyantap daging bersama, semua ini akan terjalin silaturahmi dan menjaga sesama.

Ketika di cermati dalam tradisi meugang ini kita mendapatkan akhlak kepedulian sesama dan budaya berbagi yang luar biasa.

4.2 Konsep Meugang Masyarakat Aceh Dalam Perspektif Syiar Islam

Penafsiran tentang Meugang dalam perspektif syiar Islam dapat bervariasi di antara ulama dan individu. Penting merujuk kepada ahli agama untuk memperoleh pandangan yang lebih spesifik terkait konsep Meugang dalam masyarakat Aceh.

4.2.1 Meugang Menurut Perspektif Pemahaman Keislaman

Tradisi Meugang aplikasi pengamalan Islam dalam bentuk budaya dan memiliki nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di dalamnya. Ini mencerminkan bagaimana Islam dapat diintegrasikan dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh.¹⁵³ Dalam hal ini, tradisi Meugang dianggap sebagai sebuah keharusan bagi orang Aceh, meskipun bukan merupakan sebuah kewajiban agama yang diatur dalam syariat Islam. Namun, tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tidak melibatkan pelanggaran terhadap syari'at.

¹⁵³ Astari Mulyana Putri, Drs.Amsal Amri, M.Pd. *AKULTURASI DALAM TRADISI MEUGANG*. Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. №.1. Februari2018 763-775.

Adanya respon positif dari para ulama juga menunjukkan Meugang diakui dan diterima dalam kerangka ajaran Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks budaya dan sosial di mana praktik keagamaan dilakukan. Islam agama yang memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan berbagai budaya dan tradisi lokal, selama tidak melanggar prinsip-prinsip utama agama yang mendasar. Tradisi Meugang di Aceh dapat dianggap sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya.

Al-Qur'an sebagai sumber utama, yang mana memberikan petunjuk dan aturan yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memahami kedudukan tradisi. Dalam Islam, tradisi dihargai selama tidak bertentangan dengan prinsip agama yang mendasar.¹⁵⁴ Jika sebuah tradisi memiliki nilai yang sesuai dengan Islam dan tidak melanggar syariat, maka dapat diterima dan dijadikan bagian dari kehidupan umat Muslim. Namun tidak semua tradisi secara otomatis menjadi bagian dari agama. Beberapa tradisi mungkin memiliki aspek sosial, budaya, atau sejarah yang kuat, dan orang-orang dapat mempraktikkannya karena kepercayaan pada manfaatnya dalam konteks tertentu. Namun, tradisi semacam itu tidak dianggap sebagai prinsip agama yang harus diikuti oleh umat Muslim. Dalam memahami kedudukan tradisi dalam Islam, penting untuk merujuk kepada prinsip-prinsip agama yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadīṣ. Jika sebuah tradisi sejalan dengan nilai-nilai Islam, tidak melanggar hukum agama, dan membawa manfaat yang banyak, maka dapat diterima. Namun, jika sebuah tradisi bertentangan dengan ajaran Islam atau mengandung unsur-unsur yang merusak, ia harus dihindari.

Setiap tradisi perlu dievaluasi dengan hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta dengan pemahaman dan bimbingan dari para ulama yang memahami konteks budaya dan syariat Islam.

¹⁵⁴ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata: *“seluruh syariat yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya”*.¹⁵⁵

Namun, perlu dicatat pendapat dari seorang ulama dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Jika tradisi Meugang, tidak melanggar prinsip syariat Islam dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam hal kerukunan, berbagi, dan peningkatan pendapatan, maka dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif.

Penilaian terhadap tradisi dalam Islam dapat bervariasi di antara para ulama. Setiap pendapat harus dievaluasi dengan hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas dan juga pemahaman kontekstual dalam masyarakat tertentu.

Adapun tradisi Meugang secara khusus dapat dianggap sebagai bagian dari syiar Islam, karena dilihat lebih dalam dan dipahami dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Aceh. Tradisi ini didasarkan pada nilai-nilai Islam, tidak melanggar hukum agama, dan membawa manfaat yang lebih banyak daripada kerugian.

Imam Syihāb ad-Dīn al-Qarafi (w.1285 M), dalam bukunya al-Furūq, mengatakan :

فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقطت أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك.

¹⁵⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam I'lamul Mu-waqi'in*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h. 34

فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" (الفروق, ج ١ ص ١٧٦ - ١٧٧).

“Manakala tradisi telah terbaru, ambillah, jika tidak, biarkanlah. Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas. baku dalam periwayatan menyerumuskan pada kesesatan agama dan menyerumuskan kepada kebodohan dengan maksud para ulama muslimin dan *Salafus-ṣālih* (mereka tiga generasi pertama dan paling utama dari umat islam). (Al-Qarafi, al-Furūq, I/176-177).

Penjelasan Imam Syihāb ad-Dīn al-Qarafi menekankan pentingnya memahami tradisi. Dalam memahami dan memberikan fatwa, penting untuk mempertimbangkan tradisi dari tempat yang dimaksud dan memberikan keputusan berdasarkan tradisi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa hukum keputusan yang diberikan harus berdasarkan pada pengetahuan yang akurat dan pemahaman tepat terhadap situasi yang berkaitan. Dalam konteks Meugang, jika tradisi tersebut berdasarkan pada pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, tidak melanggar hukum agama, dan mengandung manfaat besar bagi masyarakat, maka dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kebudayaan dapat berperan sebagai perantara antara agama dan masyarakat, di mana nilai-nilai agama dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam budaya yang spesifik. Kebudayaan memainkan peran penting dalam memahami dan

mengamalkan ajaran agama karena mencerminkan warisan, tradisi, dan bernilai disisi masyarakat. Kebudayaan menjadi kerangka yang membantu memahami agama dalam kehidupan sehari-hari. Memahami kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tempat agama itu berkembang, seseorang dapat mengamalkan ajaran agama dengan cara yang sesuai dan relevan. Pemahaman yang baik terhadap kebudayaan lokal membantu seseorang untuk menyesuaikan dan menerapkan ajaran agama dengan tepat.¹⁵⁶

Tradisi meugang dan hubungannya dengan ajaran agama Islam. Tradisi Meugang adalah tradisi masyarakat Aceh di Indonesia yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan sebagai bentuk umat Muslim untuk menjalankan puasa. Tradisi ini melibatkan pemotongan hewan kurban dan berbagi daging kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Sesuai sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an sebagai sumber utama dan Ḥadīṣ berperan dalam memahami ajaran Islam. Ḥadīṣ adalah sesuatu yang berasal dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Saw. Ḥadīṣ membantu dalam menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan praktis ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Ḥadīṣ qauli (pernyataan), Ḥadīṣ fi'li (tindakan), dan Ḥadīṣ taqriri (persetujuan). Dalam menjelaskan Al-Qur'an, Ḥadīṣ dapat merespons budaya dan tradisi yang ada di masyarakat dengan tiga model disiplin ilmu yang disebutkan, yaitu:¹⁵⁷

- 1) Model *taḥmīl*: Model ini mengedepankan pemeliharaan budaya. Ḥadīṣ dapat mengakomodasi tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.

¹⁵⁶Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisus, 1976), h. 11.

¹⁵⁷Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. (Yogyakarta: Narasi 2010), h. 50.

Konsep *Tahmīl* dalam melestarikan budaya dan bagaimana ajaran agama Islam mengakomodasi tradisi masyarakat. Konsep *Tahmīl* memperbolehkan berlangsungnya sebuah tradisi dengan asumsi bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan praktik Ḥadīṣ Nabi yang menerima dan melanjutkan tradisi yang sudah ada serta menyempurnakan aturannya. Dalam literatur Ḥadīṣ, terdapat pesan teknis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang. Nabi Muhammad Saw memberikan pedoman mengenai praktik berdagang yang mencakup adat istiadat masyarakat setempat.¹⁵⁸

Sebagaimana arahan Nabi Muhammad Saw dalam berdagang adalah larangan berdagang dengan cara yang dhalim. Nabi mendorong umatnya untuk bertransaksi dengan amanah, jujur, dan toleran dalam berakad. Dalam sebuah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda, "Allah merahmati seseorang yang murah hati ketika menjual, membeli, dan menagih hutang."

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran agama Islam, prinsip etika dan keadilan ditegaskan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam berdagang. Praktik perdagangan yang mematuhi nilai-nilai agama dan budaya setempat diperbolehkan dan didukung, sementara praktik yang melanggar prinsip-prinsip tersebut harus dihindari.

Tahmīl, melestarikan budaya tidak bermaksud untuk membenarkan atau mempertahankan praktik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Konsep *Tahmīl* memungkinkan penyesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip agama, sehingga

¹⁵⁸ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: model dialektika wahyu dan budaya*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), Cet. 1, h. 127.

budaya dan ajaran agama dapat berdampingan secara harmonis.

- 2) Model *tagyīr*: Model ini melibatkan modifikasi. Ḥadīṣ dapat menyesuaikan tradisi yang perlu disesuaikan dengan nilai agama Islam agar tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Konsep *Tagyīr* mengacu pada memodifikasi tradisi dengan sedemikian rupa sehingga karakter dasarnya berubah, tetapi masih mempertahankan simbol yang ada.

Sebagai contoh, tradisi akikah dalam masyarakat Arab Jahiliyyah mengandung praktik menyembelih kambing dan melumuri darah kambing pada kepala bayi yang baru lahir. Nabi Muhammad Saw menerima tradisi ini, tetapi memodifikasinya dengan mengubah praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah Ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw menggantikan darah tersebut dengan minyak wangi.

Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw mengubah praktik tradisi akikah yang berakar dari masyarakat Arab Jahiliyyah agar sesuai dengan risalah dan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks *Tagyīr*, tradisi dapat dimodifikasi dengan mempertahankan elemen simbolis yang ada, tetapi mengubah praktik yang bertentangan dengan nilai agama. *Tagyīr* tidak bermaksud menghilangkan atau mengubah inti ajaran agama, tetapi lebih kepada penyesuaian agar tradisi sejalan dengan prinsip Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw sebagai contoh teladan bagi umat Muslim dalam mengubah dan menyempurnakan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

- 3) Model *tahṛīm*: Model ini melibatkan pembatalan atau perombakan total. Ḥadīṣ dapat menolak tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan diubah secara total.

Konsep *Tahrīm* mengacu pada tindakan merombak secara total sebuah tradisi yang dianggap negatif dan berpotensi membawa mudharat. Dalam hal ini, agama Islam mengharamkan praktik yang bertentangan dengan prinsip agama serta berdampak negatif bagi masyarakat.

Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, terdapat beberapa tradisi masyarakat Arab Jahiliyyah yang dianggap negatif dan merugikan, seperti minum khamar (minuman keras), praktik judi, riba (bunga atau praktik peminjaman dengan bunga), dan praktik mengubur bayi perempuan yang masih hidup.

Nabi Muhammad Saw secara tegas melarang praktik-praktik tersebut. Nabi Muhammad Saw dan para sahabat berjuang untuk menghapuskan tradisi-tradisi tersebut dan menggantinya dengan praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam kasus-kasus seperti ini, *Tahrīm* melibatkan perombakan total terhadap tradisi tersebut. Larangan dan ancaman juga dapat diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan dan mencegah praktik yang merugikan tersebut.

Tahrīm dilakukan dalam konteks menjaga prinsip-prinsip agama dan kepentingan umat Muslim. Praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai agama dan membawa dampak negatif bagi masyarakat diharamkan dengan tujuan menjaga kebaikan dan kesejahteraan umat.¹⁵⁹

Dalam kaitannya dengan kajian tradisi meugang, pemahaman melestarikan tradisi ini fokus terhadap Ḥadīṣ riwayat Imam Bukhārī dari Marwan dan al-Miswar bin Makhramah, sebab ḥadīṣ ini

¹⁵⁹Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: model dialektika wahyu dan budaya*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), Cet. 1, h. 124.

populer di kalangan masyarakat sebagai acuan dalil mengenai melestarikan tradisi Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Bukhārī.¹⁶⁰

Artinya: “Abdullāh bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, Abdur Razaq telah menceritakan kepada kami, Ma`mar telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata: Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, beliau berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Al-Miswar bin Makhramah, dan Marwan, setiap salah seorang dari mereka membenarkan keterangan sahabatnya, keduanya berkata Rasulullah Saw keluar pada masa peristiwa Hudaibiyah hingga ketika mereka berada di sebagian jalan, Beliau bersabda, Sebenarnya Khalid bin Walid berada di al-Gamim bersama pasukan berkuda kaum Quraish untuk mengintai, maka ambillah jalan ke kanan. Demi Allah, Khalid bin Walid tidak mengetahui posisi kaum muslimin, sehingga tiba-tiba yang kelihatan bagi mereka kepulan debu yang diterbangkan oleh pasukan. Dia (Khalid bin Walid) berangkat dengan cepat memperingatkan kamu Quraish. Dan Nabi Muhammad Saw meneruskan perjalanan hingga ketika mereka sampai di puncak bukit yang akan dituruni menghadap mereka, tiba-tiba tunggangan (kendaraan) beliau menderum (berhenti atau bersimpuh) ditanah. Lalu para sahabat mengucapkan ucapan dengan tujuan agar tunggangan Rasulullah Saw bangkit kembali: „*Hal..., Hal...*“, tetapi unta Rasulullah Saw tetap berhenti. Kemudian para sahabat berkata: al-Qaswa mogok. Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda: al-Qaswa tidak mogok, sebab mogok bukan kebiasaannya, namun Allah Swt telah menahannya ketika akan memasuki kota Makkah, sebagaimana tentara bergajah tertahan memasuki kota Makkah. Lalu beliau melanjutkan sabdanya: “*Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, kaum Quraisy tidak meminta suatu kebiasaan, di mana mereka mengagungkan kehormatankehormatan Allah Swt, kecuali aku kabulkan permintaan mereka. Kemudian beliau menghardik untanya dan*

¹⁶⁰Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), II, h. 197-198


berdirilah tunggangan tersebut.” (H.R. Bukhārī, Ḥadīṣ 2831-2832, Bab Aṣ-Ṣurūt).

Ḥadīṣ tersebut adalah salah satu Ḥadīṣ yang memperbolehkan atau menerima tradisi dalam masyarakat dalam hal kebaikan. Dan setelah dikaji dengan menggunakan metode ma’ani al-Ḥadīṣ, Ḥadīṣ tentang melestarikan tradisi ini bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual Ḥadīṣ tersebut mengandung makna bahwa bolehnya membuat perumpamaan dan mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia, boleh memberi keputusan menurut apa yang diketahui berdasarkan kebiasaan, serta bersikap toleran terhadap sebagian dalam masalah Agama. Ḥadīṣ-Ḥadīṣ melestarikan tradisi mendorong umat Islam untuk menerima, menjaga dan mendorong umat Islam untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan, selama tradisi itu mengandung unsur penghormatan kepada Allah Swt. Tradisi-tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang mana tradisi-tradisi tersebut dapat digunakan sebagai media Syiar Islam.

Tradisi meugang memang telah menjadi bagian dalam budaya masyarakat Aceh dan memiliki kaitan dengan ajaran agama Islam. Meugang dilaksanakan pada bulan puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang menunjukkan hubungan erat antara tradisi dengan praktik agama Islam. Bulan puasa, merupakan bulan yang istimewa dalam agama Islam, di mana Allah melipatgandakan pahala untuk amal perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim. Oleh karena itu, menjadi suatu kebahagiaan bagi seorang Muslim ketika memasuki bulan Ramadan. Selain itu, Meugang juga melibatkan aspek bersedekah, yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam. Ajaran Islam mendorong umat Muslim untuk bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Tradisi ini menjadi momen di mana masyarakat Aceh melakukan bersedekah sebagai bagian dari perayaan tersebut.

Dengan demikian, Meugang merupakan tradisi yang tidak hanya memiliki nilai budaya dan tradisional, tetapi juga terkait erat dengan ajaran agama Islam yang diamalkan oleh masyarakat Aceh.





4.2.2 Meugang konsep Syiar Islam

Meugang adalah syiar Islam, syiar yang sah harus didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Ḥadīṣ. Syiar yang benar tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai agama Islam.

Syiar secara bahasa kemuliaan, kebesaran, syi'ar شِعَارٌ mufrad, jamaknya adalah sya'a-ir شِعَائِر.¹⁶¹ Seperti halnya meugang simbol kemuliaan makan bersama, slogan tanda akan datangnya waktu mulia seperti Ramadhan, `Idul Fitri, dan `Idul Adha.

Syiar sebuah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada simbol, tanda, dan praktik yang melambangkan kebesaran, kemuliaan, dan identitas agama Islam. Syiar Islam mencakup berbagai aspek kehidupan muslim, termasuk ibadah, pakaian, perilaku, dan praktik sosial.

Meugang sebuah tradisi lokal masyarakat Aceh sebagai bagian dari syiar Islam, dengan memuliakan bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, meugang bukanlah termasuk dalam praktik ibadah yang secara langsung ditetapkan dalam agama Islam. Namun, dalam memahami konsep bentuk penghormatan dan ekspresi kegembiraan menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha menunjukkan meugang adalah syiar Islam.

Dalam memaknai kemuliaan dan kebesaran meugang, dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam:¹⁶²

1. Kebersamaan dan Silaturahmi: Meugang menjadi momen yang penting bagi masyarakat Aceh untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan tetangga. Tradisi ini menciptakan

¹⁶¹ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Terbitan: Yappi-Sinta-Pondok Pesantren Krapyak, 1973), h. 844

¹⁶² <https://www.kabarbumn.com/ragam/11568738/Meugang-Tradisi-Lebaran-di-Aceh-untuk-Mempererat-Silaturahmi> (diakses 22 Juni 2023)

ikatan sosial yang kuat dan mempererat hubungan antara sesama umat Muslim. Kebersamaan ini, mereka saling mendukung dan mempererat tali persaudaraan.

2. Ekspresi Kegembiraan: Meugang dianggap sebagai momen kegembiraan menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Masyarakat Aceh merayakan kedatangan bulan suci dengan mengadakan pesta makan bersama, menikmati hidangan khas, dan berbagi kegembiraan dengan orang-orang terdekat. Tradisi ini merupakan ekspresi kegembiraan dan antusiasme menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.¹⁶³
3. Penyambutan terhadap Bulan Ramadhan: Meugang dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan bulan Ramadhan. Dengan mengadakan pesta makan bersama sebelum memulai ibadah puasa, masyarakat Aceh menunjukkan apresiasi mereka terhadap bulan yang penuh kemuliaan dan suci ini. Tradisi ini merupakan upaya untuk merayakan dan menghargai kehadiran bulan Ramadhan, dengan cara yang khas bagi masyarakat Aceh.
4. Penyambutan masuknya 1 Syawwal: memuliakan Idul Fitri dengan melaksanakan meugang juga menjadi tradisi masyarakat Aceh. Meugang pada idul fitri dimaknai sebagai rasa syukur umat Islam karena telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Bisa dipahami meugang Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh atas keberhasilan melaksanakan puasa sebulan penuh.
5. Penyambutan Idul Adha atau hari raya Qurban, masyarakat Aceh juga melaksanakan meugang. Meugang dilaksanakan

¹⁶³ Hasanuddīn Yūsuf Adnān. *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: Adnin Faudation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009). h. 12

ketika satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Adha merupakan ekspresi rasa gembira masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Adha. Masyarakat Aceh menyambut hari raya Idul Adha dengan sangat senang, karena Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar dalam Islam.

6. Berbagi Makanan: Selama meugang, masyarakat Aceh saling berbagi makanan. Mereka menyediakan hidangan lezat dan khas Aceh untuk makan bersama. Ini adalah momen di mana mereka berbagi kebahagiaan dan makanan dengan tetangga dan sahabat yang berada di sekitar mereka. Berbagi makanan menjadi bentuk kebersamaan dan saling membantu dalam memastikan bahwa semua orang memiliki makanan yang cukup.
7. Saling Mengunjungi dan Bermaaf-Maafan: Selama meugang, orang-orang sering mengunjungi keluarga dan tetangga mereka. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan sosial dan menyampaikan salam perkenalan, serta bermaaf-maafan jika ada kesalahpahaman atau ketegangan sebelumnya. Tradisi bermaaf-maafan ini adalah bentuk saling membantu dalam membangun hubungan harmonis di antara sesama anggota masyarakat.
8. Berbagi Keberkahan: Meugang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling membantu dengan memberikan sedekah atau beramal, untuk bekal menyambut Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Orang menggunakan kesempatan ini untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan kaum duafa. Tindakan ini mencerminkan semangat saling membantu dan berbagi keberkahan dengan sesama.
9. Gotong royong pada hari meugang, masyarakat Aceh biasanya berpartisipasi pada hari tersebut. Gotong royong adalah tradisi sosial di mana orang-orang bekerja bersama untuk

mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan kerja bersama. Pada hari meugang Ini mencerminkan semangat saling membantu dan bekerja sama dalam masyarakat.

10. Momen Spiritualitas: Selain aspek sosialnya, meugang juga mencerminkan momen spiritualitas dan semangat dalam ibadah ibadah, seperti berbagi makanan, mengundang anak yatim dan piatu untuk menikmati hidangan daging bersama. Masyarakat Aceh menggunakan waktu ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan ibadah.
11. Praktik sembelihan syiar Islam: Masyarakat Aceh akan menyaksikan sembelihan dengan seksama, dan penyembelihan sesuai syariat dengan penuh kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Ribuan hewan disembelih di berbagai tempat, dan dagingnya dibagikan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama dan membantu mereka yang membutuhkan.¹⁶⁴

Secara keseluruhan, meugang adalah momen yang penting dalam budaya Aceh yang tidak hanya mencerminkan aspek keagamaan tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial, seperti saling membantu, berbagi, dan kebersamaan. Tradisi ini memperkuat ikatan masyarakat dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan serta gotong royong di antara penduduk Aceh.

Terdapat empat model atau cara yang umum dipraktekkan dalam mengadakan daging untuk merayakan hari meugang dan mencerminkan Syiar yang harus dilestarikan. Berikut adalah empat model tersebut:¹⁶⁵

¹⁶⁴ Qanun No. 11 Tahun 2002 dalam pasal 12 dan 13 mengatur beberapa kegiatan Syiar Islam yang dianggap perlu untuk dilaksanakan di Aceh. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

¹⁶⁵ Hurgronje, C. Snouck. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*. (Jakarta: INIS . 1997), Jilid I, h.175

1. **Meugang di Rumah Sendiri:** Model ini adalah cara paling umum di mana setiap keluarga menyediakan daging dan hidangan lainnya di rumah mereka sendiri. Keluarga akan mempersiapkan hidangan khas meugang, seperti daging rendang, gulai, atau hidangan daging lainnya, serta makanan tradisional Aceh lainnya. Pesta ini biasanya dihadiri oleh anggota keluarga dan juga tetangga terdekat.
2. **Meugang Bersama Tetangga:** Dalam model ini, beberapa tetangga yang dekat secara bersama-sama mempersiapkan hidangan meugang dan mengadakan acara bersama di salah satu rumah mereka. Mereka berbagi tugas dalam memasak daging dan hidangan lainnya sehingga memudahkan dalam persiapan dan mengurangi beban pekerjaan.
3. **Meugang Komunal:** Beberapa desa atau komunitas di Aceh juga memiliki tradisi meugang komunal, di mana seluruh warga desa atau anggota komunitas berpartisipasi dalam menyediakan daging dan hidangan meugang secara bersama-sama. Biasanya, ada persiapan khusus untuk mengumpulkan sumbangan dari setiap anggota komunitas, dan kemudian daging dan hidangan meugang disiapkan bersama dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan semua warga.
4. **Meugang di Masjid:** Beberapa masjid di Aceh juga menyelenggarakan acara meugang yang dihadiri oleh jamaah masjid dan warga sekitar. Daging dan hidangan meugang disiapkan di masjid dan dibagikan kepada para jamaah untuk dinikmati bersama. Ini juga menjadi momen sosial di mana orang-orang dapat berkumpul, berinteraksi, dan merayakan bersama.

Meugang bukan hanya tradisi, tapi juga sebagai Syiar, masyarakat Aceh mempunyai tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka, falsafah hidup orang Aceh adalah integrasi antara *hukom ngon adat* (agama dan adat) terdapat pepatah yang mengatakan "*Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut*"

(hukum agama dan adat bagai zat dengan sifat, tak dapat dipisahkan).¹⁶⁶ Pepatah yang lain mengatakan “*Hukom meunyo hana adat tabeue, adat meunyo hana hukom bateue*” (Hukum jika tanpa adat hambar, adat jika tanpa hukum batal).¹⁶⁷

Meugang dalam konteks syiar Islam, syiar mencakup simbol-simbol, tanda-tanda, dan praktik-praktik yang melambangkan kebesaran dan kemuliaan agama. Syiar Islam dapat berbeda-beda di berbagai wilayah, di mana budaya lokal dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan tradisi yang terkait dengan agama. Meugang masyarakat Aceh adalah syiar Islam melalui tradisi ini, mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Walaupun meugang tidak secara langsung ditetapkan dalam agama Islam, masyarakat Aceh memaknainya sebagai ekspresi kecintaan dan penghormatan terhadap agama Islam. Ini adalah contoh bagaimana budaya lokal dan tradisi dapat menyatu dengan syiar Islam. Namun, tradisi meugang sebagai syiar Islam tetap harus selaras dengan prinsip dan nilai-nilai agama Islam.

Asimilasi dan harmonisasi antara tradisi meugang dengan ajaran Islam selama berabad-abad, sehingga tradisi dan agama saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan identitas unik dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Interaksi tradisi dan syariat masyarakat Aceh tidak hanya terbatas pada bidang sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga mencakup bidang hukum. Di Aceh, dikenal dengan istilah *Hukum Adat Aceh* yang mencerminkan asimilasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai lokal dalam pembentukan hukum tradisional di wilayah Aceh. Hukum Adat Aceh mengintegrasikan hukum agama Islam dengan

¹⁶⁶Hoessein, Moehammad. *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,1970).

¹⁶⁷Muhammad, Rusjdi Ali & Sumardi, Dedy. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011).

adat istiadat lokal. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, konflik, dan kehidupan sehari-hari. Integrasi ini menunjukkan bagaimana tradisi dan agama dapat berdampingan dalam menciptakan sistem hukum yang mencerminkan identitas masyarakat Aceh.¹⁶⁸

Konsep integrasi dan akomodasi antara ajaran Islam dengan adat Aceh menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam seperti humanisme, persamaan, perdamaian, dan kebersamaan tercermin dalam adat dan budaya masyarakat Aceh. Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Provinsi Aceh, telah menggaris bawahi bahwa adat Aceh sangat kental dengan warna Islam. Adat dan budaya Aceh memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, menciptakan harmoni dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶⁹

4.2.3 Kearifan Lokal Jelang Ramadhan dan Lebaran

Meugang adalah sebuah konsep Syiar Islam, dapat dilihat Meugang dilaksanakan menyambut bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha, adapun dalam pelaksanaan adalah untuk;

1. Dijadikan momentum bersedekah.

Meugang dijadikan sebagai momentum untuk bersedekah, hal itu menunjukkan adanya nilai-nilai kebaikan dan kedermawanan yang dihayati dalam tradisi tersebut. Dalam Islam, sedekah memiliki peran penting dan dianjurkan sebagai salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Dengan bersedekah, umat Muslim menunjukkan sikap kedermawanan, kepedulian, dan keikhlasan

¹⁶⁸Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2

¹⁶⁹Nuridin, Abidin. *Membangun Indonesia Dari Aceh: Agama Pilar Pembangunan Sosial Budaya*, Proceeding dalam Seminar Nasional “*Membangun Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Agama*”, APDISI dan Universitas Airlangga Surabaya, 19-20 November 2015.

dalam berbagi rezeki dengan sesama. Sedekah juga dapat memperkuat ikatan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.

Tradisi meugang di Aceh, bersedekah menjadi bagian integral dari perayaan tersebut, hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen masyarakat Aceh dalam melaksanakan ajaran agama melalui tindakan nyata. Bersedekah saat meugang bisa berarti memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu mereka merayakan momen penting dalam suasana kegembiraan.

2. Memperkuat hubungan kerabat

Meugang juga berfungsi untuk memperkuat hubungan kerabat, itu menunjukkan pentingnya ikatan keluarga dan hubungan sosial dalam tradisi tersebut. Meugang menjadi momen yang digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat. Melalui tradisi ini, hubungan kerabat diperkuat dan dijaga, serta kebersamaan dalam keluarga diperkuat.

Tradisi meugang menjadi kesempatan bagi anggota keluarga yang mungkin jarang bertemu dalam kehidupan sehari-hari untuk berkumpul, berinteraksi, dan saling menguatkan ikatan keluarga. Mereka dapat berbagi kebersamaan, makan bersama, serta saling memberikan dukungan dan kasih sayang dalam suasana yang penuh sukacita. Hal ini menunjukkan bahwa meugang tidak hanya menjadi momen penting dalam agama, tetapi juga menjadi waktu yang berharga untuk memperkuat hubungan antar-kerabat. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kebersamaan, silaturahmi, dan perhatian terhadap keluarga.

3. Mengokohkan silaturahmi dengan teman, tetangga, dan orang sekitar

Meugang memiliki tujuan untuk mengokohkan silaturahmi dengan teman, tetangga, dan orang sekitar, itu menunjukkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik dalam tradisi tersebut.

Dalam tradisi meugang di Aceh, momen ini digunakan sebagai kesempatan untuk mempererat ikatan sosial dengan orang-orang di sekitar, termasuk teman, tetangga, dan masyarakat secara umum. Meugang menjadi momen yang dijadikan sebagai waktu untuk berkumpul, berbagi makanan, dan saling berinteraksi.

Melalui tradisi ini, masyarakat Aceh menjunjung tinggi nilai silaturahmi dan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Meugang memberikan kesempatan bagi mereka untuk menguatkan hubungan sosial, saling mendukung, dan menciptakan keakraban yang erat di antara mereka. Nilai-nilai seperti saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama menjadi landasan penting dalam menjaga silaturahmi dalam tradisi meugang. Dengan mengokohkan silaturahmi melalui tradisi ini, masyarakat Aceh memperkuat hubungan sosial yang positif dan menciptakan keharmonisan dalam komunitas mereka.

Meugang dilaksanakan untuk menyambut masuknya Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga momen penting tersebut tidak akan dilewatkan oleh siapapun yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh.

Bulan Ramadhan merupakan satu bulan yang istimewa bagi umat Islam dalam dua belas bulan setahun. Banyak sekali Hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan bulan Ramadhan.

Dalam kitab *Durratun Nāṣiḥīn* disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

“man fariḥa bi dukhūli Ramaḍan, ḥarramallāhu jasadahu `alan nīrāni”,

Artinya, *“barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadhan, Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka”*.

Ḥadīṣ ini dipahami bahwa siapa saja yang senang dengan masuknya bulan Ramaḍan, maka ia akan mendapat jaminan dari Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka.

Menyambut Idul Fitri dengan melaksanakan meugang juga menjadi tradisi masyarakat Aceh. Meugang pada idul fitri dimaknai sebagai rasa syukur umat Islam karena telah berhasil melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Bisa dipahami meugang Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh atas keberhasilan melaksanakan puasa sebulan penuh.

Idul Adha atau hari raya Qurban, masyarakat Aceh juga melaksanakan meugang. Meugang dilaksanakan ketika satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Adha merupakan ekspresi rasa gembira masyarakat Aceh dalam merayakan Idul Adha. Masyarakat Aceh menyambut hari raya Idul Adha dengan sangat senang, karena idul adha merupakan salah satu hari raya besar dalam Islam.

Meugang dijadikan momentum untuk beramal saleh melalui sedekah, itu menunjukkan pentingnya nilai-nilai kebaikan dan kedermawanan dalam tradisi tersebut. Sedekah merupakan salah satu amal saleh yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam konteks meugang, sedekah dianggap sebagai bagian integral dari tradisi tersebut. Melalui meugang, masyarakat Aceh menggunakan momen tersebut untuk memberikan sedekah kepada yang membutuhkan.

Bentuk sedekah pada hari meugang dibagi ke dalam dua macam:

- 1) Bersedekah dengan daging untuk fakir miskin pada hari meugang tersebut. Fakir miskin, orang tua jompo, janda dan anak yatim diberikan daging atau datang ke tempat yang telah ditentukan untuk mengambilnya. Daging yang disedekahkan berkisar dari setengah kilogram sampai satu kilogram.

2) Bersedekah dengan memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, janda dan orang tua jompo. Daging yang sudah dimasak, serta ditambah dengan menu-menu lainnya dihidangkan untuk tamu yang diundang. Waktu undangan biasanya ketika makan siang atau makan Mālam. Tidak banyak jumlah undangan yang diundang, biasanya adalah anak-anak yatim terdekat di kampung masing-masing.¹⁷⁰

Tradisi meugang ini istimewa dengan mengandung nilai religius karena dilakukan pada jelang tiga atau dua hari jelang memasuki bulan Ramadhan, idul fitri, dan idul adha.¹⁷¹ Di Aceh budaya dan adat dilingkari dengan Syariat artinya budaya secara turun temurun harus berlandaskan Syariat, dulu di Aceh banyak budaya terbawa dari Hindu. Namun semua budaya itu sudah dimodifikasi kedalam budayanya orang Islam.

Meugang sebagai syiar Islam dimana penghormatan yang setinggi-tingginya atas datangnya Ramadhan, idul fitri, dan idul adha. dimana waktu perayaan inilah yang selalu di tunggu.

A. Dampak Ekonomi

Tradisi meugang memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada saat perayaan puasa, Idul fitri, dan idul adha. Beberapa dampak ekonomi yang terkait dengan meugang antara lain:¹⁷²

1. Perputaran Ekonomi: Meugang meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Permintaan akan hewan kurban, seperti sapi, kerbau, kambing, atau domba, meningkat tajam menjelang perayaan Meugang. Peternak, peda-

¹⁷⁰ Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Syariat Islam sebagai Living Tradition, Finiqas*, Vol 2, No. 1: 152. 2013.

¹⁷¹ <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/12/makmeugang-di-aceh-antara-tradisi-martabat-dan-kesempatan-berbagi>. (diakses 25 juli 2022)

¹⁷² <https://www.kompas.id/baca/kuliner/2022/03/31/harga-diri-dan-kasih-dalam-sekilo-daging-meugang> (diakses 20 Juni 2023)

gang hewan, dan pasar hewan akan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Hal ini berdampak positif pada perputaran uang di komunitas lokal.

2. **Pertumbuhan Sektoral:** Meugang juga berdampak pada sektor-sektor terkait, seperti peternakan, pertanian, dan perdagangan. Peternak akan meningkatkan aktivitas pemeliharaan hewan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Selain itu, penjual pakan ternak, peternakan, dan toko peralatan pertanian juga dapat mengalami peningkatan penjualan. Para pedagang daging dan pengepul juga akan berperan penting dalam memproses dan mendistribusikan daging hasil pemotongan.
3. **Penyerapan Tenaga Kerja:** Persiapan dan pelaksanaan meugang melibatkan sejumlah tenaga kerja. Peternak, penjual hewan, tukang sembelih, petugas pemotongan, dan penjual daging adalah contoh beberapa peran yang terlibat dalam proses meugang. Peningkatan aktivitas ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat, termasuk pekerja harian, tukang sembelih, dan tukang daging.
4. **Konsumsi dan Perdagangan:** Meugang juga berdampak pada konsumsi dan perdagangan. Daging hasil meugang akan dikonsumsi oleh keluarga yang melaksanakan pemotongan serta dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan mereka yang membutuhkan. Hal ini mendorong permintaan pada sektor makanan, seperti bumbu dapur, sayuran, dan rempah-rempah. Selain itu, perdagangan makanan siap saji dan kuliner khas juga akan mengalami peningkatan.
5. **Peningkatan Pendapatan:** Meugang dapat memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat. Para peternak dan pedagang hewan dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan hewan kurban. Selain itu, tukang sem-

belih, pengepul, dan pedagang daging juga dapat meningkatkan pendapatan mereka selama periode meugang.

6. Pariwisata dan Perhotelan: Di daerah dengan tradisi meugang yang terkenal, seperti Aceh, perayaan ini dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini berdampak pada sektor pariwisata dan perhotelan, di mana peningkatan kunjungan wisatawan selama periode meugang dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi destinasi tersebut.

Tradisi meugang memiliki dampak ekonomi yang melibatkan berbagai sektor, menciptakan peluang kerja, meningkatkan perputaran uang, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Aceh ikut serta dalam mengawasi tradisi meugang ini,¹⁷³ terutama dalam memastikan ketersediaan daging meugang di pasar dan harganya tidak melonjak naik terlalu tinggi dari harga biasanya. ribuan ekor ternak sapi dan kerbau disediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging pada hari meugang.

Daging sapi lokal lebih diminati Meski harganya tinggi, dagingannya tetap laris. Warga Aceh dominan mengonsumsi daging sapi lokal karena dianggap lebih sehat.¹⁷⁴

Momen meugang ini juga kesempatan bagi para pimpinan di daerah, seperti gubernur dan bupati untuk melakukan blusukan ke pasar-pasar. Pada hari meugang, barang-barang mengalami kenaikan harga dari hari-hari biasanya. Selain memang dipengaruhi oleh bulan puasa dan lebaran, adanya tradisi meugang juga mempengaruhi konsumsi masyarakat menjadi tinggi. Kebutuhan barang yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas menyebabkan kenaikan harga barang di hari meugang. Sehingga wajar bila

¹⁷³ <https://aceh.kemenag.go.id/berita/199814/makmeugang-sebuah-tradisi-rutin-di-aceh> (diakses 20 mai 2023)

¹⁷⁴ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/20/rayakan-meugang-aceh-sediakan-29976-ekor-ternak> (diakses 20 mai 2023)

kemudian harga daging di Aceh pada hari meugang meroket tajam mencapai ratusan ribu rupiah. Sehingga mereka yang termasuk kelompok ekonomi lemah akan mencari berbagai cara untuk dapat membawa pulang daging meugang ke rumah, termasuk dengan cara berhutang. Simbolisasi kemakmuran ini telah menjadikan jurang pemisah yang lebar antara si kaya dan si miskin. Meskipun demikian, Meugang tetaplah sebuah tradisi masyarakat Aceh yang perlu dijaga. Hanya saja perlu cara pandang yang berbeda terhadap hari spesial ini.

Meugang menjadi hari sakral. Nyaris tidak ada keluarga yang tidak merayakan meugang. Komunitas perantau akan merayakan meugang bersama. Kelompok peduli sosial akan membagikan daging kepada keluarga kurang mampu. Sebagian besar warga telah menyiapkan diri untuk merayakan meugang jauh-jauh hari. Sejumlah uang ditabung untuk dibelanjakan kebutuhan meugang.

Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Mimi Asri, menuturkan, selain sebagai tradisi, *meugang* juga membuat geliat ekonomi warga bergerak. Selama *meugang*, transaksi jual-beli meningkat artinya perputaran uang di kalangan warga juga lebih besar.¹⁷⁵

Konsumsi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi pasar menjelang meugang. Pada dua hari sebelum Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha orang-orang sudah mulai memasak daging, terutama kalangan pegawai karena mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan daging. Hari pertama meugang ini disebut meugang phon (meugang pertama), selanjutnya esok hari adalah meugang kedua. Inti meugang adalah meugang pada satu hari sebelum Ramadhan, Idul Fitri dan Adul Adha. Meugang pertama sedikit yang merayakannya, biasanya mereka yang ikut meuripee di

¹⁷⁵<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/20/rayakan-meugang-aceh-sediakan-29976-ekor-ternak> (diakses 18 Mai 2023)

kantor atau mereka yang mendapat jatah daging dari kantor atau sekolah bagi guru, baik negeri maupun swasta.¹⁷⁶

B. Dampak Kesehatan

Meugang memiliki beberapa dampak kesehatan, baik secara positif maupun potensial, yang perlu diperhatikan:

1. **Konsumsi Daging Segar:** Meugang melibatkan pemotongan hewan dan konsumsi daging segar. Daging segar mengandung nutrisi penting, seperti protein, zat besi, dan vitamin B kompleks, yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta menjaga kesehatan. Konsumsi daging dalam jumlah yang seimbang dan dengan cara yang sehat dapat memberikan manfaat nutrisi bagi tubuh.
2. **Potensi Kontaminasi:** Penting untuk memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan selama proses pemotongan dan penanganan daging. Kontaminasi bakteri patogen atau parasit yang ada pada hewan bisa terjadi jika tidak diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kebersihan alat-alat pemotongan, pengolahan, dan penyimpanan, serta memasak daging dengan benar untuk menghindari penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan.
3. **Kadar Lemak dan Kolesterol:** Daging hewan umumnya memiliki kandungan lemak, termasuk lemak jenuh dan kolesterol. Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dan kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi daging dalam jumlah yang seimbang, memilih potongan daging rendah lemak, dan memasaknya dengan cara yang sehat, seperti dipanggang atau direbus tanpa tambahan lemak.

¹⁷⁶<https://bandaacehkota.go.id/jawara/serba-serbi-meugang-tradisi-unik-di-aceh-menjelang-ramadhan-dan-hari-raya/> (diakses 18 Mai 2023)

4. Pengelolaan daging yang baik: Meugang sering melibatkan pemotongan hewan dalam jumlah besar. Penting untuk memastikan pengelolaan daging yang baik untuk mencegah pemborosan dan penanganan yang tidak higienis. Daging yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sarang bagi pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Pengawetan yang tepat, seperti penyimpanan dalam suhu yang aman dan penggunaan metode pengawetan yang sesuai, diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan daging.
5. Pola Makan Seimbang: Meskipun meugang merupakan momen khusus, penting untuk tetap mempertahankan pola makan yang seimbang. Mengonsumsi daging sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, dengan memperhatikan asupan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sumber protein lainnya, adalah penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Dampak kesehatan meugang tergantung pada praktik individu dalam pemotongan, penanganan, pengolahan, dan konsumsi daging. Mengikuti pedoman kebersihan dan menjaga keseimbangan dalam pola makan dapat membantu meminimalkan risiko kesehatan dan memastikan manfaat gizi dari meugang.

Mengonsumsi daging memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti sumber energi untuk tubuh. Walaupun banyak manfaat, tetapi mengonsumsi daging secara berlebihan memiliki dampak yang buruk untuk kesehatan. Tingginya kadar lemak dan protein dalam daging perlu diwaspadai saat mengkonsumsinya secara berlebihan.

Dinas Pertanian dan Perternakan Aceh menyatakan, seluruh daging meugang yang dijual di Aceh, baik yang dipotong di dalam dan di luar Rumah telah melalui pemeriksaan kesehatan.¹⁷⁷

Daging meugang biasanya diolah menjadi rendang, semur, sate, dan lain sebagainya. Namun, meski dengan cara masak tersebut dapat memberikan rasa yang enak dan lezat, tapi hasilnya belum tentu sehat. Mengolah daging dengan suhu masak yang tinggi dan lama dapat mengurangi kandungan nutrisi didalamnya. Selain itu, bahan penyedap dalam masakan tersebut seperti minyak, garam, santan juga bisa membuat daging yang nantinya akan dikonsumsi menjadi tidak terlalu sehat. Oleh karena itu, perlu mengetahui cara mengolah daging yang sehat.

C. Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah

Kata *ukhuwah* banyak digunakan dalam relasi antara agama dan masyarakat. *Ukhuwah* sendiri bila dimaknai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup adalah bermakna menjalin persaudaraan. Konsep *ukhuwah* terbagi tiga: *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan dalam Islam), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan dalam konteks nasional atau lokal) dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sesama umat manusia).

Meugang memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai *Ukhuwah Islamiyah*, *Ukhuwah Wathaniyah*, dan *Ukhuwah basyariyah*. Berikut penjelasan singkat tentang ketiganya:

1. *Ukhuwah Islamiyah* adalah konsep persaudaraan dalam Islam yang menggaris bawahi pentingnya hubungan yang kuat antara sesama umat Muslim. Meugang menjadi momen penting untuk memperkuat dan mempererat ikatan *ukhuwah Islamiyah* ini. Selama perayaan meugang, umat Muslim berkumpul untuk menyembelih hewan dan berbagi daging dengan sesa-

¹⁷⁷ <https://infopublik.id/kategori/nusantara/721944/pemotongan-hewan-di-rph-lambaro-jelang-meugang-meningkat> (diakses 5 juni 2023)

ma. Hal ini menciptakan ikatan sosial, solidaritas, dan kerjasama di antara mereka. Selain itu, meugang juga memberikan kesempatan untuk berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan, sehingga memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam tindakan nyata.

2. Ukhuwah Wathaniyah adalah konsep persaudaraan dalam konteks nasional atau lokal. Meugang, sebagai tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, juga memperkuat ikatan dan persatuan di antara mereka. Selama meugang, masyarakat berkumpul bersama untuk merayakan Idul Fitri, Idul Adha dan memotong hewan. Hal ini menciptakan ikatan sosial, kebersamaan, dan solidaritas di antara mereka yang memiliki identitas, budaya, dan latar belakang yang sama. Meugang menjadi momen yang memperkuat *Ukhuwah Wathaniyah*, memperkuat jalinan hubungan antar warga dan menjaga persatuan di dalam masyarakat.
3. *Ukhuwah basyariyah* atau *ukhuwah insaniyah* maksud dari konsep ukhuwah yang ketiga ini adalah sebuah prinsip yang dilandasi bahwa sesama manusia adalah bersaudara karena berasal dari ayah dan ibu yang satu, yakni Adam dan Hawa. Hubungan persaudaraan ini merupakan kunci dari semua persaudaraan, terlepas dari status agama, suku bangsa atau pun sekat geografis, karena nilai utama dari persaudaraan ini adalah kemanusiaan.

Meugang merupakan nilai *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Wathaniyah* saling terkait dan diperkuat. Meugang tidak hanya menjadi momen ibadah dan pengorbanan dalam rangka menghormati perintah agama, tetapi juga membawa umat Muslim bersatu dan memperkuat ikatan sosial serta persaudaraan baik dalam konteks Islamiyah maupun Wathaniyah.

Tradisi Meugang tidak hanya tentang membagikan daging sapi, tetapi juga merupakan ajang silaturahmi dan pertukaran bu-

daya. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu, sehingga tradisi Meugang menjadi sarana untuk mempererat *ukhuwah*. Selain itu, tradisi Meugang juga mencerminkan keberagaman budaya Aceh yang kaya. Meskipun dalam proses meugang ini sapi yang disembelih, tetapi ada juga warga Aceh yang mengganti sapi dengan daging kambing atau ayam yang dapat diakses dengan mudah. Hal ini menunjukkan toleransi dan keberagaman dalam budaya Aceh.

D. Tradisi Makan Daging Bersama

Tradisi makan bersama dianggap sebagai salah satu ekspresi tradisi meugang, tidak ada perayaan yang spesial dalam perayaan meugang, melainkan makan daging yang telah dimasak dengan berbagai macam olahan. Terbilang penting untuk dilestarikan karena tradisi meugang sesuai dengan syariat Islam dan didalamnya mengandung unsur syiar islam.

Penjelajah dari Eropa pernah mengungkapkan keheranannya akan sedikitnya jumlah binatang ternak yang dimiliki masyarakat Aceh dan negeri-negeri Melayu saat itu. Mereka berujar, jika negeri-negeri Melayu ini dihuni oleh orang-orang Kristen (bangsa Eropa), dapat dipastikan binatang ternak di sana akan habis menjadi santapan di piring makan mereka.¹⁷⁸

Pada masa itu, masyarakat Aceh lebih lazim mengonsumsi olahan ikan dan sayur-sayuran. Konsumsi daging hanya dijumpai saat perayaan budaya tertentu saja. Salah satu perayaan budaya yang dijadikan momen bersantap daging ialah perayaan Meugang atau disebut Uroe Makmeugang. Dalam setahun, Meugang akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Momen perayaan tersebut akan dilaksanakan pada tiga hingga dua hari sebelum puasa Ramadan,

¹⁷⁸<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/04/29/meugang-perayaan-makan-daging-tradisi-aceh> (diakses 1 Desember 2022)

dua hari menjelang hari raya Idul Fitri, dan dua hari sebelum Idul Adha.

Bila telah mendekati hari Makmeugang, sebulan sebelum memasuki hari Meugang ini, semua *keuchik*, *imeum meunasah*, dan *tuha peut* di seluruh Aceh diwajibkan memeriksa tiap kampung yang dipimpinnya. Tujuannya untuk mengetahui jumlah fakir miskin, inong balee (perempuan janda), yatim piatu, orang sakit lasa (lumpuh), dan orang buta. Juga orang sakit lainnya yang tidak mampu mencari nafkah.¹⁷⁹

Tradisi makan bersama. Dalam konteks masyarakat Aceh, memiliki tradisi meugang makan bersama. Masyarakat dalam merayakan meugang berbeda-beda, terutama dalam upaya menyediakan daging untuk meugang.

Setidaknya ada 4 (empat) model yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh dalam mengadakan daging untuk meugang.¹⁸⁰

- Acara *meuripee*, adalah salah satu model atau cara yang umum dipraktekkan oleh masyarakat Aceh dalam mengadakan daging meugang. *Meuripee* melibatkan masyarakat yang sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang guna membeli hewan sembelihan, seperti lembu atau kerbau. Setelah hewan sembelihan tersebut dipotong, dagingnya akan dibagikan sesuai dengan jumlah orang yang ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan uang atau *meuripee*. Model ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap dan mapan untuk ikut berpartisipasi dalam tradisi meugang dengan cara berbagi beban dan menyumbangkan sebagian dana untuk membeli hewan sembelihan.

¹⁷⁹ Undang-Undang Kesultanan Aceh, disebut Qanun Meukuta Alam yang disyarah Teungku Di Mulek, bab II pasal 5.

¹⁸⁰ <https://www.acehinfo.id/meugang-tidak-sekadar-tradisi/> (diakses 1 Desember 2022)

- Membeli pada agen dalam model ini, terdapat agen atau pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan hewan sembelihan (lembu atau kerbau) sesuai dengan permintaan atau pesanan dari masyarakat. Beberapa minggu sebelum meugang, agen ini akan melakukan penjajakan ke rumah-rumah untuk menawarkan daging yang nantinya akan disembelih pada hari meugang. Setelah agen mendapatkan informasi berapa banyak orang yang tertarik untuk mengambil daging, mereka kemudian menentukan jumlah lembu yang akan disembelih sesuai dengan permintaan tersebut. Pada hari meugang, orang-orang yang telah terdaftar dan memesan daging datang ke tempat yang telah ditentukan untuk penyembelihan. Daging yang diberikan dalam bentuk "tumpok," yaitu daging yang ditumpuk dan dicampur dengan bagian-bagian lain seperti tulang dan kulit. Meskipun pembagiannya tidak selalu sempurna dan ada sebagian yang mendapatkan lebih atau kurang, namun hal ini tidak menjadi masalah karena daging tersebut dianggap "sie tumpok" atau daging tumpuk. Penyembelih pada hari meugang, mereka ini beberapa minggu sebelum meugang melakukan penjajakan ke rumah-rumah untuk menawarkan daging yang nanti akan disembelih pada hari meugang. Setelah dapat berapa orang yang mengambil daging, maka ditentukanlah berapa lembu yang akan disembelih. Pada hari meugang orang yang telah dicatat namanya datang ke tempat yang telah ditentukan dimana penyembelihan dilakukan, mereka mengambil daging sesuai pesanan. Daging yang diberikan bukan dalam ukuran kilogram, akan tetapi dalam ukuran tumpok, istilah tumpok dalam bahasa Aceh adalah daging yang ditumpuk dan dicampur dari daging, tulang, serta kulit. Semua mendapatkan jatah yang sama, walaupun ada sebagian yang lebih dan kurang dalam pembagiannya, tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan, karena memang daging tersebut dikatakan sie tumpok (daging tumpuk).

- Tradisi membeli daging untuk meugang di pasar: Model ini menunjukkan bagaimana masyarakat Aceh menyiapkan daging untuk merayakan hari meugang. Dua hari sebelum Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, pasar-pasar akan dihadiri oleh banyak pedagang daging yang membanjiri pasar dengan daging lembu dan kerbau. Pedagang tersebut akan menghabiskan beberapa ekor lembu dalam sehari, terutama di pasar-pasar pedesaan. Meskipun harga daging di pasar pada saat meugang cenderung naik hingga mencapai 50% dari harga hari biasa, masyarakat tetap membelinya demi merayakan meugang dengan suasana meriah. Tradisi ini menjadi momen yang sangat dihargai dan diantisipasi, terutama oleh pengan-tin baru yang ingin menunjukkan kehebatan dan kemampu-annya dengan membeli daging dalam jumlah yang banyak, bahkan membawa pulang kepala kerbau ke rumah mertua menjadi suatu kehormatan tersendiri bagi mereka. Dalam tradisi meugang, berbagi daging dengan orang tua dan keluarga besar merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas peran dan dukungan mereka dalam hidup. Membawa pulang satu kilogram daging untuk orang tua di hari meugang merupakan suatu kehormatan dan cara untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada mereka.
- Masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan daging lembu atau kerbau dalam meugang, melainkan menyembelih ayam atau bebek yang mereka pelihara sendiri atau membeli dari tetangga. Kelompok masyarakat ini kebanyakan termasuk yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi mereka tetap berusaha merayakan meugang dengan cara yang sederhana, walaupun tidak makan daging merah. Bagi mereka, memiliki dan menyembelih ayam atau bebek merupakan alternatif yang lebih terjangkau ketimbang daging merah, terutama karena ayam dan bebek umumnya adalah hewan peliharaan tetap di setiap rumah penduduk kampung di Aceh.

E. Merayakan Meugang dengan Tantangan dan Adaptasi Baru

Meugang adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dengan mengonsumsi hidangan daging bersama keluarga dan kerabat. Namun, di masa pandemi Covid-19, perayaan Meugang harus menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi agar tetap dapat dirayakan dengan aman. Belum ada yang pernah membayangkan bahwa Covid-19 akan merubah kondisi masyarakat diseluruh dunia begitu juga masyarakat Aceh.

Beberapa poin pelaksanaan meugang masa pandemi:¹⁸¹

1. Dampak Pandemi Covid-19 pada Perayaan Meugang: mempengaruhi perayaan Meugang, termasuk pembatasan pergerakan, larangan kerumunan, penutupan tempat-tempat umum, dan pembatasan sosial.
2. Perubahan dalam Skala Perayaan: di mana masyarakat harus mengurangi jumlah peserta dan mengadakan perayaan yang lebih kecil dalam lingkup keluarga inti. Menyoroti penyesuaian yang dilakukan untuk meminimalkan risiko penyebaran virus.
3. Penerapan Protokol Kesehatan: Ini termasuk penggunaan masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan secara teratur, dan membersihkan permukaan yang sering disentuh.
4. Perubahan dalam Menu dan Pengemasan Makanan: seperti mengurangi hidangan daging atau mempertimbangkan

¹⁸¹Azhari (2020, 23 April), Tradisi “*Meugang*” di tengah Pandemi COVID-19 di Aceh. Antara News, <https://aceh.antaranews.com/berita/135824/tradisi-meugang-di-aceh-di-tengah-pandemi-covid-19>. (diakses 19 Agustus 2022)

hidangan non-daging. Menghindari pembagian makanan secara bersama-sama.

Bagaimana Meugang beradaptasi dengan kondisi pandemi, menjaga kebersamaan, dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan masyarakat. Penting untuk menyadari perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna meminimalkan risiko penularan virus, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan makna dari perayaan Meugang.

Jelang Ramadan 1441 H, pemerintah melalui Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid-19. Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan Syariat Islam dan juga untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari risiko Covid-19.¹⁸²

Akibat pandemi Covid-19, Ramadan dan Idulfitri 1441 H berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, suasana Ramadan dan Idul fitri 1441 H di Aceh berbeda dengan di provinsi lainnya di Indonesia. Ketika di provinsi lain banyak pembatasan dalam beribadah, masyarakat Aceh relatif lebih bebas dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan merayakan Idul fitri 1441 H. Di Aceh, ketika menjelang bulan Ramadan 1441 H atau tepatnya hingga 21 April 2020, kasus positif Covid-19 tercatat hanya 7 kasus, menjadi provinsi paling rendah jumlah kasus Covid-19 di Indonesia (Setyadi, 2020). Sementara itu jumlah Orang Dalam

¹⁸² <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6158-15-surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020-tentang-panduan-penyelenggaraan-kegiatan-keag> (diakses 3 September 2022)

Pemantauan (ODP) mencapai 1.671 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 67 kasus.¹⁸³

Pada bulan Ramadan 1441 H, aktifitas masyarakat Aceh masih berjalan seperti bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Tradisi Meugang jelang Ramadan masih dilaksanakan dan shalat tarawih berjamaah di masjid juga diperbolehkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, meskipun hal ini bertentangan dengan imbauan Pemerintah Pusat serta Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal agama, masyarakat Aceh pada umumnya memang lebih mempercayai ulama-ulama lokal dibandingkan pemerintah atau ulama-ulama nasional, karena lebih memiliki kedekatan secara emosional.

Tradisi Meugang jelang Idul fitri tetap dilaksanakan oleh masyarakat secara antusias, meskipun ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya.

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan Pemerintah Aceh tidak melarang masyarakat menggelar tradisi meugang menyambut Ramadan 1441 H di tengah pandemi Corona. Namun, masyarakat diminta tetap disiplin menjaga jarak (physical distancing) dan memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat juga diminta tidak membuat kerumunan atau keramaian seperti meugang tahun-tahun sebelumnya.¹⁸⁴

Tahun 2021 menjadi tahun kedua bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah dengan kondisi Covid-19. Di Aceh sendiri tradisi meugang masih tetap ada. Salah satu pasar yang sering dikunjungi masyarakat ketika meugang yakni pasar

¹⁸³Kumparan. (2020). "Update Corona di Aceh hari ini". <https://kumparan.com/acehkini/bertambah-54-kasus-positif-covid-19-di-aceh-per-30-agustus-capai-1-599-1u6RSENlnPn>. (diakses 19 Agustus 2022)

¹⁸⁴Plt.GubernurAceh,Novairiansyah,<https://infoaceh.net/ekonomi/keramai-an-saat-hari-meugang-di-tengah-pandemi-covid-19/> (diakses 20 Agustus 2022)

yang terletak di daerah Peunayong. Kondisi pasar di hari meugang cukup dipadati pengunjung.¹⁸⁵

Pedagang disana mengungkapkan bahwasanya tahun ini sedikit lebih ramai dibandingkan tahun 2020, namun tetap saja tidak seramai ketika tahun-tahun sebelum pandemi melanda.¹⁸⁶



¹⁸⁵ <https://aceh.antaranews.com/berita/135824/tradisi-meugang-di-aceh-di-tengah-pandemi-covid-19> (diakses 3 September 2022)

¹⁸⁶ <https://persfe.com/tahun-kedua-meugang-masyarakat-aceh-di-tengah-pandemi/#.YxRvu3bMLDd> (diakses 3 September 2022)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tradisi *meugang* dan wujud syiar Islam yang terkandung dalam tradisi *meugang* merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh yang dilaksanakan ketika menyambut bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, hari *meugang* merupakan momentum yang berharga dan terus dirayakan setiap tahunnya, walaupun dengan kondisi keuangan seadanya, biasanya masyarakat Aceh jauh-jauh hari telah mempersiapkan dana untuk menyambut tradisi ini.

Tradisi *meugang* memang memiliki kedekatan yang erat dengan ajaran agama Islam dan dijalankan sebagai bagian dari syiar agama yang diwujudkan dalam budaya. Melalui tradisi ini, masyarakat Aceh menghormati dan merayakan momen-momen penting dalam agama Islam seperti bulan puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Nilai-nilai seperti religiusitas, berbagi sesama, kebersamaan, dan menghormati kedua orang tua dan pembuka Agama semuanya tercermin dalam pelaksanaan *Meugang*. Tradisi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Aceh untuk memperkuat hubungan silaturahmi, membagikan sedekah kepada yang membutuhkan, menunjukkan penghormatan kepada orang tua dan pemuka agama.

Selain itu, kehadiran tradisi *Meugang* juga mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Aceh yang melekat sejak masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan tradisi lokal dapat menjadi sarana untuk mengamalkan ajaran agama dengan lebih baik, serta memperkuat identitas dan kesatuan masyarakat.

Penting untuk diingat dalam menjalankan tradisi, tetaplah memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadīs. Adapun penjelasan dan interpretasi mengenai relevansi syariat dalam tradisi Meugang dapat berkonsultasi kepada ulama atau ahli agama yang kompeten. Dengan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai agama dan budaya, masyarakat Aceh dapat menjaga dan memperkaya tradisi Meugang sebagai bagian dari identitas budaya dan pengamalan ajaran agama yang berlandaskan nilai-nilai Islam.


5.2 SARAN

Penulis ingin memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi yang membaca beberapa hal:

1. Pendidikan dan Kesadaran Agama: Orangtua dan masyarakat secara umum perlu diberikan pendidikan tarbiah Islam yang menyeluruh. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan agama yang mencakup pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, etika dan moralitas, serta praktik ibadah yang benar. Dengan pemahaman yang tepat, akan timbul kesadaran yang kuat terhadap agama.
2. Peran Aparat Pelaksanaan Adat: Aparat pelaksanaan adat memiliki tanggung jawab penting dalam mengontrol dan mengawasi tradisi yang memiliki nilai keislaman, seperti meugang. Mereka harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tradisi ini, memastikan bahwa nilai-nilai agama dipertahankan dan tidak terdistorsi.
3. Hukuman dan Sanksi: Bagi mereka yang melanggar syari'at Islam dalam pelaksanaan tradisi meugang, aparat pelaksanaan adat perlu memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Sanksi tersebut harus sesuai dengan hukum Islam dan memberikan penekanan atas pelanggaran

tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang dan menjaga kehormatan tradisi yang memiliki nilai keislaman.

4. Penguatan Kerjasama: Aparat pelaksanaan adat perlu bekerja sama dengan ulama, tokoh masyarakat, dan komunitas keagamaan untuk mengembangkan program-program yang mendukung pelaksanaan tradisi yang memiliki nilai keislaman. Ini termasuk pendidikan, pelatihan, dan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi tersebut. Melalui kerjasama yang kuat, tradisi dapat tetap terjaga dan diperkaya dengan nilai-nilai agama yang sesuai.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam sejarah*. Jakarta: Beuna, 1983.
- , *Sejarah kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Semangat Merdeka (70 tahun menempuh jalan pergolakan & perjuangan kemerdekaan)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara*, Jakarta: Prenata Media, 2006.
- Algar, Hamid, *Wahhabism: A Critical Essay*, terj. Rudy Harisyah. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Al-Būṭi, Sa'īd Ramaḍan, *Salafi: Sebuah Fase Sejarah Bukan Mazhab*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Abdul Wahhāb Khallāf. *Ilmu Uṣulul Fiqh*, kairo: Darutturats, 2010.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-`Urf wa al -`Ādah fī Ra`yi al-Fuqaha*, kairo: Lemabaga Penerbitan Al- Azhar, 1947.
- As-Sakhawi, *Al-Maqāṣidul Al-Ḥasanah fī Bayan Kasīr min al-Aḥādīs al-Musyahirah `alā al-Aṣṣinah*, Bayrut: Dār al-Kitāb al-`Arabī, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al Yasa' Abūbakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam*. Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2004.
- , *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām, 2006.
- Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Abū Al-Ḥusain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya selanjutnya disebut Ibn Zakariya, *Mu`jam Al-Maqāyis Al-Lughah*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.
- Abū Al-Qasim Muḥammad ibn Al-ragib Al-Aṣḥāḥāniy, *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'an*, Beirut, Dār Al-Ma`rifah, 1994.

- Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.
- Abu Ishak Al-Syaṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Asy-Syariah*, Beirut: Dār Al-Kutub Ilmiyah, 1424 H/2003M.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2011.
- Brahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Aceh: Kebudayaan Daerah, 1977.
- Cut Intan Elly Arby, *Upacara Perkawinan Adat Aceh*, Yayasan Meukuta Alam: Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia Melati: Yayasan Insani, 1989.
- Fahmi Suaidi dan Abu Aman, *Ensiklopedia Syirik dan bid'ah*, Solo: Aqwan, 2012.
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hariwijaya M, *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006.
- Horgronje, C. Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis*, Jakarta: Suko Guru, 1985.
- , 1997. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: INIS, 1997.
- Hasanuddin Yusuf Adnan. *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Adnin Faudation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Mālang, 2004,
- Haris Herdyansyah, "*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta: Salmba Humanika, 2010).
- Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Hoesein, Moehammad, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Hasan Alwi - Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, 2002.
- Imam Sanusi, *Hasiyah as-Sanusiyah/Sanusi*, Darul Ihya, 1998.

Jalaluddin as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*. Muhammad al-Mu'taṣim Billāh, Dār al-Kitāb al-'Arabi, Beirut, 1998.

-----, *Tārikh Khulafa*, Penerbit: Pustaka Azzam.

Kunawi Basyir, *Islam dan Budaya Lokal*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kusnadi Wasrie, *Ensiklopedi Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih, 2008.

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, Bandung: Mizan, 2001.

Komaridin, *Kamus istilah skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1985.

Khatab, Sayed, *"Wahhabism" Understanding Islamic Fundamentalism: The Theological and Ideological Basis*. Cairo: American University in Cairo Press, 2011.

Liche seniati Dkk, *psikologi Eksperimen*, Jakarta: Indeks, 2009.

Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

Mualiadi Kurdi. Syahrizal. *Dimensi pemikiran hukum dalam implikasi syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.

Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: P.T Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan, 1981.

Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan adat di aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabe*, Banda Aceh: Majelis adat aceh, 2008.

Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mustafa Abu Bakar. *"kelembagaan adat provinsi Nangro Aceh Dārussalām"* Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2006.

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perpektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.

Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*. Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyah, *Mu'jam al-Wajid*, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, Jogjakarta: Ar-Rūz Media, 2011.

- Muhammad Az-Zuhaili , *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbiqātuha Fī Al-Mazhab Asy-Syāfi'ī*, Dār al-fikr.
- Muhammad, Rusjdi Ali & Sumardi, Dedy, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyebaran Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Meijer, Roel (ed). *Global Salafism: Islam New Religious Movement*. London: Hurst Company, 2009.
- Nur Syam, *Islam pesisir*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasehudin, Toto Syatori dan Nanag Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Nuruddin Ar-Raniry, *Bustānu As-Salāṭīn*, Dārul Ehsan: Selagor Kuala Lumpur, 2008.
- Prof. Dr. Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Uṣul fikih*, Jakarta: kencana, 2005.
- Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Nan Kaya Budaya*, Banda Aceh: Dinas Pariwisata, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Reid, Anthony. *Asal Usul Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretisme*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam; Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Syahrizal Abbās, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Dārussalām, 2013.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- S.Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara , 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2012.
- , *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.
- Teuku Iskandar, *Hikayat Aceh*, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1958. Suwedi Montana, “*Nouvelles donees sur les royaumes de Aceh*”, *Archipel*, 53, 1997.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Bangsa*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- , *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syar'iah wa al-Manhaj*, Dār al-Fikr, 1991.
- Woodward, Mark K. *Islam Jawa: Kesalehan normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Yustion dkk., *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993.

JURNAL

- Abidin Nurdin, *Revitalisasi kearifan lokal di Aceh “peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat”* dalam jurnal analisis volume xiii, nomor 1, Juni. 2013.

- Aboe Bakar Aceh, "*Aceh Dalam Lintasan Sejarah*", Makalah dipresentasikan pada Seminar Pekan Kebudayaan Aceh ke II, Banda Aceh: t.p, 1972.
- Badruzzaman Ismail, "*Syariat Islam Menyatu dalam Budaya Adat Aceh*", 2018.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. *Syariat Islam sebagai Living Tradition, Finiqas*, Vol 2, No. 1: 152. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Propinsi daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981.
- Herman Theodore Bussemaker, "*Paradise in Peril: The Netherlands, Great Britain and the Defence of the Netherlands East Indies, 1940-41*," *Journal of Southeast Asian Studies*, 2000.
- Marzuki, *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal El-Harakah, 2014.
- Nurdin, Abidin. 2015. *Membangun Indonesia dari Aceh: Agama Pilar Pembangunan Sosial Budaya*, Proceeding dalam Seminar Nasional "*Membangun Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Agama*", APDISI dan Universitas Airlangga Surabaya, 19-20 November.
- . 2013. *Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*, Jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni.
- Nada Amelia, Mukhlis dan Yusrizal. "*Model penyelesaian sengketa dan peradilan adat Aceh*" No 1 vol 25 januari, 2018.
- "*Pesan-Pesan Edukatif Tgk. Muhammad Daud Beureueh*", Jurnal Ilmiah Didaktika Februari 2016 VOL. 16, NO. 2, 242-254, Mahmud Saleh, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Iskandar, *Perayaan Mameugang dalam Perspektif Hukum Islam*. Laporan Penelitian Dosen. Lhokseumawe-Aceh: STAIN Mālikussaleh, 2010.
- Ishak, Muhammad (Maret 2012). "*Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia*". Jurnal Inovasi.
- Ibnu Farhan, Makalah: *ALIRAN PURITAN DAN MODERAT DALAM ISLAM*, Misykah, Vol. 1, No 1, Januari-Juni 2016.
- Rosalia Susila Purwati, *Tradisi Ruwahan dan Pelestariannya*. 2014.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id/> (diakses 10 Agustus 2022).

<https://web.archive.org/web/20111110140922/http://www.biografitokohdunia.com/2011/07/biografi-teuku-nyak-arief.html> (diakses 17 Agustus 2022).

<https://persfe.com/tahun-kedua-meugang-masyarakat-aceh-di-tengah-pandemi/#.YxRvu3bMLDd> (diakses 3 September 2022).

<https://www.pa-kedirikab.go.id/artikel-link/680-tradisi-megengan> (diakses 20 juli 2022).

<https://www.kompasiana.com/turmaangelliana/629e1e5dd263456f99463232/per-singgungan-antara-nilai-nilai-islam-dengan-budaya-di-masyarakat> (diakses 22 juli 2022).

<https://aceh.tribunnews.com/2016/01/15/khanduri-pang-ulee> (diakses 20 Agustus 2022)

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=295> (diakses 22 juli 2022)

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/harga-daging-meugang-di-banda-aceh-stabil> (diakses 21 Agustus 2022).

<https://Usulfikih.com/pengertian-Usul-fikih/> . (diakses 14 Agustus 2022).

<https://kumparan.com/acehkini/bertambah-54-kasus-positif-covid-19-di-aceh-per-30-agustus-capai-1-599-1u6RSENlnPn>. (diakses 19 Agustus 2022).

Nursyam, 2014: <http://nursyam.uinsby.ac.id> (diakses 20 juli 2022).

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, <https://infoaceh.net/ekonomi/keramaian-saat-hari-meugang-di-tengah-pandemi-covid-19/> (diakses 20 Agustus 2022).

Quraish Shihab, <https://tirto.id/arti-penting-menggunakan-akal-menurut-alquran-cpUn> (diakses 15 juli 2022).

-----, <https://www.nu.or.id/nasional/bukti-islam-agama-yang-fleksibel-menurut-prof-quraish-shihab-PUwQa> (diakses 14 Agustus 2022).

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 259/U.n.08/Ps/06/2022
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 13 Juni 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
Kesatu : Menunjuk.
 1. Prof. Dr. Damanhuri Basyir, M. Ag
 2. Dr. Loeziana Uce, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Ahmad Khusairi
N I M : 20109008
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Tradisi *Meugang* Masyarakat Aceh dalam Perspektif Syiar Islam
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 16 Juni 2022

